

# APAKAH BERJENGGOT, CELANA DI ATAS MATA KAKI, DAN BERCADAR MERUPAKAN CIRI-CIRI TERORIS?



*fanpop.com*

Banyak saudara-saudara kita yang notabene tidak tahu dan tidak pantas berbicara tentang hukum syariat, asal bicara (kadang ada maksud untuk menyudutkan kelompok tertentu) dengan tanpa bukti dan ilmu sama sekali. Misalnya mengatakan bahwa orang-orang yang berjenggot, memakai celana di atas mata kaki, dan bercadar adalah ciri-ciri terorisme. Rata-rata mereka hanya “ikut arus” dan meng’amini’ stigma yang digemborkan media. Seandainya dia mau belajar ilmu agama sedikit saja, niscaya lisan-lisan mereka lebih terjaga untuk tidak melecehkan syariat Islam. Dengan mengedepankan obyektifitas, mari kita belajar sedikit tentang apa yang mereka tuduhkan

Islam yang merupakan rahmat atas sekalian alam (Al Anbiya: 107) terlepas dari terorisme. Kita semua sepakat bahwa terorisme, yang didefinisikan antara lain sebagai berikut: “Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta dan kehormatannya). Dan ia mencakup berbagai bentuk pemunculan rasa takut, gangguan, ancaman dan pembunuhan tanpa haq serta apa yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak di jalan dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melepaskan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut dengan

gangguan terhadap mereka, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan, keamanan, atau kondisi-kondisi mereka. Dan diantara bentuk-bentuknya, melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan umum atau khusus, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara atau umum. Seluruh hal ini tergolong kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ.*" (Qarârât Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islâmy hal. 355-356)

(<http://jihadbukankenistaan.com/terorisme/makna-terorisme-dalam-syari%E2%80%99at-islam.html>)

adalah perbuatan yang haram dan tercela, baca: <http://darussunnah.or.id/materi-khusus/hukum-bagi-pelaku-terorisme-dalam-syari%E2%80%99at-islam/>

Mari kita bahas satu-persatu:

### **A. Bolehkah Mencukur Jenggot?**

- Definisi Jenggot
- Memelihara Jenggot merupakan perintah Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam
- Fatwa para 'Ulama tentang haramnya mencukur Jenggot
- Adakah Khilafiyah dalam masalah Jenggot?
- Masalah merapikan Jenggot
- Syubhat lain yang menyebabkan ragu untuk berjenggot
- Sekelumit ringkasan keburukan memotong jenggot

### **B. Hukum Celana Isbal di Bawah Mata Kaki (Isbal)**

- Pentingnya Pembahasan Masalah Ini
- Dalil-dalil Seputar Larangan Isbal
- Khilafiyah Para Ulama Seputar Masalah Isbal
- Tarjih, Pendapat yang Lebih Kuat
- \* Hukum Membawa Mutlaq ke Muqoyyad
- \* Kisah Abu Bakar yang Isbal tetapi Tidak Sombong
- Dalil-dalil yang Dijadikan Dasar akan Bolehnya Isbal jika Tidak Sombong
- Isbal adalah Masalah Khilafiyah, Bolehkah Diingkari?
- Tambahan Faidah: Larangan isbal tidak hanya berlaku pada kain sarung

### **C. Cadar Sunnah Wajib atau Sunnah?**

- Dalil-dalil Ulama yang Mewajibkan
- Dalil-dalil Ulama yang Tidak Mewajibkan (Mensunnahkan)
- Kesimpulan dari Kedua Pendapat Para Ulama tentang Cadar
- Peringatan, yang Lebih Baik adalah Bercadar!
- Kekhawatiran wanita jika bercadar dan jawabannya
- Motivasi untuk memakai cadar
- Yang perlu diperhatikan jika sudah bercadar

**D. Syariat Islam merupakan Rahmat. Islam juga mengharamkan perbuatan dzolim**

**E. Hukum mengolok-olok syariat Islam**

- Makna Istihza'
- Hukum Istihza'
- Jenis-jenis Istihza'
- Fatwa Para 'Ulama tentang Istihza'
- Bertaubat dari Istihza'

**Penutup**

**A. Bolehkah Mencukur Jenggot?**



*salafiyunpad.wordpress.com*

Fenomena orang laki-laki yang berjenggot merupakan suatu yang langka di sebagian negeri kaum muslimin. Kalau kebanyakan umat muslim tersebut ditanya tentang hukum memelihara jenggot, niscaya mereka menjawab bahwa jenggot hanya sunnah/mustahab, tidak wajib. Wal hasil, peremehan syariat jenggot pun sudah mendarah daging di masyarakat muslim. Bahkan, jika ada sebagian orang yang menghidupkan sunnah ini, dicap sebagai ekstrimis, fundamentalis, kolot, memahami islam secara tekstual, dan sebutan jelek lainnya.

Apakah memang benar hukum jenggot hanya sebatas sunnah? Mari kita bahas.

**Definisi Jenggot**

Jenggot dalam bahasa Arab disebut *Al-Lihyah* (الْلَحْيَةُ). Al-Fairuz Abadi berkata tentang definisi dari *Al-Lihyah* : {شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَ الذَّقْنِ} "rambut (yang tumbuh) di kedua pipi dan dagu" [*Al-Qamus Al-Muhith* 4/387]. Hal yang sama dinukil dari Ibnu Mandhur dalam *Lisaanul-'Arab*: { اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن } "nama bagi semua rambut

yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu”. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/05/hukum-jenggot-dalam-syariat-islam.html>)

### **Memelihara Jenggot merupakan perintah Nabi sholallohu ‘alaihi wa sallam**

Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan para hamba-Nya untuk menaati perintah Nabi-Nya

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Ambillah apa yang datang dari Rosul, dan tinggalkanlah apa yang dilarangnya! Dan takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Keras siksa-Nya (al-Hasyr: 7)*

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Maka hendaklah mereka yang menyalahi perintah Rosul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih (an-Nur: 63)*

Sedangkan Rosululloh sholallohu ‘alaihi wa sallam tentang kewajiban memelihara jenggot, diantaranya:

a. Dari Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhuma, Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- pernah bersabda:

خَالِفُوا الشُّوَارِبَ! (رواه البخاري: 5892)- وَأَخْفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَقَرُّوا اللَّحَى،

“Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang, dan potong tipislah kumis kalian!” (HR. Bukhori: 5892)

b. Dari Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhu, Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- bersabda:

اللَّحَى! (رواه البخاري: 5893)- وَأَعْفُوا أَنَّهُكُوا الشُّوَارِبَ

“Potong tipislah kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian!” (HR. Bukhori: 5893)

c. Dari Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhu, Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- bersabda:

اللَّحَى! (رواه مسلم: 259)- وَأَوْفُوا خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَخْفُوا الشُّوَارِبَ،

“Selisilah Kaum Musyrikin, potong pendeklah kumis kalian, dan sempurnakanlah jenggot kalian!”. (HR. Muslim: 259)

d. Dari Abu Huroiroh rodhiyallohu ‘anhu, Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- bersabda:

اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ! (رواه مسلم: 260)- وَأَرْحُوا جُزُؤَ الشُّوَارِبِ،

Potonglah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian, dan selisihilah Kaum Majusi. (HR. Muslim: 260)

e. Dari Abu Huroiroh rodhiyallohu ‘anhu, Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- bersabda:

أَوْ أَرْجُوا) اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم: 260، مع الرجوع إلى شرح صحيح مسلم) وَأَرْجُوا جُزُؤَ الشُّوَارِبِ، للنَّوَوِيِّ، وفتح الباري شرح حديث رقم: 5892-

“Potonglah kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, dan selisihilah Kaum Majusi.” (HR. Muslim: 260, lihat juga Syarah Shohih Muslim karya Imam Nawawi, dan Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori karya Ibnu Hajar hadits no: 5892)

f. Hadits Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*

عن أبي أمامة قال: ... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُفْصُونَ عَثَانِيَهُمْ وَيُوقِرُونَ سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُوا سِبَالَكُمْ وَوَقَرُوا عَثَانِيَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (رواه أحمد: 21780)-

Dari Abu Umamah: ...lalu kami (para sahabat) pun menanyakan: “Wahai Rosululloh, sungguh kaum ahli kitab itu (biasa) memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis mereka?”. Maka Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- menjawab: “Potonglah kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian panjang, serta selisilah Kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)!”. (HR. Ahmad: 21780, dihasankan oleh Albani, dan dishohihkan oleh *Muhaqqiq* Musnad Ahmad, lihat Musnad Ahmad 36/613)

g. Hadits dari Abdullah bin Umar rodhiyallohu ‘anhu:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشوارب, وإعفاء اللحى (رواه مسلم: 259)-

Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhu mengatakan: “Sesungguhnya Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- memerintahkan untuk memangkas tipis kumis dan membiarkan jenggot panjang. (HR. Muslim: 259).

h. Pernyataan Sahabat Jabir bin Abdullah rodhiyallohu ‘anhu:

كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب (مصنف ابن أبي شيبة 25504/5). وفي لفظ: كنا نعفي السبال, ونأخذ من الشوارب (أخرجه أبو داود: 4201). وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 410/13, وصححه الشيخ عبد الوهاب الزيد في كتابه إقامة الحجّة في تارك المحجة ص 36 و 79.-

Jabir rodhiyallohu ‘anhu mengatakan: “Sungguh kami (para sahabat), diperintah untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis”. (Mushonaf Ibnu Abi Syaibah: 26016). Dalam riwayat lain dengan redaksi: “Kami (para sahabat) membiarkan jenggot kami panjang, dan mencukur kumis” (HR. Abu Dawud: 4201). *Atsar* ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 13/410, dan di shohihkan oleh Syeikh Abdul Wahhab alu Zaid dalam kitabnya Iqomatul Hujjah fi Tarikil Mahajjah, hal: 36 dan 79)

Dari sabda-sabda di atas, kita dapat mengambil **kesimpulan** berikut:

a. Sabda-sabda diatas, semuanya menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot, dan sebagaimana kita tahu kaidah ushul fikih, “**setiap perintah dalam *nash-nash* syariat itu menunjukkan suatu kewajiban, dan haram bagi kita menyelisihinya, kecuali ada dalil khusus yang merubahnya menjadi tidak wajib**”. Itu berarti wajib bagi kita memanjangkan jenggot, dan haram bagi kita memangkasnya.

b. Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- menghubungkan perintah memanjangkan jenggot, dengan perintah menyelisih Kaum Ahli Kitab (Yahudi Nasrani), Kaum Musyrikin, dan Kaum Majusi. Itu **menambah kuatnya hukum wajibnya** memanjangkan jenggot ini, mengapa?... Karena dua perintah, jika berkumpul dalam satu perbuatan yang sama, itu lebih kuat dari hanya satu perintah saja.

c. Pada sabda-sabda di atas, terkumpul **5 redaksi perintah yang berbeda** (perhatikan kalimat arab yang kami cetak tebal, dari hadits 1-5), yang semuanya menunjukkan perintah memanjangkan jenggot... Ini juga meneguhkan petunjuk wajibnya memanjangkan jenggot... Karena perintah dengan lima redaksi yang berbeda-beda **lebih meyakinkan**, dari pada hanya menggunakan satu redaksi saja. (<http://addariny.wordpress.com/2010/01/12/jenggot-haruskah-2/>)

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Kesimpulannya ada lima riwayat yang menggunakan lafazh,

أَغْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْحُوا وَأَرْجُوا وَوَقَرُوا



Semua lafazh tersebut bermakna membiarkan jenggot tersebut sebagaimana adanya.” (Lihat *Syarah An Nawawi ‘alam Muslim*, 1/416, Mawqi’ Al Islam-Maktabah Syamilah 5) [http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2762-perintah-nabi-agar-memelihara-jenggot.html]

d. Para Sahabat Nabi, semuanya memanjangkan jenggotnya, karena mereka diperintah oleh Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- untuk melakukan itu. Jika perintah itu tidak wajib dilakukan, mengapa **tidak ada satu pun sahabat yang menggundul jenggotnya?!** (lihat hadits no:

8) [http://addariny.wordpress.com/2010/01/12/jenggot-haruskah-2/]

Di samping hadits-hadits yang menggunakan kata perintah di atas, memelihara jenggot juga merupakan **sunnah fithroh**. Dari Zakariya bin Abi Zaidah dari Mush’ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah -radhiallahu anha- dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسَلُ الْبُرَاجِمِ وَتَنْفُّ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ  
قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

“Ada sepuluh perkara dari fitrah: Mencukur kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja’ dengan air (istinja’).” Zakariya berkata: Mush’ab berkata, “Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali dia adalah berkumur-kumur.” (HR. Muslim no. 261) [http://al-atsariyyah.com/kewajiban-memelihara-janggut.html]

Jika seseorang mencukur jenggot, berarti dia telah keluar dari fitroh yang telah Allah fitrohkan bagi manusia. Allah *Ta’ala* berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada penggantian pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar Ruum [30] : 30)

Selain dalil-dalil di atas, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga sangat tidak suka melihat orang yang jenggotnya dalam keadaan tercukur.

Ketika Kisro (penguasa Persia) mengutus dua orang untuk menemui Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Mereka menemui beliau dalam keadaan jenggot yang tercukur dan kumis yang lebat. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak suka melihat keduanya. Beliau bertanya, “Celaka kalian! Siapa yang memerintahkan kalian seperti ini?” Keduanya berkata, “Tuan kami (yaitu Kisra) memerintahkan kami seperti ini.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Akan tetapi, Rabb-ku memerintahkanku untuk memelihara jenggotku dan menggunting kumisku.” (HR. Thabrani, *Hasan*. Dinukil dari *Minal Hadin Nabawi I’faul Liha*) [http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2762-perintah-nabi-agar-memelihara-jenggot.html]

Bagaimana dengan **jenggot Nabi -shollallohu alaihi wasallam-?** Ketahuilah bahwa jenggot beliau **sangat banyak dan lebat**.

عن جابر بن أبي سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. (رواه مسلم).

Jabir bin Abu Samuroh rodhiyallohu ‘anhu berkata: Rosululloh *-shollallohu alaihi wasallam-* dulu telah muncul sedikit uban di bagian depan rambut kepala dan jenggotnya. Jika beliau meminyaki rambutnya, uban itu tidak tampak, tapi jika rambutnya kering, uban itu tampak. Dan beliau adalah seorang yang banyak rambut jenggotnya. (HR. Muslim)

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية (رواه أحمد, وقال محقق المسند حسن لغيره) وفي رواية أخرى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية (رواه أحمد, وقال محقق المسند: إسناده حسن).

Ali rodhiyallohu ‘anhu berkata: Dahulu Rosululloh *-shollallohu alaihi wasallam-* adalah seorang yang besar jenggotnya. (HR. Ahmad, Muhaqqiq Musnad mengatakan: (Hadits ini) *hasan lighoirih*). Dalam riwayat lain dengan redaksi: Dahulu Rosululloh *-shollallohu alaihi wasallam-* adalah orang yang lebat jenggotnya. (HR. Ahmad, Muhaqqiq Musnad mengatakan: Sanadnya *hasan*) [<http://addariny.wordpress.com/2010/01/19/jenggot-haruskah-3/>]

Baca juga dalil-dalil lain terkait jenggot Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*, Nabi Musa dan Harun, serta para sahabat di stus tersebut

Memanjangkan jenggot adalah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*, oleh karena itulah para sahabat **bersemangat menerapkannya** dalam kehidupan mereka, bahkan tidak satupun dari mereka menyelisihi perintah ini... Coba perhatikan masyarakat sekitar kita di era ini, kenyataannya sangat bertolak belakang, para sahabat dahulu semuanya memelihara jenggot, tapi di lingkungan kita tidak ada yang memelihara jenggot kecuali hanya sedikit saja... Semoga Allah merubah keadaan umat ini, pada keadaan yang lebih baik, dan lebih dekat kepada ajaran islam yang mulia dan suci, sehingga umat ini dapat menggapai kejayaan yang mereka impikan... amin. (<http://addariny.wordpress.com/2010/01/12/jenggot-haruskah-2/>)

## Fatwa para ‘Ulama tentang haramnya mencukur Jenggot

### a. Madzhab **Hanafi**

“Diharamkan bagi pria memotong jenggotnya”. (ad-Durruh Mukhtar 6/407)

“Tidak boleh baginya memangkas jenggotnya, karena itu termasuk *mutslah*. (al-Bahrur Ro’iq 2/372)

### b. Madzhab **Maliki**

“Maka tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutnya, dan tidak boleh pula memangkas sebagian besarnya.” (al-Mufhim, karya Imam al-Qurthubi 1/512)

“Diharamkan bagi pria mencukur jenggotnya.” (Minahul Jalil 1/82)

### c. Madzhab **Syafi’i**

Imam Syafi’i *-rohimahulloh-* juga mengatakan: “Menggundul rambut bukanlah kejahatan, karena adanya ibadah dengan menggundul kepala, juga karena tidak adanya rasa sakit yang berlebihan padanya. Tindakan menggundul itu, **meski tidak diperbolehkan pada jenggot**, namun tidak ada rasa sakit yang berlebihan padanya, juga tidak menyebabkan hilangnya rambut, karena ia tetap akan tumbuh lagi. Seandainya setelah digundul, ternyata rambut yang tumbuh kurang, atau tidak tumbuh lagi, maka hukumannya adalah *hukumah*. (al-Umm 7/203)

Abu Syamah -*rohimahulloh*- mengatakan: “Telah datang sekelompok kaum yang menggunduli jenggotnya, perbuatan mereka itu lebih parah dari apa yang dinukil dari kaum Majusi, bahwa mereka dulu memendekkannya.” (Fathul Bari 13/411)

#### d. Madzhab **Hambali**

(Termasuk Sunnah Nabi dalam rambut) adalah dengan membiarkan jenggot panjang... dan haram baginya menggundul jenggotnya. (al-Inshof 1/121)

Pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab (Hambali) adalah haramnya menggundul jenggot. (Ghidza'ul Albab 1/334)

Itulah ucapan para ulama dari empat madzhab tentang wajibnya memelihara jenggot. (<http://addariny.wordpress.com/2010/01/12/jenggot-haruskah-2/>)

Lihat selengkapnya di situs tersebut.

#### e. Ulama **masa kini**

Baca juga fatwa ulama masa kini tentang haramnya mencukur jenggot

1). Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di: <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/hukum-memotong-jenggot/>

2). Para 'ulama yang tergabung dalam Lajah Da'imah di: <http://www.salafy.or.id/dalil-dalil-dan-hukum-mencukur-jenggotlihyah-bagi-laki-laki/> dan <http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2763-menjawab-sedikit-kerancuan-seputar-jenggot.html>

3). Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di: <http://almanhaj.or.id/content/984/slash/0/hukum-memelihara-jenggot/>,

4). Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah Alu Asy-Syaikh, beliau berfatwa bahwa orang yang memotong jenggot tidak layak menjadi imam sholat (<http://almakassari.com/imam-yang-merokok-dan-memotong-jenggot.html>)

5). Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu di: <http://aliph.wordpress.com/2007/04/12/memelihara-jenggot-adalah-wajib/>

Begitulah, para 'ulama sejak zaman dahulu telah **ijma'** akan **haramnya mencukur jenggot** dan wajib memeliharanya, seperti yang dikatakan oleh:

1). Ibnu Hazm: “Para ulama telah **sepakat**, bahwa sesungguhnya menggundul jenggot termasuk tindakan *mutslah*, itu tidak diperbolehkan. (Marotibul Ijma' 157)

2). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah : “Menggundul jenggot itu diharamkan, karena adanya hadits-hadits *shohih* (tentang itu), dan **tidak ada seorang pun** (dari para 'ulama -ed) yang membolehkannya”. (Ushulul Ahkam 1/37, Ikhtiyarot Syaikhil Islam Ibni Taimiyah 19) [<http://addariny.wordpress.com/2010/01/07/jenggot-haruskah/>]

3). Ijma tentang masalah ini juga dikatakan oleh Abul-Hasan bin Qaththaan Al-Maliki dalam kitab *Al-Iqnaa' fii Masaailil-Ijmaa'* 2/3953. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/05/hukum-jenggot-dalam-syariat-islam.html>)

#### **Adakah Khilafiyah dalam masalah Jenggot?**

Pembicaraan atau khilaf mengenai hukum memelihara jenggot itu secara garis besar terangkum dalam 4 (empat) pendapat masyhur. Namun sebelumnya perlu ditekankan



bahwa khilaf ini sebatas pada khilaf terhadap jenggot yang panjangnya melebihi genggam tangan. Khilaf ini tidak mencakup perbuatan mencukur pendek-pendek atau mencukur habis jenggot, sebab madzhab empat dan selainnya (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dhahiriyyah) telah sepakat tentang keharamannya. Khilaf tersebut adalah sebagai berikut (sepaimana disarikan oleh Abu Ahmad Al-Hadzaly dalam *Multaqaa Ahlil-Hadits* yang diambil dari kitab *I'faaul-Lihyah* hal. 29-30, *Fathul-Baari* 10/350, dan *Juzzul-Masaalik* 15/6):

**a. Tidak memotong jenggot sama sekali** dengan membiarkannya sebagaimana adanya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syafi'i dalam satu nukilan (Al-'Iraqi), sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan beberapa ulama yang lainnya.

Pendapat ini berhujjah dengan keumuman hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, lihat kembali dalil-dalil di atas, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh: HR. Al-Bukhari no. 5553, 5554; dan HR. Al-Bazzar no. 8123; hasan. Redaksi hadits-hadits tersebut mirip dengan hadits-hadits di atas yang sudah disebutkan

Menurut kaidah ushul-fiqh, semua *lafadh* yang mengandung perintah menunjukkan makna wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya (lihat *Al-Ushul min 'Ilmil-Ushul* oleh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah*). Menurut mereka, tidak ada dalil shahih, sharih (jelas), lagi setara yang memalingkan dari kewajiban ini.

Ahmad bin Qaasim Al-'Abbaadi Asy-Syafi'i berkata :

قال ابن الرُّفْعَة في حاشية الكفاية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزُّرْكَانِيُّ والحَلِيمِيُّ في شُعَب الإيمان وأستاذهُ القَقَالُ الشَّاشِيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية

"Telah berkata Ibnur-Rif'ah dalam kitab *Haasyiyah Al-Kifaayah* : 'Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan dalam kitab *Al-Umm* tentang keharaman mencukur jenggot. Dan begitu pula yang ditegaskan oleh Az-Zarkasyi dan Al-Hulaimi dalam kitab *Sy'abul-Iman*, dan gurunya (yaitu) Al-Qaffaal Asy-Syaasyi dalam kitab *Mahaasinusy-Syar'iyah* atas keharaman mencukur jenggot" [*Hukmud-Diin fil-Lihyah wat-Tadkhiin* oleh 'Ali Al-Halaby hal. 31].

An-Nawawi berkata :

"Pendapat yang terpilih adalah membiarkan jenggot sebagaimana adanya, dan tidak memendekkannya sama sekali" [*Syarh Shahih Muslim* 2/154].

Al-Hafidh Al-'Iraqi berkata :

"Jumhur ulama berkesimpulan pada pendapat pertama untuk membiarkan jenggot sebagaimana adanya, tidak memotongnya sedikitpun. Hal itu merupakan perkataan/pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para shahabatnya" [*Tharhut-Tatsrib* 2/83].

Lihat juga perkataan Al-Qurthubi dalam *Tahriimu Halqil-Lihaa* oleh 'Abdurrahman bin Qasim Al-'Ashimi Al-Hanbaly hal. 5; As-Saffarini Al-Hanbaly dalam *Ghadzaaul-Albaab* 1/376; dan Abu Syaammah Al-Maqdisy Asy-Syafi'y dalam *Fathul-Bari* 10/351 no. 5553.

**b. Membiarkan jenggot sebagaimana adanya, kecuali dalam ibadah haji dan 'umrah** dimana diperbolehkan memotong apa-apa yang berada di bawah genggam tangan dari panjang jenggotnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh mayoritas tabi'in, Asy-Syafi'i, (hal yang disukai) oleh Malik, dan ulama yang lainnya.

Pendapat ini dibangun dengan dalil yang disampaikan oleh pendapat pertama yang kemudian ditazyid dengan atsar Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma* :

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا للحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه

Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda : "Selisilah oleh kalian orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan potonglah kumis". (Nafi' berkata : ) "Adalah Ibnu 'Umar, jika ia menunaikan ibadah haji atau 'umrah, maka ia menggenggam jenggotnya. Maka apa-apa yang melebihi dari genggamannya tersebut, ia potong" [HR. Bukhari no. 5553 dan Muslim no. 259].

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج

Dari Nafi' : Bahwasanya Abdullah bin 'Umar *radliyallaahu 'anhuma* apabila selesai bulan Ramadhan ('Iedul-Fithri), dan ia ingin melakukan ibadah haji, maka ia tidak memotong rambut kepalanya dan jenggotnya sedikitpun hingga ia benar-benar melaksanakan haji" [HR. Malik dalam *Al-Muwaththa' Kitaabun-Nikaah* 1/396, dan darinya Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Al-Umm* 7/253].

عن مروان يعني بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف

Dari Marwan – yaitu Ibnu Saalim Al-Muqaffa' – ia berkata : "Aku pernah melihat Ibnu 'Umar menggenggam jenggotnya, lalu ia memotong apa-apa yang melebihi telapak tangannya" [HR. Abu Dawud no. 2357; hasan].

'Atha' bin Abi Rabbah juga telah menceritakan/menghikayatkan dari sekelompok shahabat (dan tabi'in) dimana ia berkata :

كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمر

"Mereka (para shahabat dan tabi'in) menyukai untuk memelihara jenggot, kecuali saat haji dan 'umrah (dimana mereka memotongnya apa-apa di bawah genggamannya tangan)" [HR. Ibnu Abi Syaibah 5/25482 dengan sanad shahih].

Atha' telah memutlakkan perbuatan dari para shahabat dan tabi'in untuk memotong jenggot ketika haji dan 'umrah. Sifat kemutlakan lafadh 'Atha' ini dalam memotong jenggot ini dijelaskan oleh perbuatan Ibnu 'Umar dalam haji dan 'umrah bahwa yang dipotong itu adalah selebih dari genggamannya tangan. 'Atha' adalah salah satu murid Ibnu 'Umarradliyallaahu 'anhuma. Apa yang diriwayatkan oleh 'Atha' ini sekaligus menafsiri apa yang diriwayatkan oleh ulama dari kalangan tabi'in lain yaitu Al-Qaasim bin Muhammad.

Madzhab Imam Malik adalah sebagaimana tertera dalam *Al-Muwaththa'* dimana beliau membawakan riwayat Ibnu 'Umar yang membolehkan memotong jenggot yang melebihi genggamannya tangan di waktu haji dan 'umrah [*Al-Muwaththa'* 1/318]. Imam Malik tidak memberikan kelonggaran dalam memotong jenggot kecuali saat haji dan 'umrah [*Ikhtilaaful-Imam Malik wasy-Syafi'i* 7/253]. Beliau hanya menyukainya saja dan tidak mewajibkannya [*Al-Mudawwanah* 2/430].

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdil-Jabbar bin Kamil (salah seorang murid besar dari Imam Asy-Syafi'i) meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i membolehkan memotong jenggot yang panjangnya melebihi satu genggam berdasarkan riwayat Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma*. Ar-Rabi' berkata :

"Telah berkata Asy-Syafi'i : Telah mengkhabarkan kepada kami Malik (bin Anas) dari Nafi' : Bahwasannya Ibnu 'Umar radliyallaahu 'anhuma apabila mencukur (rambut) ketika ibadah haji, maka beliau memotong jenggotnya (selebih dari genggam tangan) dan kumisnya". Aku (yaitu Ar-Rabi') berkata : "Sesungguhnya kami berkata : Tidak boleh bagi seorangpun untuk memotong jenggot dan kumisnya. Bukankah dalam ibadah haji hanya disyari'atkan mencukur kepala saja ?". Maka Asy-Syafi'i berkata : "Ini termasuk hal yang kalian tinggalkan atasnya tanpa dasar riwayat dari selainnya di sisi kalian yang aku ketahui" [*Ikhtilaaful-Imam Malik wasy-Syafi'i* 7/253]. Di sini Imam Asy-Syafi'i memegang atsar Ibnu 'Umar dalam hal tersebut.

Dalam kitab lain Imam Asy-Syafi'i berkata:

"Aku menyukai jika ia memotong jenggot dan kumisnya, hingga ia meletakkan dari rambutnya sesuatu karena Allah. Jika ia tidak melakukannya, maka tidak apa-apa baginya, karena dalam ibadah haji yang wajib hanyalah (memotong) rambut kepala, tidak pada jenggot" [*Al-Umm* 2/2032].

c. Diperbolehkan memotong jenggot yang **terlalu panjang** (yang melebihi batas genggam tangan) sehingga membuat jelek penampilannya. Pendapat ini merupakan pendapat masyhur dari Malik bin Anas dan Qadli 'Iyadl.

Perkataan Imam Malik tentang bolehnya memotong jenggot karena panjangnya sehingga nampak padanya aib adalah sebagaimana terdapat dalam *At-Tamhid* karya Ibnu 'Abdil-Barr (24/145) dan *Al-Muntaqaa* karya Al-Baaji (3/32). (Dinukil melalui perantaraan risalah Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Asmary yang berjudul : *Hukmul-Akhdzi minal-Lihyah* yang dipublikasikan dalam [www.saaid.net](http://www.saaid.net))

Telah berkata Al-Qadli 'Iyadl ;

"Mencukur, memangkas, dan mencabut jenggot adalah dibenci. Adapun jika ia memotong karena terlalu panjang dan (menjaga) kehormatannya jika ia membiarkannya (sehingga nampak jelek), maka itu adalah baik. Akan tetapi dibenci untuk membiarkan selama sebulan sebagaimana dibenci untuk memendekkannya" [*Fathul-Baari* 10/351 no. 5553].

Perkataan Al-Qadli 'Iyadl tentang dibencinya membiarkan jenggot selama satu bulan jangan diartikan boleh mencukur selama satu bulan secara mutlak (sebagaimana dijadikan hujjah sebagian orang muta'akhhirin). Maksud perkataan beliau adalah bahwa beliau membenci jenggot dibiarkan selama satu bulan jika telah melebihi satu genggam tangan jika membuat jeleknya penampilan. Lihat perkataan beliau dalam *Syarah Shahih Muslim*

"...Di antara mereka (ulama) ada yang memberi batasan, apa-apa yang melebihi genggam tangan maka boleh dihilangkan/dipotong..."

d. Disukai untuk memotong jenggot yang melebihi satu genggam **secara mutlak, tidak dibatasi oleh waktu haji dan 'umrah**. Pendapat ini merupakan pendapat masyhur dari kalangan Hanafiyyah, Imam Ahmad dan sebagian ulama Hanabilah, serta sebagian tabi'in.

Telah berkata Muhammad bin Al-Hasan – shahabat besar Abu Hanifah – *rahimahumallah* :

"Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hanifah, dari Al-Haitsam, dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma* : Bahwasannya ia (Ibnu 'Umar) menggenggam jenggotnya, kemudian memotong apa-apa yang berada di bawah genggamannya tersebut". Berkata Muhammad (bin Al-Hasan) : Kami mengambil pendapat tersebut. Dan itulah perkataan Abu Hanifah" [*Al-Aatsaar* 900].

Ibnu 'Abidin Al-Hanafy berkata :

"Dan diharamkan bagi seorang laki-laki memotong jenggotnya – yaitu mencukurnya. Dan telah dijelaskan dalam *An-Nihayah* atas wajibnya memotong apa-apa yang melebihi genggamannya tangan. Adapun mengambil kurang dari itu (yaitu memotong jenggot yang belum melebihi satu genggamannya tangan) – sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang Maghrib dan orang-orang banci, maka tidak seorang pun ulama yang membolehkannya. Dan memotong seluruh jenggot merupakan perbuatan orang-orang Yahudi Hindustan dan orang-orang Majusi A'jaam (non-Arab)" [*Raddul-Mukhtaar* 2/418].


Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah membolehkan memotong/mencukur jenggot selebih genggamannya tangan, namun tidak boleh kurang dari itu.

Telah berkata Al-Khalaal : Telah mengkhabarkan kepadaku Harb, ia berkata : Ahmad (bin Hanbal) pernah ditanya tentang memotong jenggot. Maka beliau menjawab : "Sesungguhnya Ibnu 'Umar memotongnya, yaitu rambut jenggot yang melebihi genggamannya tangannya". (Harb berkata) : "Seakan-akan beliau berpendapat dengan perbuatan Ibnu 'Umar tersebut". Aku (Harb) bertanya kepada beliau : "Apa hukumnya memelihara (jenggot) ?". Beliau berkata : "Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* (tentang perintah tersebut)". Harb berkata : "Seakan-akan beliau berpendapat tentang wajibnya memelihara jenggot (yaitu tidak boleh memotongnya sama sekali)".

Selanjutnya Al-Khalaal berkata : Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Harun, bahwasannya Ishaq (bin Haani') telah menceritakan kepada mereka, bahwa ia berkata : "Aku bertanya kepada Ahmad (bin Hanbal) tentang seorang laki-laki yang memotong rambut yang tumbuh di kedua pipinya". Maka beliau menjawab : "Hendaknya ia memotong jenggotnya yang panjangnya melebihi genggamannya tangan". Aku (Ishaq) berkata : "Bagaimana dengan hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* : *Potonglah kumis dan peliharalah jenggot* ?". Maka beliau menjawab : "Hendaknya ia memotong karena panjang jenggotnya (yang melebihi genggamannya tangan), dan (rambut yang tumbuh) di bawah tenggorokannya". (Ishaq berkata) : Aku melihat Abu 'Abdillah (Ahmad bin Hanbal) memotong panjang jenggotnya (yang melebihi genggamannya tangan) dan (rambut yang tumbuh) di bawah tenggorokannya" [*Kitab At-Tarajjul min Kitaabil-Jaami'* hal. 113-114].

**Tarjih** : Pendapat yang paling kuat menurut kami adalah **pendapat kedua** yang membolehkan memotong jenggot jika telah melebihi genggamannya tangan pada waktu haji dan 'umrah. Atsar Ibnu 'Umar merupakan pentaqyid yang sangat jelas, yaitu berkaitan dengan waktu dan batasan panjang yang diperbolehkan. *Taqyid* ini merupakan *ijma'* (yaitu jenis *ijma' sukuti*) yang terjadi di kalangan shahabat tanpa ternukil adanya pengingkaran. Dan sangat mungkin ini juga merupakan *ijma'* yang terjadi di kalangan tabi'in. Apalagi diperkuat oleh atsar shahih dari 'Atha' dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

**Wajib hukumnya** memelihara (**membiarkan**) jenggot menurut nash yang jelas dari As-Sunnah, dan **haram hukumnya memotong** lebih pendek dari genggam tangan atau bahkan mencukur habis keseluruhan jenggot. Namun jika memang sudah terlalu panjang sehingga memperburuk penampilan, diperbolehkan untuk memotongnya dengan batasan yang telah ditentukan syari'at (tidak boleh lebih pendek dari satu genggam). [<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/05/hukum-jenggot-dalam-syariat-islam.html>]



*aslibumiayu.wordpress.com*

### **Masalah merapikan Jenggot**

Sebagian ulama memang ada yang membolehkan memotong jenggot yang lebih dari satu genggam dengan beralasan dengan perbuatan Ibnu 'Umar yang setiap kali berhaji atau umroh menggenggam jenggotnya, kemudian selebihnya beliau potong. Hal ini sudah dijelaskan di atas. Yang perlu digaris bawahi, Ibnu 'Umar hanya memendekkan jenggotnya **ketika tahallul ihrom dan haji saja**, bukan setiap waktu. Maka tidak tepat perbuatan beliau menjadi dalil bagi orang yang memendekkan jenggotnya setiap saat bahkan jenggotnya dipangkas habis hingga mengkilap bersih.

(<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2764-hukum-memangkas-jenggot.html>)

Ada juga yang berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

"Bahwa Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* memotong bagian bawah dan samping jenggotnya".(HR. at-Tirmidzi: 2762)

Namun, hadits tersebut maudlu' (palsu) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam adh-Dho'ifah: 1/456-457 (Lihat juga dalam Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz: 8/368, 374)

(<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/28/bangga-dengan-jenggot/>)



## Syubhat lain yang menyebabkan ragu untuk berjenggot

### 1. Banyak orang kafir sekarang yang berjenggot

**Jawab:** Memanjangkan jenggot bukan hanya karena kita ingin menyelisihi orang kafir, bahkan ia adalah termasuk fitrah sebagaimana di dalam hadits riwayat Muslim (di atas). Kebanyakan orang Yahudi dan Majusi atau Nashrani sekarang tidak memanjangkan jenggot mereka. Dan yang terakhir, jika Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menetapkan suatu perintah dengan didasari suatu sebab kemudian sebab itu hilang maka perintah itu jika mencocoki fitrah manusia atau menunjukkan syi'ar Islam, perintah tadi tidak dibatalkan. Seperti syariat *roml* (lari-lari kecil) dalam haji pada asalnya adalah untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan muslimin yang telah dihina dan dianggap lemah oleh mereka karena terserang demam Madinah (Lihat Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu Utsaimin: 11/128)

[<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/28/bangga-dengan-jenggot/>]

Syaikh Utsaimin juga berfatwa: “ ”Ini sungguh kekeliruan yang besar. Karena larangan ini berkaitan dengan memelihara jenggot. Jika saat ini orang-orang kafir menyerupai kita, makatetap saja kita tidak boleh berpaling dari apa yang telah diperintahkan walaupun mereka menyamai kita. Di samping memelihara jenggot untuk menyelisihi orang kafir, memelihara jenggot adalah termasuk **fitroh** (yang tidak boleh diubah sebagaimana penjelasan di atas, pen). Sebagaimana disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Ada sepuluh fitroh, di antaranya memelihara (membiarkan) jenggot'. Maka dalam masalah memelihara jenggot ada dua perintah yaitu untuk menyelisihi orang kafir dan juga termasuk fithroh.” (Penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam *ta'liq* (komentar) beliau terhadap kitab *Iqtidho' Ash Shirothil Mustaqim*, hal. 220, karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah)

Lajnah Da'imah berfatwa: “Dan bukanlah maksud menyelisihi majusi dan orang musyrik adalah menyelisihi mereka di semua hal termasuk di dalamnya adalah hal yang benar yang sesuai dengan fithroh dan akhlaq yang mulia. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan menyelisihi mereka adalah menyelisihi apa yang ada pada mereka yang telah menyimpang dari kebenaran dan yang telah keluar dari fithroh yang selamat serta akhlaq yang mulia”. (Fatwa *Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'* no. 2258) [<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2763-menjawab-sedikit-kerancuan-seputar-jenggot.html>]

### 2. “Hukum jenggot kan hanya **sunnah**”!?

**Jawab:** Sesungguhnya memelihara (membiarkan) jenggot adalah wajib dan mencukurnya adalah **haram**. (Hal ini berarti) terus menerus dalam mencukur jenggot termasuk *al kabair* (dosa besar). Maka wajib bagi seseorang untuk menasehati orang yang mencukur jenggot dan mengingkarinya. (Fatwa *Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'* no. 2258)

Baca kembali pendalilan keharaman mencukur jenggot pada uraian di atas.

Seandainya pun hukumnya hanya sunnah (mustahab) / tidak wajib, bagaimana sikap seorang muslim sejati yang mengakui Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai panutannya dalam kalimat syahadat yang ia ikrarkan? Manakah pengakuan itu? Ataukah hanya sebagai formalitas? seandainya kita ada di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu beliau mengatakan: “Panjangkanlah jenggot!”, beranikah kita mengatakan kalimat tadi kepada beliau? jika tidak berani

semasa hidup lantas apakah kita akan mencobanya ketika beliau telah wafat ?!  
(<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/28/bangga-dengan-jenggot/>)

Beliau-lah teladan terbaik untuk kita... Sungguh aneh, bagi mereka yang mengaku **CINTA ROSUL**, bagaimana mereka tidak mencintai penampilan beliau dan menirunya?!... Mengapa mereka malah mencintai penampilan para musuh beliau dan mengekor pada mereka?!... *Allahul musta'an*... Semoga Allah membuka hati kita, dan menuntun kita untuk menghidupkan kembali sunnah rasul ini dalam kehidupan, amin.  
(<http://addariny.wordpress.com/2010/01/19/jenggot-haruskah-3/>)

Cinta kepada Rosululloh setali tiga uang dengan cinta kepada Allah, buktinya adalah mengikuti syariat-Nya. Allah 'azza wa jalla berfirman,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah (sunnah/petunjuk)ku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Ali 'Imran: 31)

Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Ayat yang mulia ini merupakan hakim (pemutus perkara) bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi dia **tidak mengikuti jalan (sunnah) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam**, maka dia adalah orang yang **berdusta dalam pengakuan** tersebut dalam masalah ini, sampai dia mau mengikuti syariat dan agama (yang dibawa oleh) Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaannya." (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1/477)

Imam Al Qadhi 'Iyadh Al Yahshubi berkata, "Ketahuilah bahwa barangsiapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakan dan berusaha meneladaninya. Kalau tidak demikian, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya dan hanya mengaku-aku (tanpa bukti nyata). Maka orang yang benar dalam (pengakuan) mencintai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah jika terlihat tanda (bukti) kecintaan tersebut pada dirinya. **Tanda (bukti) cinta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam** yang utama adalah (dengan) meneladani beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, **mengamalkan sunnahnya**, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiiasi diri dengan adab-adab (etika) yang beliau (contohkan), dalam keadaan susah maupun senang dan lapang maupun sempit." (*Asy Syifa bi Ta'riifi Huquuqil Mushthafa*, 2/24)  
(<http://muslim.or.id/manhaj/mencintai-dan-mengagungkan-sunnah-nabi.html>)

Rasululloh telah bersabda : "peliharalah jenggot..." dan orang yang mencintai Rasululloh **pasti** akan mematuhi

3. Yang penting **iman** yang di dalam hati, bukan **masalah** yang **lahiriah** semisal jenggot

**Jawab:** Bukankah jika hati seseorang benar-benar bertaqwa niscaya akan tampak pada amalan lahiriyahnya ? Lantas manakah klaim yang mengatakan bahwa yang penting iman yang ada di hati, bila amalan lahiriah disepelekan ?Justru kalau begini malah bisa dibilang sebaliknya. (<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/28/bangga-dengan-jenggot/>)

4. Ortu, Istri, atasan, bahkan tempat kerja **menyuruh** untuk memangkas Jenggot

Jawab: Sebagian muslim memang sudah mengetahui bahwa memelihara jenggot adalah suatu kewajiban dan memangkasnya adalah terlarang. Namun, memang teramat berat

bila kita mengamalkan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang satu ini. Apalagi jika memiliki jenggot yang begitu lebat. Ada rasa malu dan takut terhadap keluarga dan masyarakat karena takut kena sindiran dan jadi bahan cerita. Sehingga karena ortu, istri atau kakak, jenggot pun dipangkas. Lebih parah masalahnya jika tempat kerja mewajibkan untuk memotong jenggot.

Yang kami nasehatkan, “Tetaplah engkau memelihara dan membiarkan jenggotmu begitu saja. Karena tidak boleh seorang pun menaati makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah, walaupun yang memerintahkan adalah ayah atau ibu kita sendiri. Namun dalam masalah ketaatan lainnya yang bukan maksiat tetaplah kita taati. Kita pun mesti tetap berakhlak baik dengan mereka.”

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan.” (HR. Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840)

Beliau juga bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Patuh dan taatlah pada seorang muslim pada apa yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh ada kepatuhan dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ

“Taatilah ayahmu semasa ia hidup, namun selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat.” (HR. Ahmad. Dikatakan oleh Syu'aib Al Arnauth bahwa sanadnya *hasan*)

Ada pula yang merasa malu dengan jenggotnya di hadapan ortu dan kerabatnya sehingga ia pun tidak segan-segan memangkasnya hingga dagunya terlihat mulus.

Nasehat kami, “Tidak perlu engkau mencari keridhoan manusia sedangkan engkau membuat Allah cemburu dan murka dengan maksiat yang engkau lakukan.”

Ingatlah, jika seseorang hanya mencari keridhoan Allah dalam setiap langkahnya, pasti Allah pun akan ridho padanya, begitu pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kita mesti tahu bahwa Allah-lah yang membolak-balikkan hati. Mungkin awalnya ortu, kerabat, dan atasan tidak suka dengan jenggot kita. Namun lama kelamaan dengan kehendak Allah, hati mereka bisa saja berubah. Kita do'akan semoga demikian.

Aisyah *radhiyallahu 'anha* pernah menuliskan surat kepada Mu'awiyah. Isinya sebagai berikut.

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « مَنْ التَّمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةً النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ ». وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

“Semoga keselamatan untukmu. *Amma Ba'du*. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa mencari ridho Allah sedangkan manusia murka ketika itu, maka Allah akan bereskan urusannya dengan

manusia yang murka tersebut. Akan tetapi barangsiapa mencari ridho manusia, namun membuat Allah murka, maka Dia akan serahkan orang tersebut kepada manusia”. Semoga keselamatan lagi padamu.” (HR. Tirmidzi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *sh*)

Jadi, yang mesti dicari adalah ridho Allah dan **bukan** ridho manusia.

5. Berjenggot –apalagi lebat- adalah penampilan yang kurang menarik bahkan terlihat **jorok** dan menjijikkan.

Jawab: Sebenarnya seperti ini tergantung dari penilaian masing-masing. Orang yang berpakaian tapi telanjang saat ini mungkin dinilai sebagian kalangan sebagai cara berpakaian yang wajar dan tidak masalah. Namun bagaimanakah tanggapan orang yang lebih memahami agama? Tentu akan berbeda. Maka kami sangka, itu hanyalah pandangan orang yang kesehariannya jauh dari agama sehingga merasa aneh dan jijik dengan jenggot. (<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2764-hukum-memangkas-jenggot.html>)

Lihatlah bagaimana penilaian Ibunda orang-orang beriman ('Aisyah *radhiyallahu 'anha*). Suatu saat 'Aisyah pernah mengatakan,

وَالَّذِي زَيْنَ الرَّجَالِ بِاللَّحَى

“Yang membuat pria semakin tampan adalah jenggotnya.” [Lihat 'Uyunul Akhbar, Ibnu Qutaibah Ad Dainuri, hal. 390, Mawqi' Al Waroq. Namun di dalam riwayat tersebut terdapat Ibnu Daud yang tidak *tsiqoh* atau tidak terpercaya (Lihat *Tadzkirotul Mawdu'at*, Thahir Al Fataniy Al Hindi, hal. 160, Mawqi' Ya'sub)]

Kalau kita perhatikan, pandangan 'Aisyah jauh berbeda dengan orang saat ini yang menganggap jeleknya berjenggot. Namun tidak perlu kita gubris perkataan semacam itu. Orang yang berjenggot adalah orang yang dinilai baik di sisi Allah dan dia pun sebenarnya orang yang tampan karena jenggot yang begitu lebat di wajahnya. (<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2764-hukum-memangkas-jenggot.html>)

6. Berjenggot identik dengan teroris

Jawab: Sekali perlu ditekankan, bahwa seluruh Ulama Islam telah sepakat bahwa memelihara jenggot, termasuk Syariat Islam, tidak ada seorang pun ulama yang menyelisihinya hal ini... Sungguh kita patut heran dengan orang yang mengaku muslim, tapi ia mengingkari jenggot yang telah disepakati sebagai bagian dari Syariat Islam... *wa ilallohil musytaka...*

Ini adalah antara bukti sabda Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*-:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam itu pada awalnya ajaran yang asing, dan nantinya ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu” (HR. Muslim: 145)... Wahai jiwa yang mengaku cinta Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*-, tidak inginkah kalian masuk dalam sabda beliau ini sehingga menjadi orang-orang yang beruntung?!..

Lihatlah bagaimana asingnya orang yang berjenggot di era ini... Kemanapun ia pergi, selalu jadi perhatian, bahkan rentan dengan tuduhan... Saking sedikitnya orang yang menghidupkan sunnah jenggot ini, hingga penampilan jenggotnya bisa dijadikan

julukan baginya: “si jenggot”, “si brewok” ... bahkan seringkali menjadi bahan ejekan “si kambing”, “si teroris”!.. *Subhanalloh*... Tidakkah mereka sadar, bahwa dengan begitu sebenarnya mereka telah menjelek Islam, agama yang mereka peluk?!.. Tidakkah mereka merasa menjelek Allah, Tuhan yang mereka sembah?!.. Tidakkah mereka merasa menjelek Muhammad, Nabi panutan mereka?!.. Bukankah perintah memanjangkan jenggot itu datangnya dari Allah, Rosul, dan Ajaran Islam?!.. Bukankah Para Nabi dulu berjenggot?!.. Bukankah para sahabat dulu berjenggot?!.. Bukankah para Imam Empat dan yang lainnya dulu berjenggot?!.. (tentang jenggotnya Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- dan para sahabat bisa dilihat di: <http://addariny.wordpress.com/2010/01/19/jenggot-haruskah-3/>)

Kita tidak ingkari, adanya sebagian individu berjenggot yang salah langkah dengan banyak membuang bom di sembarang tempat... Tapi masalahnya adalah, mengapa tindakan sebagian individu yang minoritas itu, dijadikan sebagai standar umum?!.. Sungguh, ini cara mengambil kesimpulan yang aneh!...

Kesimpulan dan standar umum bahwa “**orang yang berjenggot adalah teroris**”, bisa diterima jika seluruh (atau paling tidak mayoritas) orang yang berjenggot itu pelaku teroris... Tapi fakta lapangan mengatakan sebaliknya, mayoritas orang yang berjenggot, bukanlah teroris, justru kebanyakan mereka adalah para da’i, kyai, ustadz dan para pengikutnya yang merasa bangga dan semangat dalam menerapkan Syariat Islam dalam kehidupannya...

Coba anda renungkan beberapa contoh berikut ini:

Jika di desa kita ada beberapa preman, yang sering merampok di desa lain... Relakah kita jika ada yang menyimpulkan dan memberi standar umum bahwa “semua orang yang tinggal di desa kita adalah perampok, atau patut dicurigai sebagai perampok” hanya karena kesalahan sebagian individu itu?!... tentu, tidak akan ada yang rela dan terima dengan kesimpulan dan standar umum itu...

Jika ada segelintir orang dari sekolah kita, terbukti menghamili gadis lain... kemudian ada kesimpulan dan standar umum, bahwa “sekolah kita adalah sekolahnya para pezina” ... Relakah kita dengan penilaian itu?!.. tentunya tidak.. beda halnya jika tindakan itu dilakukan oleh mayoritas individunya...

Jika ada minoritas orang dari lulusan kampus kita, berprofesi sebagai gembong judi, kemudian ada penilaian bahwa “lulusan kampus kita profesinya adalah penjudi” ... tentu kita takkan terima, bahkan mungkin sang rektor akan mengangkat tuduhan itu ke meja hijau!!... Begitulah halnya penilaian bahwa “orang yang berjenggot adalah teroris” ... Jika ada yang tidak percaya, bahwa mayoritas orang yang berjenggot bukanlah teroris, silahkan adakan **sensus yang jujur**, dan **buktikan sendiri hasilnya**... (<http://addariny.wordpress.com/2010/01/07/jenggot-haruskah/>)

## Sekelumit ringkasan keburukan memotong jenggot

1. **Haram**, berdosa, baca penjelasan di atas
2. **Menyelisih**i perkara-perkara **Nubuwwah** yang datang dari *Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam* – yang tiadalah yang diucapkan beliau itu menurut kemauan hawa nafsunya – untuk memelihara jenggot. Allah *ta’ala* telah berfirman :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ



"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih" [QS. An-Nuur : 63].

3. **Menyelisih**i perkataan-perkataan **ahlul-'ilmi** (ulama) – para pewaris Nabi – yang kita diperintahkan untuk mentaatinya, sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" [QS. An-Nisaa' : 59].

4. **Menyelisih**i petunjuk **para nabi dan rasul** dalam hal yang umum, dimana sunnah-sunnah mereka semuanya adalah memelihara jenggot. Allah *ta'ala* telah berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ آفَتِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat" [QS. Al-An'aam : 90].

5. **Menyelisih**i petunjuk **nabi kita Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam** dalam hal yang khusus, karena Allah telah memerintahkan kita untuk ber-*ittiba'* kepada beliau :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya" [QS. Al-Hasyr : 7].

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" [QS. Al-Ahzaab : 21].

6. **Menyelisih**i petunjuk para **pendahulu kita yang shalih** (*salafunash-shaalih*) dari kalangan shahabat dan para tabi'in *radliyallaahu 'anhum ajma'in* dimana tidak diketahui satupun di antara mereka yang mencukur (pendek-pendek/habis) jenggotnya. Mereka adalah para imam kita dalam petunjuk, contoh kita dalam kebaikan, dan bintang-bintang kita yang menerangi dalam kegelapan. Mereka adalah kaum yang tidak akan mencelakan orang yang mengikutinya dengan izin Allah.

7. **Menyelisih**i **sunnah-sunnah fithrah** yang telah Allah tetapkan pada manusia. Allah berfirman :

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah" [QS. Ar-Ruum : 30].

8. **Merubah ciptaan Allah** tabaraka wata'ala, padahal semua ciptaan Allah adalah baik.

9. **Menyerupai orang-orang musyrikin**, Yahudi, dan penyembah berhala. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk menyelisih mereka.

10. **Menyerupai wanita**. Allah telah berfirman :

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

"Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan" [QS. Ali-'Imran : 36].

11. **Mengingkari karunia nikmat** (jenggot) ini, dimana telah Allah muliakan laki-laki dengannya. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/05/hukum-jenggot-dalam-syariat-islam.html>)

12. Secara medis, mencukur jenggot bisa **membahayakan kulit..**  
(<http://aliph.wordpress.com/2007/04/12/memelihara-jenggot-adalah-wajib/>)

Baca juga keharaman mencukur jenggot dengan berbagai sisi pendalilan di: [http://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/single/id\\_Hukum\\_Mencukur\\_Jenggot.pdf](http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_Hukum_Mencukur_Jenggot.pdf)

## B. Hukum Celana Isbal di Bawah Mata Kaki (Isbal)



*granadaprivat.wordpress.com*

Masyarakat umum pun sudah menganggap bahwa hukum celana di bawah mata kaki (isbal) adalah boleh, selama tidak sombong. Barangkali mereka tidak memandang perselisihan 'ulama tentang masalah ini, sehingga pelaku 'celana ngatung' pun dianggap ekstrim. Seandainya mereka mau sedikit ilmiah, niscaya mereka akan menghargai orang-orang yang takut larangan isbal dan tidak menggelari dengan sebutan ciri-ciri teroris, dan sebagainya. Mari kita telaah permasalahan ini secara lengkap.

### Pentingnya Pembahasan Masalah Ini

Jika ada yang berkata : Ngapain membahas hukum isbal?, toh ini hanya permasalahan qusyur (kulit) agama, bukan masalah inti agama !!!

Kita katakan :

Para ulama dalam banyak tulisan-tulisan mereka telah menggandengkan antara hukum-hukum ibadah dan mu'amalah. Contohnya bisa kita lihat dalam buku-buku hadits seperti Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dan yang lainnya, demikian juga dalam buku-buku fiqh Islam, maka kita akan dapati kitabul Adab dan kitabul Libaas (pakaian) berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan puasa (Dan masalah isbal selain disebutkan oleh para ulama dalam bab tersendiri dia juga disebutkan oleh para ulama dalam bab sholat (yaitu berkaitan dengan pakaian dalam sholat). Hal ini menunjukkan bahwa Islam

memperhatikan dengan perkara-perkara ini (yang kalian anggap sebagai kulit semata) sebagaimana perhatian Islam terhadap ibadah. Allah telah berfirman,

( مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الأنعام : 38

“Tiadalah Kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab.”(QS. 6:38)

Orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, “Sesungguhnya Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga adab buang air”, maka Salman berkata, “Benar, sesungguhnya ia telah melarang kami buang air besar atau buang air kecil sambil menghadap kiblat, atau kami beristinja’ (cebok) dengan menggunakan tangan kanan, atau kami beristinja’ dengan batu kurang dari tiga, atau kami beristinja’ dengan menggunakan kotoran atau tulang.” (HR Muslim I/223 no 262)

Seandainya isbal itu hanya sekedar perkara kulit agama, apa yang mendorong Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam dan para shahabat, demikian juga para ulama meyibukkan diri mereka untuk memperingatkan orang dari perkara kulit tersebut (baca: isbal)?? **Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam sebagaimana telah lalu begitu bersemangat mengingatkan orang yang isbal.** Karena terlalu bersemangatnya hingga beliau sambil berlari-lari kecil untuk memperingatkan orang tersebut. Demikian juga semangat para sahabat untuk mengingatkan orang dari isbal.

Muhammad bin Ziad berkata, “Tatkala melihat seseorang menyeret sarungnya (isbal), Saya mendengar Abu Hurairah meneriaki sambil menginjak-injakkan kakinya ke tanah, dan ketika itu Abu Hurairah adalah amir (penguasa) Bahrain: “Amir telah datang, Amir telah datang! Rasulullah pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang mengisbal sarungnya karena sombong.” (HR: Muslim :5430)

Cermatilah, bagaimana semangat Abu Hurairah dalam mengingatkan orang tersebut padahal Abu Hurairah ketika itu adalah seorang amir, namun kedudukannya tidak menyibukkan dia untuk tidak bernahi munkar. Dia tidak memandang isbal adalah perkara sepele sehingga dibiarkan saja mengingat kedudukannya yang tinggi sebagai penguasa Bahrain, yang tentunya adatnya seorang penguasa adalah penuh dengan kesibukan dengan perkara-perkara besar. Kapan kita menggebu-gebu untuk memperingatkan saudara-saudara kita dari isbal??

Ibnu Abdil Barr berkata, “Termasuk riwayat yang paling mengena tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Husain dari ‘Amr bin Maimun berkata: “Tatkala Umar ditikam, manusia berdatangan menjenguk beliau. Diantara pembezuk, seorang pemuda dari Quraisy. Ia memberi salam kepada Umar. (Begitu hendak bergegas pergi) Umar melihat sarung pemuda tersebut dalam keadaan isbal, serta-merta beliau memanggilnya kembali dan berkata, “Angkat pakaianmu karena hal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan engkau lebih bertaqwa pada Rabbmu.” (Selengkapnya lihat Bukhari no:3700). ‘Amr bin Maimun berkomentar :” Kondisi Umar ( yang kritis) tidak menghalanginya untuk menyuruh anak muda tadi agar mentaati Allah.” (Fathul Malik Bi tabwibi At-Tamhid 9/384)

Berkata Ibnu Umar tatkala melihat sikap ayahnya ini,

عَجَبًا لِعُمَرَ إِذْ رَأَى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مَا هُوَ فِيهِ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ

“Umar sungguh menakjubkan, jika ia melihat hak Allah (yang wajib ia tunaikan) maka tidak akan mencegahnya kondisinya (yang sekarat tersebut) untuk berbicara (menegur) hak Allah tersebut.” (Mushonnaf Ibni Abi Syaibah V/166 no 24815)

Apakah kita menuduh Umar di akhir hayatnya dalam keadaan sekarat dengan perut yang robek hingga cairan yang beliau minum keluar melalui robekan tersebut, masih sempat-sempat memperhatikan masalah kulit agama?? **Apa tidak ada masalah lain yang lebih signifikan hingga beliau sibuk-sibuk memperingatkan orang dari isbal padahal kondisinya sudah kritis??**

Derajat hadits-hadits yang melarang isbal telah mencapai derajat **mutawatir maknawi**. Selayaknya kaum muslimin memperhatikan hal ini Sesungguhnya seluruh perkara yang menarik perhatian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah penting, walaupun masyarakat menganggapnya sepele. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meremehkan dosa apapun. Bukankah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, *"Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang diremehkan."* (HR. Ahmad I/402 no 3818, V/331 no 22860 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 3102)

عن حميد بن هلال قال قال عباد بن قرط إنكم تأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموفيات قال فذكروا لمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقال صدق أرى جر الإزار منه

Berkata Humaid bin Hilaal, "Ubadah bin Qorth –radhiallahu 'anhu- berkata, "Sesungguhnya kalian akan melakukan perkara-perkara yang menurut kacamata kalian lebih ringan daripada sehelai rambut, namun menurut kami di zaman Rasulullah termasuk (dosa-dosa besar) yang membinasakan. Mereka pun menyebutkan perkataan Ubadah bin Qorth ini ke Muhammad bin Sirin, maka dia berkata, "Ia telah berkata benar dan menurutku mengisbal sarung termasuk perkara-perkara yang membinasakan tersebut." (Atsar riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya III/470 no 15897, V/79 no 20769. Dan perkataan 'Ubadah bin Qorth ini diucapkan oleh Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya V/2381 no 6127)

Sungguh indah perkataan orang yang berkata, ***"Kalau bukan karena kulit tentu isi (buah) telah rusak."*** (<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>)

## Dalil-dalil Seputar Larangan Isbal

Untuk memudahkan pembahasan khilafiyah ulama seputar masalah ini, maka dalil-dalil tersebut dibagi ke dalam dua kelompok

**Pertama**, mengharamkan isbal jika **karena sombong**.

a. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لن تصنع ذلك خيلاء . قال موسى : فقلت لسالم : أذكر عبد الله : من جر إزاره ؟ قال : لم أسمعه ذكر إلا ثوبه

*"Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar lalu berkata: 'Salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar'. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: 'Engkau tidak melakukan itu karena sombong'. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafadz 'barangsiapa menjulurkan kainnya'? Salim menjawab, yang saya dengan hanya 'barangsiapa menjulurkan pakaiannya' ". (HR. Bukhari 3665, Muslim 2085)*

b. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

“Ada seorang lelaki yang kainnya terseret di tanah karena sombong. Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Dia meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi hingga hari Kiamat terjadi”. (HR. Bukhari, 3485)

c. Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً

“Pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong” (HR. Bukhari 5788)

**Kedua**, hadits-hadits yang mengharamkan isbal **secara mutlak** baik karena sombong ataupun tidak.

a. Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka” (HR. Bukhari 5787)

b. Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, tidak dipandang, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Untuk mereka bertiga siksaan yang pedih. Itulah laki-laki yang isbal, orang yang mengungkit-ungkit sedekah dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu”. (HR. Muslim, 106)

c. Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

لا تسبن أحدا ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ، إن ذلك من المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ؛ فإنه من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة

“Janganlah kalian mencela orang lain. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikitpun, walaupun itu hanya dengan bermuka ceria saat bicara dengan saudaramu. Itu saja sudah termasuk kebaikan. Dan naikan kain sarungmu sampai pertengahan betis. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Jauhilah isbal dalam memakai kain sarung. Karena isbal itu adalah kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan” (HR. Abu Daud 4084, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud)

d. Hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam :

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْحَاءً فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ! فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْ! فَرَدْتُ. فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّأَهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

“Aku (Ibnu Umar) pernah melewati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sementara kain sarungku terjurai (sampai ke tanah). Beliau pun bersabda, “Hai Abdullah, naikkan sarungmu!”. Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, “Naikkan lagi!” Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu.” Ada beberapa orang yang bertanya, “Sampai di mana batasnya?” Ibnu Umar menjawab, “Sampai pertengahan kedua betis.” (HR. Muslim no. 2086)

e. Dari Mughirah bin Syu'bah Radhiallahu'anhu beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحِجْزَةِ سَفِيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ فَقَالَ يَا سَفِيَانَ لَا تَسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمَسْبِلِينَ



*“Aku melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mendatangi kamar Sufyan bin Abi Sahl, lalu beliau berkata: ‘Wahai Sufyan, janganlah engkau isbal. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang musbil’”* (HR. Ibnu Maajah no.2892, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Maajah*)

Dari dalil-dalil di atas, para ulama **sepakat haramnya isbal karena sombong** dan berbeda pendapat mengenai hukum isbal jika tanpa sombong.

(<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syubhat-seputar-larangan-isbal.html>)

## **Khilafiyah Para Ulama Seputar Masalah Isbal**

Perselisihan ulama terkait masalah ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok:

### **1. Para ulama yang membolehkan isbal jika tidak disertai sombong**

Kelompok ini mengatakan bahwa dalil-dalil larangan isbal adalah global (muthlaq), sedangkan dalil global harus dibatasi oleh dalil yang spesifik (muqayyad). Jadi, secara global isbal memang dilarang yaitu haram, tetapi ada sebab ('illat) yang men-taqyid-nya yaitu karena sombong (khuyala'). Kaidahnya adalah **Hamlul muthlaq ilal muqayyad** (dalil yang global mesti dibawa/dipahami kepada dalil yang mengikatnya/mengkhususkannya).

#### a). Imam Abu Hanifah

Dalam Al Adab Asy Syar'iyah, Ibnu Muflih berkata:

Berkata pengarang Al Muhith dari kalangan Hanafiyah, dan diriwayatkan bahwa Abu Hanifah Rahimahullah memakai mantel mahal seharga empat ratus dinar, yang menjulur hingga sampai tanah. Maka ada yang berkata kepadanya: “Bukankah kita dilarang melakukan itu?” Abu Hanifah menjawab: **“Sesungguhnya larangan itu hanyalah untuk yang berlaku sombong**, sedangkan kita bukan golongan mereka.” (Imam Ibnu Muflih, Al Adab Asy Syar'iyah, Juz. 4, Hal. 226. Mawqi' Al Islam)

#### b). Imam Ahmad bin Hanbal

Dalam satu riwayat Hanbal berkata: “Menjulurnya kain sarung, **jika tidak dimaksudkan untuk sombong, maka tidak mengapa**. Demikian ini merupakan zhahir perkataan lebih dari satu sahabat-sahabatnya (Imam Ahmad) rahimahumullah.” (Al Adab Asy Syar'iyah)

#### c). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Syaikh Taqiyyuddin Rahimahullah (maksudnya Ibnu Taimiyah) memilih untuk tidak mengharamkannya, dan tidak melihatnya sebagai perbuatan makruh, dan tidak pula mengingkarinya. (Al Adab Asy Syar'iyah)

### **2. Kelompok yang Memakruhkan**

Kelompok ini adalah kelompok mayoritas, mereka menggunakan kaidah yang sama dengan kelompok yang membolehkan, yakni larangan isbal mesti dibatasi oleh khuyala (sombong). Hanya saja kelompok ini tidak mengatakan boleh jika tanpa sombong, mereka menilainya sebagai makruh tanzih, tapi tidak pula sampai haram.

Para fuqaha Islam menyebutkan bahwa hukum makruh ada dua macam, yakni **Makruh Tanzih** dan **Makruh Tahrim**. Makruh Tanzih adalah makruh yang mendekati mubah (boleh). Makruh Tahrim adalah makruh yang mendekati haram.

a). Imam Asy Syafi'i dan Imam An Nawawi

“Tidak boleh isbal di bawah mata kaki jika sombong, jika tidak sombong maka **makruh** (dibenci). Secara zhahir hadits-hadits yang ada memiliki pembatasan (taqyid) jika menjulurkan dengan sombong, itu menunjukkan bahwa pengharaman hanya khusus bagi yang sombong”. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim karya Imam An Nawawi)

b). Imam Ibnu Abdil Barr

“Bisa dipahami bahwa menjulurkan pakaian bukan karena sombong tidaklah termasuk dalam ancaman hadits tersebut, hanya saja memang **menjulurkan gamis dan pakaian lainnya, adalah tercela di segala keadaan**” (dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Kitab Al Libas Bab Man Jarra Tsaubahu min Al Khuyala)

c). Imam Ibnu Qudamah

“**Dimakruhkan isbal** (memanjangkan) gamis (baju kurung), kain sarung, dan celana panjang, karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan menaikannya. Tetapi jika isbal dengan sombong maka haram” (Imam Ibnu Qudamah dalam Al Mughni, Al Fashlu Ats Tsalits Maa Yakrahu fi Ash Shalah)

### 3. Kelompok Ulama yang **Mengharamkan**

Kelompok ini berpendapat bahwa isbal adalah **haram baik dengan sombong atau tidak**, dan dengan sombong keharamannya lebih kuat dengan ancaman neraka, jika tidak sombong maka tetap haram dan Allah Ta’ala tidak mau melihat di akhirat nanti kepada pelakunya (musbil). Kelompok ini memahaminya sesuai zahirnya hadits.

a). Imam Ibnu Hajar Al Asqalani

Kesimpulannya, isbal itu melazimkan **terjadinya menjulurnya pakaian, dan menjulurkan pakaian melazimkan terjadinya kesombongan, walau pun pemakainya tidak bermaksud sombong**. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad bin Mani’ dari jalur lain Ibnu Umar yang dia marfu’kan: “Jauhilah oleh kalian menjulurkan kain sarung, karena sesungguhnya menjulurkan kain sarung merupakan kesombongan (al makhilah).” Ath Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, “Ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, kami berjumpa dengan Amru bin Zurarah al Anshari yang mengenakan mantel secara isbal, maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengambil bagian tepi pakaiannya merendahkan dirinya kepada Allah, lalu berdoa: “Ya Allah hambaMu, anak hambaMu, anak hambaMu yang perempuan. (bisa juga bermakna “Demi Allah”), sampai akhirnya Amru mendengarkan itu, lalu dia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya aku merapatkan kedua betisku (maksudnya jalannya tidak dibuat-buat, pen).” Maka nabi bersabda: “Wahau Amru, sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, wahai Amru sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang musbil. (Ibnu Hajar Al-Asqalani)

b). Ibnul ‘Arabi

“**Tidak boleh** bagi seorang laki-laki membiarkan pakaiannya hingga mata kakinya lalu berkata: “Saya menjulurkannya dengan tidak sombong.” Karena secara lafaz, sesungguhnya larangan tersebut telah mencukupi, dan tidak boleh juga lafaz yang telah memadai itu ada yang menyelisihinya secara hukum, lalu berkata: “Tidak ada perintahnya,” karena **‘illat (alasannya) itu tidak ada**. Sesungguhnya itu adalah klaim yang tidak benar, bahkan **memanjangkan ujung pakaian justru itu menunjukkan**

**kesombongan sendiri**". (Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, Kitab Al Libas Bab Man Jarra Tsaubahu min Al Khuyala, No hadits. 5354. Lihat juga Nailul Authar karya Imam Asy Syaukani)

c). Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

"Banyak hadits-hadits yang semakna dengan ini, yang menunjukkan **haramnya isbal secara mutlak**, walaupun pemakainya mengira bahwa dia tidak bermaksud untuk sombong, karena hal itu menjadi sarana menuju kepada kesombongan, selain memang hal itu merupakan israf (berlebihan), dapat mengantarkan pakaian kepada najis dan kotoran. Ada pun jika pemakainya dengan maksud sombong perkaranya lebih berat lagi dan dosanya lebih besar". (al-Buhuts al-Islamiyah)

Fatwa beliau juga bisa dilihat

di: <http://abuthalhah.wordpress.com/2009/05/09/bolehkah-isbal-memanjangkan-celana-sampai-dibawah-mata-kaki-bagi-pria/> atau <http://salafiyunnotes.wordpress.com/2012/10/01/hukum-isbal-menurunkan-pakaian-dibawah-mata-kaki-bag-6/>

Bukan hanya mereka, Imam Adz Dzahabi (bermadzhab Syafi'iyah) dan Imam Al Qarafi (bermadzhab Malikiyah) juga mengharamkan.

Bahkan Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin menyebutkan isbal dalam shalat adalah maksiat dan shalatnya tidak sah. Katanya:

"Ada pun hal yang diharamkan menurut sifatnya adalah seperti pakaian yang menjulur, dia adalah seorang yang memakai pakaian katun yang mubah, tetapi dia menurunkannya sampai **melewati dua mata kaki**. Maka kami katakan: ini adalah **diharamkan menurut sifatnya, dan tidak sah shalatnya**, karena itu tidak diizinkan, dan termasuk maksiat dengan pakaiannya itu, dan secara syar'i hukumnya adalah batal, dan barang siapa yang beramal yang bukan termasuk perintah kami maka itu tertolak". (Syarhul Mumti' karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin) [<http://cafe-islamicculture.blogspot.com/2011/03/kupas-tuntas-masalah-hukum-isbal-celana.html>]

Fatwa beliau juga bisa dilihat

di: <http://abukhodijah.wordpress.com/2010/05/25/sahkah-sholat-dengan-pakaian-panjang-melebihi-mata-kaki-musbil/> dan <http://abuthalhah.wordpress.com/2009/05/09/bolehkah-isbal-memanjangkan-celana-sampai-dibawah-mata-kaki-bagi-pria/>

Lihat pula perkataan-perkataan ulama 4 mazhab seputar isbal

di: <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syubhat-seputar-larangan-isbal.html>



[abul-jauzaa.blogspot.com/](http://abul-jauzaa.blogspot.com/)

## Tarjih, Pendapat yang Lebih Kuat

Pembahasan ini mencakup: hukum membawa mutlaq ke muqoyyad atas masalah ini dan kisah Abu Bakar As-Shiddiq (penjelasan takhrijnya akan datang) yang melakukannya bukan karena sombong. Mari kita ulas satu-persatu:

### 1. Hukum Membawa Mutlaq ke Muqoyyad

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pembahasan ini **bukan** masuk ke bab [العام و الخاص] “*al-aam wal khosh*”/umum dan khusus sehingga bisa takhsis, tetapi **masuk** ke bab [المطلق و المقيد] “*al-muthlaq dan Al-muqoyyad*”, karena ada **sebab** dan **hukum**. (<http://alhijroh.com/fiqih-tazkiyatun-nafs/antara-isbal-dan-ushul-fiqh-pembahasan-ringan/>)

Ada empat kondisi ihwal mutlaq dan muqoyyad yang saling berhadapan:

**a. Keadaan pertama:** Jika hukum dan sebabnya sama maka mutlaq harus dibawa ke muqoyyad berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Contohnya firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ

Artinya: *Diharamkan atas kalian (memakan) bangkai dan darah (Al-Maidah :3) (mutlaq)*

Dengan ayat :

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Artinya: *...atau darah yang mengalir (Al-An’am : 145) (muqoyyad)*

Maka darah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 3 tersebut adalah darah yang mengalir karena ditaqiyid dengan surat Al-An’am ayat 145.

**b. Keadaan kedua:** Jika hukumnya sama namun sebabnya berbeda seperti firman Allah tentang kaffaroh (denda) membunuh:

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: *...hamba sahaya yang beriman (An-Nisa 92) dengan firman Allah tentang kafarah sumpah dan dzihar*

رَقَبَةٍ

Artinya: *...hamba sahaya (Al-Maidah: 89, Al-Mujadalah: 3) tanpa ditaqiyid dengan unsur keimanan hamba sahaya.*

Dalam hal ini, Malikiyah dan sebagian Syafi’iah berpendapat mutlaq dibawa ke muqoyyad sehingga disyaratkan keimanan pada budak untuk kaffaroh sumpah dan dzihar. Adapun mayoritas Hanafiah dan sebagian Syafi’iah dan satu riwayat dari Imam Ahmad memilih bahwa mutlaq tidak perlu diangkat pada nash muqoyyad.

**c. Keadaan ketiga:** Adapun jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama maka sebagian ulama berpendapat mutlaq tidak dibawa ke muqoyyad (ini juga merupakan pendapat Ibnu Qudamah). Ulama yang lain berpendapat bahwa mutlaq dibawa ke muqoyyad. Contohnya puasa dan membebaskan budak karena dzihar, keduanya ditaqiyid dengan firman Allah:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْمَاسَا

Artinya: *...sebelum kedua suami istri itu bercampur..( Al-Mujadalah :3)*

Adapun memberi makan orang miskin mutlaq tanpa taqyid (pengarahan tertentu), maka harus ditaqyid juga dengan (..sebelum kedua suami istri itu bercampur..).

**d. Keadaan keempat:** Jika sebab dan hukumnya berbeda maka para ulama telah **sepakat** bahwa mutlaq tidak dimasukkan ke dalam nash muqoyyad (Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi, Mudzakkiroh Usul Fiqh hal 411-412).

Berkaitan dengan perkara isbal, ternyata nash mutlaq dan nash muqoyyad menyinggungunya. Namun nash mutlaq tidak diikat nash muqoyyad. Sebab nash-nash yang ada termasuk kategori **keadaan yang keempat**. Tidak ada khilaf dikalangan para ulama bahwa pada keadaan yang keempat (sebab dan hukumnya berbeda) mutlaq tidak boleh dibawa ke muqoyyad.

Syaikh Utsaimin menjelaskan : “Mengisbalkan pakaian ada dua bentuk :

Bentuk yang pertama: Menjulurkan pakaian hingga ke tanah dan menyeret-nyeretnya.  
Bentuk yang kedua: Menurunkan pakaian hingga di bawah mata kaki tanpa berakar pada kesombongan.

Jenis yang pertama adalah orang yang pakaiannya isbal hingga sampai ke tanah **disertai kesombongan**. Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam telah menyebutkan, pelakunya menghadapi **empat hukuman**: Allah tidak berbicara dengannya pada hari Kiamat, tidak melihatnya (yaitu pandangan rahmat), tidak menyucikannya serta mendapat adzab yang pedih. Inilah empat balasan bagi orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong...

Sedangkan pelaku isbal **tanpa disertai kesombongan** maka hukumannya lebih ringan . Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi berkata: *(Apa yang dibawah mata kaki maka di neraka)*. Nabi tidak menyebutkan kecuali  *satu hukuman saja*. Juga hukuman ini tidak mencakup seluruh badan, tetapi hanya khusus tempat isbal tersebut (yang di bawah mata kaki). Jika seseorang menurunkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki maka dia akan dihukum (bagian kakinya) dengan api neraka sesuai dengan ukuran pakaian yang turun dibawah mata kaki tersebut, tidak merata pada seluruh tubuh (Syarah Riyadhus Sholihin 2/522-523, Syaikh Utsaimin).

Hukum orang yang mengisbalkan bajunya karena sombong adalah: Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat, tidak berbicara dengannya, tidak menyucikannya, serta mendapat adzab yang pedih. Adapun orang yang menurunkan pakaiannya dibawah mata kaki maka hukumnya “di neraka” saja, dan ini adalah hukum juz’i (lokal) yang khusus (hanya menyangkut bagian tubuh yang pakaiannya melewati mata kaki saja-pent). Maka kalau kita geser mutlaq ke muqoyyad berkonsekuensi salah satu hadits mendustakan hadits yang lainnya.

**Perhatikanlah titik penting ini.** Jika hukum berbeda, lalu mutlaq dibawa ke muqoyyad (seperti permasalahan isbal) maka berdampak pada pendustaan salah satu hukum terhadap hukum lainnya. Karena jika engkau jadikan (Apa yang di bawah mata kaki di neraka) hukumnya seperti orang yang isbal karena sombong,....hukumnya jadinya apa?? Sanksinya bukan hukum khusus tetapi hukumannya (hukum yang pertama) naik menjadi lebih berat (berubah menjadi hukum yang kedua, dengan empat ancaman, sebagaimana telah lalu). Dan ini berarti hukum yang ada di hadits yang pertama adalah dusta.



Jenis aktifitasnya juga berbeda. Yang pertama menurunkan pakaiannya hingga dibawah mata kaki dan tidak sampai ke tanah tetapi di bawah mata kaki adapun yang kedua karena dia menyeret-nyeret pakaiannya” (Syarah Usul min ilmil usul hal 335-336)

Dengan demikian maka kita mengetahui **lemahnya pendapat Imam Nawawi** tentang haramnya isbal karena sombong dan makruhnya isbal jika tanpa disertai takabur . Yang benar hukumnya adalah haram, sama saja karena sombong atau tidak. Bahkan faktanya, isbal ada adzab yang khusus, diancam dengan neraka kalau tanpa sombong, dan jika karena sombong maka diancam dengan empat hukuman. (Syarh Riyadlus Saalihin 2/523) [<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

Untuk memahami penjelasan di atas, kita ulang dengan penjelasan yang lebih mudah. Dari sekian banyak dalil larangan isbal, Kita ambil cukup dua dalil saja untuk memudahkan.

a. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

من أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Setiap pakaian yang melebihi mata kaki [isbal] maka tempatnya adalah di neraka” (Bukhari – Muslim dari Abu Hurairah)

b. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* juga, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَجْرُ ثِيَابَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“*Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya [isbal] dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.*” (HR. Muslim no. 5576)

Hadist a:

Sebab: “Setiap pakaian yang melebihi mata kaki [isbal]”

Hukum: “tempatnya adalah di neraka.”

Hadist b:

Sebab: “menyeret pakaiannya [isbal] dengan sombong”

Hukum: “Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.”

Dalam bab “*al-muthlaq dan Al-muqoyyad*”. Ada pembahasan tentang “*hamlul muthlaq ‘alal muqoyyad*” atau “*taqyidul muthlaq*”. Yaitu membatasi dalil muthlaq dengan muqoyyad. Berlaku jika, hukumnya sama. **Jika hukumnya tidak sama maka dalil tersebut berdiri sendiri-sendiri.** Tidak ada pembatasan. **Maka dalam kasus ini, hukumnya berbeda, jadi tidak ada pembatasan.** Mari kita lihat

Hukum Hadist a: “**tempatnya adalah di neraka.**” Tentu BERBEDA dengan hukum hadist b: “**Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.**”

Jika masih belum paham dengan uraian ushul fiqh perhatikan kolom berikut dan logika akan membenarkan:

hadist	Sebab	Hukum
a	“Setiap pakaian yang melebihi mata kaki [isbal]”	tempatnyanya adalah di neraka.”
b	menyeret pakaiannya [isbal] <b>dengan sombong</b> ”	Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.”

### Kesimpulannya

Jika **hanya isbal dan tidak sombong** apakah ia selamat dari ancaman Allah?

Tentu **TIDAK**. (<http://alhiyroh.com/fiqih-tazkiyatun-nafs/antara-isbal-dan-ushul-fiqh-pembahasan-ringan/>)

Selengkapnya, bacalah situs tersebut.

Syaikh Utsaimin menjelaskan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan dua bentuk amal tersebut (isbal secara mutlaq dan isbal karena kesombongan-pen) dalam satu hadits, dan memerinci perbedaan hukum keduanya karena adzab keduanya berlainan. Artinya, **kedua amal tersebut ragamnya berbeda sehingga berlainan juga pandangan hukum dan sanksinya**. (As’ilah Muhimmah hal: 30, sebagaimana dinukil dalam Al-Isbal hal: 26). [<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

### Hadits-hadits yang menunjukkan tidak dibawanya mutlaq ke muqoyyad

Perhatikan kembali kemutlakan hadits-hadits di atas, misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori: 5787, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dari kain yang dikenakan yang melebihi mata kaki adalah berdosa dan tempatnya di nereka (akibat dosa tersebut). Di sini tidak ditunjukkan pembatasan (*taqyid*) atas kesombongan. Objek yang dituju oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah pakaian. Bukan pelakunya secara langsung. (<http://abuljauzaa.blogspot.com/2009/03/hadits-hadits-tentang-pengharaman-isbal.html>)

Bahkan di hadits berikut, **isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan**:

وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ, إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ, فَإِنَّ أُنْبَيْتَ فِإِلَى الْكُعْبَيْنِ, وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَأَنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

“Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Engkau berbicara dengan saudaramu sambil bermuka manis juga merupakan kebaikan. Angkatlah sarungmu hingga tengah betis! jika engkau enggan maka hingga dua mata kaki. Waspadalah engkau dari isbal karena **sesungguhnya hal itu (isbal) termasuk kesombongan**. Dan Allah tidak menyukai kesombongan.” (HR. Ahmad (V/64) no 20655, Abu Dawud (IV/56) no 4084, dan dari jalannya Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro (X/236) no 20882, Ibnu Abi Syaibah (V/166) no 24822, Abdurrozaq dalam mushonnafnya (XI/82) no 19982, At-Thobroni dalam Al-Mu’jam Al-Kabiir (VII/63) no 6384 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Ibnul ‘Arabi menggariskan, “Seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian berkilah : “Saya tidak menjulurkannya karena kesombongan”. Karena larangan (dalam hadits) telah mencakup dirinya. Seseorang yang secara hukum

terjerat dalam larangan, tidak boleh berkata (membela diri), saya tidak mengerjakannya karena 'illah (sebab) larangan pada hadits (yaitu kesombongan) tidak muncul pada diri saya. Hal seperti ini adalah klaim (pengakuan) yang tidak bisa diterima, sebab tatkala dia memanjangkan ujung pakaiannya sejatinya orang tadi menunjukkan karakter kesombongannya.”

Usai menukil ungkapan Ibnu 'Arabi di atas, Ibnu Hajar menetapkan : “Kesimpulannya, isbal berkonsekuensi (melazimkan) pemanjangan pakaian. Memanjangkan pakaian berarti (unjuk) kesombongan walaupun orang yang memakai pakaian tersebut tidak berniat sombong.” ( Fathul Baari 10/325)

[<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

Isbal itu termasuk **kesombongan yang nyata**, karena :

Pertama, ia menolak perintah nabi untuk tidak berisbal

Kedua, ia melanggar perintahnya Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk menjauhi isbal

Ketiga, ia melakukan salah satu bentuk kesombongan dalam berpakaian, dan

Keempat, ia menyelisih firman Allah yang artinya : “Dan Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi angkuh (QS. Luqman: 18).” Karena ia berpakaian dengan ber-isbal sedangkan isbal itu menurut nabi sebagaimana hadits di atas termasuk bentuk kesombongan. (<http://abuzahrakusnanto.wordpress.com/2012/01/16/isbal/>)

Walhasil, isbal yang bebas dari niat untuk sombong adalah kesombongan juga. Dan jika berkombinasi dengan selipan sombong maka menjadi **sombong kuadrat**.

Perhatikan juga hadits-hadits berikut ini:

#### a. Hadits yang pertama

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: أَبْعَدَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا يَجْرُ إِزَارَهُ فَاسْرَعَ إِلَيْهِ، أَوْ هَرَوَلَ فَقَالَ: "ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ!" قَالَ: "إِنِّي أَخْنَفَ تَصْنُطِكَ رُكْبَتَيْي، فَقَالَ: "ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقٍ اللَّهُ حَسَنٌ". فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ إِلاَّ إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ

Dari 'Amr bin Syarid, berkata, “Rasulullah melihat dari jauh seseorang yang menyeret sarungnya (di tanah) maka Nabi pun bersegera segera atau berlari kecil untuk menghampirinya. Lalu beliau berkata, “Angkatlah sarungmu dan bertakwalah kepada Allah!” Maka orang tersebut memberitahu, “Kaki saya cacat (kaki x-pen), kedua lututku saling menempel.” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap memerintahkan, “Angkatlah sarungmu. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah indah.” (Setelah itu) orang tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya.” (HR. Ahmad IV/390 no 19490, 19493 dan At-Thobrooni di Al-Mu'jam Al-Kabiir VII/315 no 7238, VII/316 no 7241. Berkata Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id V/124, “Dan para perawi Ahmad adalah para perawi As-Shahih”. Lihat Silsilah As-Shahihah no:1441)

Hadits ini dengan kasat mata menegaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap memerintahkan orang ini meski isbal bukan timbul dari rasa congkak, tetapi hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya (cacat). Bahkan Rasulullah tidak memberinya maaf. **Bagaimana dengan kaki kita yang tidak cacat...? tentunya kita malu dengan sahabat orang tersebut yang rela terlihat cacatnya demi melaksanakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.**

## b. Hadits yang kedua

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ", فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: "فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النَّسَاءُ بِدُبُؤَلِهِنَّ؟" قَالَ: "يُرْخِيْنَ شِبْرًا", فَقَالَتْ: "إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَامَهُنَّ", قَالَ: "فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدُنَّ عَلَيْهِ"

Dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda: *Barang siapa menjulurkan pakaiannya (di tanah) Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.*" Ummu Salamah bertanya, "Apa yang harus dilakukan para wanita dengan ujung-ujung baju mereka?" Rasulullah menjawab, "*Mereka menurunkannya (di bawah mata kaki) hingga sejengkal.*" Kalau begitu akan tersingkap kaki-kaki mereka", jelas Ummu Slamah. Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam berkata (lagi); "*Mereka turunkan hingga sehasta dan jangan melebihi kadar tersebut.*" (HR At-Thirmidzi IV/223 no 1731 dan berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih", An-Nasa'i VIII/209 no 5337 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Ibnu Hajar mengkritik pandangan Imam Nawawi, isbal hanya haram saat bergandengan dengan kesombongan, dengan berkata: "...Kalau memang demikian, untuk apa Ummu Salamah istifsar (bertanya) berulang kali kepada Nabi tentang hukum para wanita yang menjulurkan ujung-ujung baju mereka?. Salah seorang Ummahatul Mukminin ini memahami bahwa isbal dilarang secara mutlaq baik karena sombong atau tidak, maka beliau pun menanyakan tentang hukum kaum wanita yang isbal lantaran mereka harus melakukannya untuk menutupi aurat mereka, sebab seluruh kaki perempuan adalah aurat. Maka Nabi pun menjelaskan, bahwa para wanita berbeda dari kaum laki-laki dalam hukum larangan isbal..." (Fathul Baari 10/319).

Syaikh Al-Albani memaparkan: "Nabi tidak mengizinkan para wanita untuk isbal lebih dari sehasta karena tidak ada manfaat di dalamnya (karena dengan isbal sehasta kaki-kaki mereka sudah tersembunyi -pen), maka para lelaki lebih pantas dilarang untuk menambah (panjang celana mereka, karena tidak ada faedahnya sama sekali)" (Ash-Shahihah VI/409)

Berkata Ibnu Hajar (Fathul Bari 10/319): Hadits Ummu Salamah ada syahidnya dari hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalan Abu As-Siddiq dari Ibnu Umar, beliau berkata: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَرَأَاهُنَّ شِبْرًا Rasulullah **memberi rukhsah** (keringanan) bagi para Ummahatul mu'minin (istri-istri beliau) (untuk menurunkan ujung baju mereka) sepanjang satu jengkal, kemudian mereka meminta tambah lagi, maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk menambah satu jengkal lagi (HR Abu Dawud no 4119, dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani. Lihat juga As-Shahihah no 460).

Perkataan Ibnu Umar "Rasulullah memberi rukhsah" menunjukkan bahwa hukum isbal pada asalnya haram, atau hukum menaikkan pakaian diatas mata kaki hukumnya adalah wajib. Karena kalimat "rukshoh" (keringanan/dispensasi) biasanya digunakan untuk menjatuhkan hal-hal yang asalnya adalah wajib (atau untuk melakukan hal-hal yang asalnya terlarang) karena suatu sikon.

(<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>)

## c. Hadits yang ketiga, dari Abu Juray Jabir bin Salim radliyallaahu 'anhu (diringkas)

ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه

... Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda :

“Jangan engkau sepelekan perbuatan baik walau sedikit. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri sebab hal itu juga sebuah kebaikan. Angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan, maka julurkan persis di atas mata kaki. Janganlah kamu melakukan isbal, sebab **isbal itu termasuk perbuatan sombong** (*al-makhillah*). Sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Apabila ada seseorang yang mencela atau mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu, maka jangan engkau balas mencercanya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya. Sebab, bencana tersebut hanya akan menimpa dirinya sendiri” [HR. Abu Dawud nomor 4084; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* juz 2 halaman 515-516].

“Mari kita perhatikan kalimat { وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار } { فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة } “Angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan, maka julurkan persis di atas mata kaki. Janganlah kamu melakukan isbal, sebab isbal itu termasuk perbuatan sombong (*al-makhillah*). Sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan”.

Di sini Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* menyebut tiga keadaan kain sarung. **Dua diperbolehkan, dan satu dilarang**. Dua diperbolehkan yaitu keadaan setengah betis; dan keadaan dijulurkan sampai batas maksimal mata kaki. Ini adalah penegasan perintah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* : *irfa' izaarak !!* . Kemudian dua keadaan yang diperbolehkan tersebut diikuti dengan satu keadaan yang tidak diperbolehkan, yaitu melebihi batas kaki dengan kalimat larangan : *wa iyyaaka wa isbaala* (*Janganlah/jauhilah kamu dari melakukan isbal*). Kalimat ini adalah kalimat larangan *muthlaq* tanpa ada indikasi kebolehan jika tanpa kesombongan.

Jikalau mau ditartibkan keadaan kain dalam wasiat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* tersebut adalah :

- sampai pertengahan betis (dianjurkan)
- dijulurkan sampai mata kaki (diperbolehkan)
- melebihi mata kaki (dilarang).

Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* **tidak** memberikan tartib :

- sampai pertengahan betis (dianjurkan).
- dijulurkan sampai mata kaki (diperbolehkan).
- melebihi mata kaki **jika sombong** (dilarang).

Kalaupun misal keadaan isbal tanpa sombong itu diperbolehkan, tentu ia akan disebutkan secara gamblang dalam hadits tersebut dan juga dalam hadits-hadits lain. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwa keadaan kain lebih dari mata kaki itu memang keadaan kain yang tidak diperbolehkan/diharamkan. Bahkan,..... dalam hadits di atas disebutkan bahwa **isbal tersebut merupakan hakikat kesombongan**, baik si pelakunya berniat untuk sombong atau tidak sombong.

d. Hadits yang **keempat**, dari 'Ubaid bin Khalid

أنه كان بالمدينة يمشي فإذا رجل قال ارفع إزارك فإنه أبقي وأتقى فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره على نصف الساق



Bahwasannya ia sedang berjalan di Madinah (dengan keadaan pakaiannya yang terjulur sampai ke tanah) dan ketika itu ada seseorang yang menegurku : “*Angkatlah kainmu, karena hal itu lebih baik dan lebih bertaqwa bagimu!*”. Maku aku pun menoleh, dan ternyata orang tersebut adalah Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam*. Maka aku berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia hanyalah burdah bergaris saja”. Maka beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda : “*Apakah engkau tidak menganggapku sebagai contoh ?*”. Maka aku melihat dan ternyata kain beliau sebatas pertengahan betis” [HR. Ahmad nomor 23136 dan Nasa’i dalam *Al-Kubraa* nomor 9683; serta dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Musktashar Asy-Syamaail Al-Muhammadiyah* nomor 97 halaman 69 – Maktabah Al-Islamiyyah ‘Amman].

“Dalam hadits ini terdapat perintah untuk meneladani Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* dalam berpakaian. Beliau juga tidak menebak-nebak apakah ‘Ubaid bin Khalid melakukannya secara sombong (sehingga menyebabkan beliau menegurnya). Hadits ini juga sekaligus membantah sebagian hujjah orang yang mengatakan bahwa hukum asal dari pakaian adalah boleh sehingga tidak mengapa isbal asal tidak sombong. Lihatlah, alasan ‘Ubaid yang kemukakan kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* “mirip” dengan **alasan yang disampaikan kebanyakan orang**. Perkataan ‘Ubaid : { إنما هي بردة وملحاء } “sesungguhnya ia hanyalah burdah bergaris saja” ; bukankah bisa kita kiaskan dengan alasan : “**Bukankah ia hanya perkara adat keduniawian saja**” ? (yang membolehkan di dalamnya isbal asalkan tidak sombong) Ternyata, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* tidak menerima alasan tersebut dan bahkan memerintahkan untuk mencontoh keadaan pakaian yang beliau kenakan. (<http://abuljauzaa.blogspot.com/2009/03/hadits-hadits-tentang-pengharaman-isbal.html>)

Lihat pula hadits lainnya dalam situs tersebut.



*pustakaimamsyafii.com/*



## 2. Kisah Abu Bakar yang Isbal tetapi Tidak Sombong

Kisah Abu Bakar As-Shidiq kadang-kadang menjadi acuan alternatif sebagian orang untuk melegalisasikan isbal yang dilakukannya. Sekali lagi, berikut ini kami cantumkan redaksinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَحَدَ شِقِّي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ : لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam, beliau bersabda, ” Barang siapa yang menyeret pakaiannya (di tanah) karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat.”, Abu Bakar mengeluh “Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi sarung (pakaian bawah)ku (melorot) turun (melebihi batas mata kaki) kecuali kalau aku (senantiasa) menjaga sarungku dari isbal”. Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam mengatakan :”Engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong.” (HR Al-Bukhari no 5784)

Dengan berbekal tekstual tanya-jawab di atas, tersimpul ungkapan demikian:”Saya isbal bukan lantaran sikap sombong persis seperti pengakuan kepada Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam, tanpa ada unsur takabur. Saya dan Abu Bakar memiliki kedudukan sama di depan hukum Allah, apa yang boleh bagi Abu Bakar maka boleh juga bagi saya. Kalau Abu Bakar boleh untuk isbal tanpa sombong maka saya pun juga boleh melakukannya.”

### Maka jawabannya :

Ibnu Hajar menjelaskan :”Sebab isbalnya sarung Abu Bakar adalah karena tubuhnya yang kurus”. (Fathul Baari 10/314)

Ibnu Hajar menambah, “Pada riwayat Ma’mar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (redaksinya):

إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا

Sesungguhnya sarungku *terkadang* turun.” (Fathul Baari 10/314)

Abu Bakar adalah orang yang kurus, jika beliau bergerak, berjalan atau melakukan gerakan yang lainnya, pakaian bawahnya (izar), melorot turun tanpa disengaja. Namun jika beliau menjaga (memperhatikan) sarungnya maka tidak menjadi turun.

Hadits ini menunjukkan bahwa secara mutlak, tidak masalah, sarung yang terjulur di bawah mata kaki *kalau tanpa sengaja* (Fathul Baari 10/314), sebagaimana Rasulullah pernah mengisbal sarung beliau tatkala tergesa-gesa untuk shlolat gerhana matahari. Abu Bakroh menceritakan:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ , فَقَامَ يَجْرُ ثَوْبُهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

”Terjadi gerhana matahari dan kami sedang berada di sisi Nabi, maka Nabi pun berdiri dalam keadaan mengisbal sarung beliau *karena tergesa-gesa*, sampai memasuki masjid.” (HR Al-Bukhari no 5785)

Ibnu Hajar berkesimpulan, “Pada hadits ini (terdapat dalil) bahwa isbal (yang muncul) dengan alasan ketergesaan tidak termasuk dalam larangan” (Al-Fath 10/315)

Ada beberapa point untuk mencounter orang yang bepegang erat dengan hadits Abu Bakar:

a. Sangat tepat bahwa anda dan Abu Bakar sama kedudukannya di mata hukum, apa yang menjadi dispensasi bagi Abu Bakar juga berlaku bagi saudara. Akan tetapi, **apakah isi kalbu anda sama persis dengan yang terdapat dalam hati Abu Bakar??!!**.

b. Abu Bakar **kita pastikan tidak sombong** karena ada nash sharih dan persaksian dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya Ash-Shiddiq tidak sombong. Kalau saudara bisa menghadirkan persaksian Nabi bahwa saudara bebas dari kecongkakan saat berisbal-ria, maka kami sami'na wa atha'na. Bahkan Syaikh Utsaimin sendiri menantang: "Jika kami mengingkarimu maka silahkan kau potong lidah kami". Namun ini mustahil, bagaimana mungkin anda membawakan mendatangkan persaksian Rasulullah. (Syarh Al-Ushul min 'ilmil ushul 335)

c. Isbal yang terjadi pada Abu Bakar **bukan karena faktor kesengajaan**. Beliau bahkan menghindarinya, namun karena beliau orang yang tidak berbadan gemuk, akibatnya pakaian bawah beliau melorot turun di bawah mata kaki. Adapun anda, sengaja melakukannya, bahkan kepada penjahit, anda menginsruksikan "panjangkan celanaku (sekian)", "turunkan celanaku (sekian)".

d. Anggaplah argumentasi anda itu benar bahwa isbal tanpa kesombongan tidak bermasalah, namun secara implisit, jika saudara sedang isbal berarti saudara sedang memproklamkan diri bahwa saudara bukanlah orang yang sombong tatkala sedang berisbal. Padahal Allah berfirman : *فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى* .

Artinya: "**Maka Janglah Kalian mentazkiah diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang bertaqwa**"

e. Berkaitan dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan, usai mendengarkan pernyataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut di atas, lantas beliau ia berisbal ria sepanjang hari. Pada prinsipnya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa **pakaian bawah beliau tidak melewati mata kaki, akan tetapi tanpa disengaja turun**, sehingga beliau harus menariknya kembali. Berbeda dengan mereka yang dari awal pakaiannya melebihi mata kaki, dengan demikian kisah Abu Bakar tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.

(<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>)

f. Yang lebih penting, **Abu Bakar memahami bahwa hakikat isbal itu merupakan kesombongan yang diharamkan**, baik dengan atau tanpa niat sombong, karena itu beliau langsung memberikan alasan kepada Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam

g. Hadits tersebut dibawakan juga oleh Al-Imam Ahmad dengan salah satu lafadhnya sebagai berikut :

عن زيد بن أسلم سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه قال زيد وكان بن عمر يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع يعني جديد فقال من هذا فقلت انا عبد الله فقال ان كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال زد قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق قال ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر انه يسترخي إزاره أحيانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم

Dari Zaid bin Aslam : Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam berkata : "*Barangsiapa yang memanjangkan/melabuhkan kain sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat*". Berkata Zaid : Adalah Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melihat kain sarung yang dikenakannya yang berbunyi karena terseret. Maka beliau shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : "*Siapakah ini*". Aku berkata : "Aku adalah

Abdullah bin ‘Umar”. Beliau berkata : “*Apabila engkau adalah Abdullah bin ‘Umar, angkatlah kain sarungmu*”. Maka ia pun mengangkat kain sarungnya. Beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* menambahkan : “*Tambah lagi*”. Maka Abdullah bin ‘Umar mengangkat lagi hingga sampai pertengahan betisnya. Kemudian beliau menoleh kepada Abu Bakar kemudian bersabda : “*Barangsiapa yang memanjangkan/melabuhkan kain sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat*”. Maka Abu Bakar berkata : “*Bahwasannya kain sarungku sering turun/melorot*”. Maka beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda kepadanya : “*Sesungguhnya kamu bukan termasuk mereka (orang-orang yang sombong)*” [HR. Ahmad juz 2 nomor 6340].

Dalam hadits tersebut ada dua perkataan Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* kepada **dua** orang shahabat yang mulia yang sama-sama terkenal *ittiba’*-nya. Pada kesempatan pertama beliau menegur Ibnu ‘Umar agar menaikkan pakaian yang dikenakannya. Dan pada kesempatan kedua, beliau menegur Abu Bakar. Perbedaannya, dalam kasus Abu Bakar, beliau menyatakan bahwa Abu Bakar bukan termasuk orang-orang yang sombong. **Kalau perkataan beliau kepada Abu Bakar kita anggap sebagai dalil bolehnya isbal tanpa sombong, maka apakah di saat yang bersamaan akan kita katakan bahwa Ibnu ‘Umar termasuk orang yang sombong sehingga beliau tetap menyuruh untuk mengangkat pakaian yang dikenakannya?** Tentu tidak. Hukum yang berlaku pada Ibnu ‘Umar sama dengan yang berlaku pada Abu Bakar. Hanya saja Abu Bakar telah menyatakan di riwayat sebelumnya bahwa pakaian tersebut turun jika ia tidak menjaganya. Dan ia memang tidak sengaja melakukannya.

Dalam riwayat lain dari Ibnu ‘Umar dari Al-Imam Muslim menunjukkan pelarangan adanya isbal secara mutlak (dengan lafadh : *istirkhaa’*). Berikut riwayat tersebut :

عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين

Dari Ibnu ‘Umar *radliyallaahu ‘anhuma* ia berkata : “*Aku melewati Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam* sedangkan kain sarungku turun (*istirkhaa’*)”. Maka beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda : “*Wahai Abdullah, angkatlah kain sarungmu*”. Maka akupun mengangkatnya. Kemudian beliau bersabda lagi : “*Tambah !*” Maka aku menambahkannya. Maka semenjak saat itu aku selalu menjaganya. Maka sebagian manusia bertanya kepada Ibnu ‘Umar : “*Sampai batas mana kain sarung tersebut diangkat ?*”. Maka Ibnu ‘Umar menjawab : “*Sampai batas pertengahan kedua betis*” [HR. Muslim nomor 2086].

Kata *istirkhaa’* di sini menunjukkan **ketidaksengajaan**. Jikalau ketidaksengajaan saja beliau tetap memerintahkan Ibnu ‘Umar untuk mengangkatnya, lantas bagaimana halnya dengan yang disengaja? (walau dengan alasan tidak sombong). Terkait dengan kasus Abu Bakar, maka tidak ada ruang penafsiran untuk membawa ucapan Rasulullah *hshallallaahu ‘alaihi wasallam* kepada Abu Bakar sebagai dalil pembolehan isbal dengan tidak sombong. *Wallaahu a’lam*.

Al-Hafidh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata :

قوله لست ممن يصنعه خيلاء في رواية زيد بن أسلم لست منهم وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا

“*Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam : ‘Sesungguhnya kamu bukan termasuk yang melakukannya dengan kesombongan’ dan pada riwayat Zaid bin Aslam ‘Sesungguhnya engkau bukan termasuk mereka’ ; sabda beliau tersebut menunjukkan bahwa orang yang pakaiannya melorot (sehingga isbal) dengan tanpa sengaja adalah tidak mengapa*”

[Fathul-Baari juz 10 halaman 276]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/03/hadits-hadits-tentang-pengharaman-isbal.html>)

### **Sebuah renungan...**

Sombong adalah masalah hati. Saat menegur orang yang isbal sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam demikian juga para sahabat, mereka tidak pernah sama sekali bertaanya sebelum menegur: "Apakah engkau melakukannya karena sombong? Kalau tidak, no problem. Kalau benar lantaran sombong, angkat celanamu!" Seandainya isbal tanpa diiringi sombong diijinkan, artinya tatkala menegur orang yang isbal seakan-akan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang menuduhnya sombong. Demikian juga para sahabat tatkala menegur orang yang isbal berarti telah menuduhnya sombong. Padahal kesombongan tempatnya di hati, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : *إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَنْقَبَ قُلُوبَ النَّاسِ* .

Artinya: **"Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk mengorek isi hati manusia ."** (HR. Bukhari no 4351)

Syaikh Bakr Abu Zaid berargumen, "Kalau larangan isbal hanya bertautan dengan sikap sombong, tidak terlarang secara mutlak, **maka pengingkaran terhadap isbal tidak boleh sama sekali**, karena kesombongan merupakan amalan hati. Padahal telah terbukti pengingkaran (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat) terhadap orang yang isbal tanpa mempertimbangkan motivasi pelakunya. (sombong atau tidak)." (Haduts Tsaub hal 22)

Syaikh Al-Albani berkesimpulan: "Kisah ini (hadits Ibnu Umar-red) merupakan bantahan kepada para masyaikh (para kyai, pen) yang memanjangkan jubah-jubah mereka hingga hampir menyentuh tanah dengan dalih mereka melakukannya bukan karena sombong. Mengapa mereka tidak meninggalkan isbal tersebut demi mengikuti perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ibnu Umar (untuk mengangkat sarungnya) **ataukah hati mereka lebih suci dari isi hati Ibnu Umar?**" (As-Shahihah 4/95).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap menegur Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar sebuah figur yang jauh dari kesombongan, bahkan beliau termasuk sahabat yang mulia dan paling bertakwa, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membiarkannya isbal, beliau tetap memerintahkannya untuk mengangkat sarungnya. Bukankah ini menunjukkan bahwa adab ini (tidak isbal) tidak hanya berlaku pada orang yang berniat sombong saja ?.

Bahkan Ibnu Umar sangat takut dirinya terjatuh dalam kesombongan karena memakai pakaian yang menunjukkan kesombongan

Dari Qoz'ah berkata, "Aku melihat Ibnu Umar memakai pakaian yang kasar atau tebal, maka aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa sebuah baju yang halus yang dibuat di Khurosaan dan aku senang jika aku melihat engkau memakainya." Ibnu Umar berkata, "Perlihatkanlah kepadaku", maka beliau pun memegangnya dan berkata, "Apakah ini dari kain sutra?". Aku berkata, "Bukan, ia terbuat dari kain katun". Beliau berkata, "Sesungguhnya aku takut untuk memakainya, aku takut aku menjadi seorang yang sombong lagi membanggakan diri dan Allah tidak suka semua orang yang sombong lagi membanggakan diri." (Siyar A'laam An-Nubalaa' III/233)

Berkata Adz-Dzahabi mengomentari kisah ini, “Setiap pakaian yang menimbulkan pada diri seseorang sikap sombong dan membanggakan diri maka harus ditinggalkan meskipun pakaian tersebut bukan terbuat dari emas ataupun kain sutra. Karena sesungguhnya kami melihat seorang pemuda yang memakai jenis pakaian mahal yang harganya empat ratus dirham dan yang semisalnya, dan sikap sombong dan angkuh nampak sekali dalam cara jalannya, maka jika engkau menasehatinya dengan kelembutan maka ia akan menentang dan berkata, “Tidak ada rasa angkuh dan rasa sombong (pada diriku)”. Padahal Ibnu Umar takut rasa angkuh menimpanya.

Demikian juga engkau melihat seorang ahli fikih yang hidupnya mewah jika ditegur karena celananya yang molor hingga di bawah dua mata kaki dan dikatakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, *(Apa saja dari sarung yang di bawah mata kaki maka di neraka)*, maka ia berkata, “Sesungguhnya ini hanya berlaku pada orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong, dan aku tidaklah melakukannya karena sombong”, maka engkau lihat dia menentang dan berusaha menyatakan bahwa dirinya yang bodoh itu **terbebas dari sifat sombong**, dan *ia pergi ke dalil yang umum (yang tidak menyebutkan kesombongan -pen) lalu ia khususnya dengan hadits lain yang terpisah yang menyebutkan kesombongan*. Dia juga mencari dispensasi dengan berdalil dengan perkataan Abu Bakar As-Shiddiiq, “Wahai Rasulullah, sarungku molor (hingga di bawah mata kaki)”, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Engkau tidaklah termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong”.

Maka kami katakan, “Abu Bakar tidaklah mengencangkan sarungnya di bawah mata kaki sejak awal, akan tetapi beliau mengencangkan sarungnya di atas mata kaki kemudian berikutnya sarungnya tersebut molor” ...dan hukum larangan ini juga berlaku pada orang yang memanjangkan celana panjangnya hingga menutupi mata kaki....” (Siyar A’laam An-Nubalaa’ III/234)

Bukti lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menegur Jabir bin Sulaim, seorang penduduk dari Tsaqif (lihat : As-Shahihah no 1441), dan ‘Amr bin Zuroroh Al-Anshori, merekapun akhirnya mengangkat sarung mereka hingga tengah betis (Lihat Hadduts Tsaub, hal 22). [<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

### Dalil-dalil yang Dijadikan Dasar akan Bolehnya Isbal jika Tidak Sombong

1. Hadits Abu Bakar (lebih tepatnya Ibnu Umar) [HR Al-Bukhari no 5784]

2. Hadis Abu Bakrah (HR Al-Bukhari no 5785)

Kedua hadits di atas sudah dibahas, bahwa keduanya **tidak disengaja**, bahkan isbal-nya Abu Bakar sudah ditazkiyah oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak termasuk kesombongan.

3. Atsar Ibnu Mas’ud. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan; 202 /8) (مصنف ابن أبي شيبة)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ حَمِشُ السَّاقَيْنِ .

Dari Abu Wail, dari Ibnu Mas’ud bahwasanya ia menjulurkan sarungnya. Lalu ditanyakan kepadanya perihal Isbalnya, ia pun menjawab, “Aku adalah seorang yang kecil kedua betisnya.” (H.R. Ibnu Abi Syaibah)



Cukup jelas dalam riwayat diatas bahwa Ibnu Mas'ud melakukan Isbal. Seandainya Isbal memang haram secara mutlak, maka tidak mungkin Ibnu Mas'ud melakukannya meski dengan alasan menutupi betisnya yang kecil.

Jawab:

Tentang atsar Ibnu Mas'uud, maka itu tidak bisa menjadi dalil kebolehan isbal. Ibnu Mas'uud melakukan isbal karena untuk menutupi cacatnya, dan itu boleh. Pembolehan ini dengan adanya sebab, seperti misal pembolehan salah seorang shahabat memasang emas di hidungnya yang cacat. Padahal, emas dilarang dipakai oleh laki-laki. Apakah dengan riwayat ini akan dikatakan bahwa emas boleh hukumnya dipakai laki-laki secara mutlak ?

4. Atsar Ibnu Abbas. At-Thobaroni meriwayatkan; (المعجم الكبير للطبراني (9/ 89، بترقيم الشاملة (ألبيا

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيَّامَ مَنَى طَوِيلَ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ بَعْضُ الْإِسْبَالِ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ أَصْفَرُ

Dari Abu Ishaq, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas pada hari Mina beliau berambut panjang, mengenakan sarung yang mencapai sebagian Isbal, dan mengenakan mantel berwarna kuning." (H.R.At-Thobaroni)

Riwayat yang lain berbunyi; (سنن النسائي الكبيرى (5/ 484

عن مولى بن عباس : أن بن عباس كان إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه

Dari budak Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas jika mengenakan sarung beliau menjulurkan bagian depan sarungnya hingga ujung sarungnya menyentuh punggung kakinya. (H.R. An-Nasai)

Lafadz yang berbunyi: (حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه "hingga ujung sarungnya menyentuh punggung kakinya")

Menunjukkan bahwa pakaian Ibnu Abbas melebihi mata kaki.

Jawab:

Riwayat Ibnu 'Abbaas yang dibawakan Ath-Thabaraaniy (9/89) adalah lemah karena faktor Syariik bin 'Abdillah Al-Kuufiy, seorang yang shaduuq, namun banyak salahnya dan berubah hapalannya ketika menjabat qaadliy [Taqriibut-Taahdziib, hal. 436 no. 2802].

Adapun riwayat Ibnu 'Abbaas yang terdapat dalam As-Sunan Al-Kubraa selengkapnya berbunyi :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اتَّزَرَ، أَرْخَى مُقَدِّمَ إِزَارِهِ، حَتَّى تَقَعَ حَاشِيَتُهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، وَيَرْفَعُ الْإِزَارَ مِمَّا وَرَاءَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَنْزِرُ هَكَذَا؟ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِرُ هَذِهِ الْأَرْزَةَ

Bahwasannya Ibnu 'Abbaas apabila memakai sarung, ia menjulurkan bagian depan sarungnya hingga ujung sarungnya menyentuh belakang kakinya. Dan ia mengangkat kain sarung yang di belakangnya. Aku katakan kepadanya : "Mengapa engkau mengenakan seperti itu ?". Ibnu 'Abbaas menjawab : "Aku pernah melihat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam mengenakan kain sarung ini (seperti yang aku kenakan)".

Perhatikan riwayat tersebut. Perkataan bahwa ujung sarung Ibnu 'Abbaas menyentuh belakang kakinya itu makna bukanlah isbal, akan tetapi ia masih sebatas mata kaki. Makna itu sangat memungkinkan. Bagaimana bisa ditafsirkan bahwa sifat sarung



Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam di bawah mata kaki, sementara Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda kepada Hudzaifah :

هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

“Ini (yaitu pertengahan betis) adalah batas panjang kain sarungmu. Apabila engkau enggan, maka boleh di bawahnya. Dan jika engkau enggan, maka tidak ada hak bagi kain sarung untuk melebihi mata kaki” [HR. At-Tirmidzi nomor 1783; dan beliau berkata : Ini adalah hadits hasan shahih].

Wallaahu a’lam. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/03/hadits-hadits-tentang-pengharaman-isbal.html>, bagian komentar)



muslmh.com

## Isbal adalah Masalah Khilafiyah, Bolehkah Diingkari?

Sekali lagi bacalah hadits-hadits berikut ini:

a. Hadits pertama:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرَّوَلَ فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ قَالَ فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخْشَفُ

وَتَصَنَطُكَ رُكْبَتَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ قَالَ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ

Telah menceritakan kepada kami Rauh : Telah menceritakan kepada kami Zakariyyaa bin Ishaah : Telah menceritakan kepada kami Ibraahiim bin Maisarah : Bahwasannya ia pernah mendengar ‘Amr bin Syariid menceritakan dari ayahnya : Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah mengikuti seorang laki-laki dari Tsaqiif dengan berlari-lari kecil hingga beliau memegang pakaian yang dikenakan orang tersebut. Lalu beliau bersabda : “Angkatlah kain sarungmu !”. Perawi berkata : Maka laki-laki tersebut menyingkap kedua lututnya seraya berkata : “Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kakiku bengkok dan saling beradu kedua lututku tersebut (yaitu : cacat - Abul-Jauzaa’). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Setiap ciptaan Allah ‘azza wa jalla itu baik”. Perawi berkata : Maka orang tersebut tidak pernah terlihat sejak itu melainkan kain sarungnya hanya sampai pertengahan betisnya hingga ia meninggal dunia” [Al-Musnad, 4/390]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/beberapa-faedah-hadits-amru-bin-syariid.html>)

b. Hadits kedua:

عن زيد بن أسلم سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه قال زيد وكان بن عمر يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم راه وعليه إزار يتقعقع يعني جديدا فقال من هذا فقلت انا عبد الله فقال ان كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال زد قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق قال ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر انه يسترخي إزاره أحيانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم

Dari Zaid bin Aslam : Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata : “Barangsiapa yang memanjangkan/melabuhkan kain sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat”. Berkata Zaid : Adalah Ibnu ‘Umar mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat kain sarung yang dikenakannya yang berbunyi karena terseret. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Siapakah ini”. Aku berkata : “Aku adalah Abdullah bin ‘Umar”. Beliau berkata : “Apabila engkau adalah Abdullah bin ‘Umar, angkatlah kain sarungmu”. Maka ia pun mengangkat kain sarungnya. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menambahkan : “Tambah lagi”. Maka Abdullah bin ‘Umar mengangkat lagi hingga sampai pertengahan betisnya. Kemudian beliau menoleh kepada Abu Bakar kemudian bersabda : “Barangsiapa yang memanjangkan/melabuhkan kain sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat”. Maka Abu Bakar berkata : “Bahwasannya kain sarungku sering turun/melorot”. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya : “Sesungguhnya kamu bukan termasuk mereka (orang-orang yang sombong)” [HR. Ahmad juz 2 nomor 6340]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/03/hadits-hadits-tentang-pengharaman-isbal.html>)

Syaikh Bakr Abu Zaid berargumen, “Kalau larangan isbal hanya bertautan dengan sikap sombong, tidak terlarang secara mutlak, maka **pengingkaran** terhadap isbal tidak boleh sama sekali, karena kesombongan merupakan amalan hati. Padahal telah terbukti pengingkaran (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat) terhadap orang yang isbal tanpa mempertimbangkan motivasi pelakunya. (sombong atau tidak).” (Haduts Tsaub hal 22)

c. Hadits Ibnu Umar yang lain,

Ada seorang pemuda yang memakai *pakaian dari san'a* dalam keadaan isbal, maka Ibnu Umarpun menegurnya, seraya berkata: “Wahai pemuda, kemarilah!”. Pemuda itu berkata: “Ada perlu apa, wahai Abu Abdirrohman?”. Ibnu Umar berkata: “Celaka engkau, apakah engkau ingin Allah melihatmu pada hari Kiamat?”. Dia menjawab: “Maha suci Allah, apa yang mencegahku hingga tidak menginginkan hal itu?”. Ibnu Umar berkata: “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah tidak melihat....”. Maka pemuda tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali dalam keadaan tidak isbal hingga wafat.” (HR Al-Baihaqi dan Ahmad, dishahihkan oleh Syakh Al-Albani di As-Shahihah 6/411)

d. Atsar dari Muhammad bin Ziad, beliau berkata,

“Tatkala melihat seseorang menyeret sarungnya (isbal), Saya mendengar Abu Hurairah meneriaki sambil menginjak-injakkan kakinya ke tanah, dan ketika itu Abu Hurairah adalah amir (penguasa) Bahrain: “Amir telah datang, Amir telah datang! Rasulullah pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang mengisbal sarungnya karena sombong.” (HR: Muslim :5430)

e. Atsar Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, beliau berkata,

“Termasuk riwayat yang paling mengena tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyaynah dari Husain dari ‘Amr bin Maimun berkata: “Tatkala Umar ditikam, manusia berdatangan menjenguk beliau. Diantara pembezuk, seorang pemuda dari Quraisy. Ia memberi salam kepada Umar. (Begitu hendak bergegas pergi) Umar melihat sarung pemuda tersebut dalam keadaan isbal, serta-merta beliau memanggilnya kembali dan berkata, “Angkat pakaianmu karena hal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan engkau lebih bertaqwa pada Rabbmu.” (Selengkapnya lihat Bukhari no:3700). ‘Amr bin Maimun berkomentar :” Kondisi Umar ( yang kritis) tidak menghalanginya untuk menyuruh anak muda tadi agar mentaati Allah.” (Fathul Malik Bi tabwibi At-Tamhid 9/384)

Berkata Ibnu Umar tatkala melihat sikap ayahnya ini,

عَجَبًا لِعَمَرَ إِنْ رَأَى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مَا هُوَ فِيهِ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ

“Umar sungguh menakjubkan, jika ia melihat hak Allah (yang wajib ia tunaikan) maka tidak akan mencegahnya kondisinya (yang sekarat tersebut) untuk berbicara (menegur) hak Allah tersebut.” (Mushonaf Ibni Abi Syaibah V/166 no 24815) [<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

Sudah menjadi kebiasaan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabatnya bersegera dalam merubah kemunkaran, yakni **mengingkari isbal**. Perhatikanlah dalil-dalil di atas, orang yang diingkari tidak berkilah mentazkiyah diri sendiri dengan mengatakan aku isbal bukan karena sombong! Mereka semua taat, hal ini ditunjukkan oleh persaksian perawi : “Maka orang tersebut tidak pernah terlihat sejak itu melainkan kain sarungnya hanya sampai pertengahan betisnya **hingga ia meninggal dunia**”. (hadits pertama /a )

Hal senada juga ditunjukkan pada hadits ketiga (c). Jadi, pengingkaran terhadap orang yang isbal boleh, bahkan bisa menjadi wajib (karena menurut pendapat yang lebih kuat, isbal haram)!

### **Tambahan Faedah: Larangan isbal tidak hanya berlaku pada kain sarung**

Sebagian orang beranggapan larangan isbal hanya berlaku pada kain sarung saja, karena di dalam hadits hanya disebutkan من جر إزاره *‘barangsiapa yang menjulurkan izaar (kain sarung) nya’*. Atau ada juga yang beranggapan bahwa larangan isbal hanya berlaku pada kain sarung, gamis dan imamah sebagaimana hadits:

الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

“Isbal itu pada kain sarung, gamis dan imamah. Barangsiapa menjulurkannya sedikit saja karena sombong, tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat”

Sehingga mereka beranggapan bahwa isbal untuk pakaian lain, misalnya celana pantalon, itu bukan yang dimaksud oleh hadits-hadits larangan isbal.

Anggapan ini salah. Larangan isbal juga berlaku pada model pakaian zaman sekarang seperti celana panjang pantalon. Syaikh Ali Hasan Al Halabi membantah anggapan ini, beliau berkata, “Sebagian orang mengira bahwa hadits ini menunjukkan bahwa larangan isbal hanya pada tiga jenis pakaian: kain sarung (*izaar*), gamis dan imamah. Dan isbal pada celana pantalon tidak termasuk dalam larangan. Ini adalah klaim yang tertolak oleh hadits itu sendiri. Karena justru makna hadits ini adalah meniadakan anggapan bahwa larangan isbal itu hanya pada kain (*izaar*). Bahkan larangannya berlaku pada semua jenis pakaian, baik yang ada di zaman Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* (seperti gamis, imamah dan sirwal), atau pakaian pada masa yang lain, seperti celana pantalon di zaman kita”. Beliau lalu memaparkan alasannya, secara ringkas sebagai berikut:

Alasan 1. Dalam *Lisaanul Arab* dijelaskan makna *izaar*:

الإزار : كل من وارك وسترَكَ . وتعني أيضا : الملحفة

“*Izaar* adalah apa saja yang menutupimu, termasuk juga selimut”

Alasan 2. Dalam sebagian hadits digunakan lafadz *tsaub* (الثوب), sedangkan dalam *Lisaanul Arab* makna *tsaub*:

. الثوب : من ثَوَّبَ ويعني: اللباس

“*Tsaub*, dari *tsawaba*, artinya pakaian”

Sehingga *tsaub* ini mencakup seluruh jenis pakaian

Alasan 3. Penjelasan para ulama:

Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan:

“At Thabari berkata, lafadz-lafadz hadits menggunakan kata *izaar* karena kebanyakan manusia di masa itu mereka memakai *izaar* [seperti pakaian bawahan untuk kain ihram] dan *rida'* [seperti pakaian atasan untuk kain ihram]. Ketika orang-orang mulai memakai gamis dan jubah, maka hukumnya sama seperti larangan pada sarung. Ibnu Bathal berkata, ini adalah qiyas atau analog yang tepat, andai tidak ada nash yang menggunakan kata *tsaub*. Karena *tsaub* itu sudah mencakup semua jenis pakaian [sehingga kita tidak perlu berdalil dengan qiyas, ed]. Sedangkan adanya isbal pada imamah adalah suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan kecuali dengan mengingat kebiasaan orang Arab yang menjulurkan ujung sorbannya. Sehingga pengertian isbal dalam hal ini adalah ujung sorban yang kelewat panjang melebihi umumnya panjang ujung sorban yang dibiasa dipakai di masyarakat setempat” (*Fathul Baari*, 16/331)

Penulis *Syarh Sunan Abi Daud* (9/126) berkata:

“Hadits ini merupakan dalil bahwa isbal tidak khusus pada kain sarung saja, bahkan juga pada gamis dan imamah sebagaimana dalam hadits. Ibnu Ruslan berkata, juga pada *thailasan* [kain sorban yang disampirkan di pundak], *rida'* dan *syamlah* [kain yang dipakai untuk menutupi bagian atas badan dan dipakai dengan cara berkemul]”

Al'Aini dalam *'Umdatul Qari* (31/429) menuturkan:

“Perkataan Nabi '*barangsiapa menjulurkan pakaiannya*' ini mencakup kain sarung, *rida'*, gamis, sirwal, jubah, qubba', dan jenis pakaian lain yang masih disebut sebagai pakaian. Bahkan terdapat riwayat yang memasukan imamah dalam hal ini”

(<http://almenhaj.net/makal.php?linkid=7415>) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syubhat-seputar-larangan-isbal.html>]

Ditambah lagi, ada juga hadits yang umum yang menunjukkan bahwa pakaian apa saja melewati batas dua tumit, hukumnya haram.

Dari Abu Huroiroh *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

“Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka.” (HR. Bukhari no. 5787)

Dan مَا mausulah memberi faedah umum, mencakup izar, celana, dan pakaian yang lainnya. (<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>) dan (<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2903-hukum-celana-di-bawah-mata-kaki.html>)

### Penutup (Masalah Isbal)

Diantara hikmah kita disyariatkan untuk berpakaian di atas mata kaki adalah :

- Sebagai bentuk pengejawantahan syariat nabi dalam berpakaian yang masuk ke dalam amal ketho'atan.
- Sebagai bentuk pembeda bagi kaum laki-laki dengan wanita dimana wanita disyariatkan menutup mata kakinya bahkan menambah sejengkal lagi panjangnya hingga terseret di tanah (sebagaimana perintah nabi kepada Ummu Salamah, bab pakaian wanita ini dapat dibaca di jilbab wanita Muslimah karya Syaikh Albani atau kitab lainnya).
- Sebagai bentuk sikap yang mendekatkan diri kepada takwa dan tawadhu'.
- Lebih menjaga kesucian pakaian kita, karena tidak terseret di tanah. (perkecualian bagi jilbab wanita Muslimah yang ada hadits dari rasulullah tentang tambahan sejengkal dari mata kaki)
- Menghindarkan diri kita dari kesombongan yang menghantarkan kita kepada siksa Allah di hari kiamat kelak yakni dengan ancaman neraka dan berpalingnya Allah dari melihat kita.
- Menegakkan syi'ar-syi'ar islam dan menunjukkan ciri khas ahlus sunnah wal jama'ah di saat ahlus sunnah menjadi orang yang asing diantara manusia-manusia lainnya.
- Dan masih banyak lagi lainnya.

(<http://abuzahrakusnanto.wordpress.com/2012/01/16/isbal/>)

Marilah **mengagungkan dan melaksanakan ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam**

Allah Ta'ala berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menta'ati Rasul, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah.” (QS. An Nisa' [4] : 80)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ



“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An Nur [24] : 63)

Hal ini juga dapat dilihat dalam hadits Al ‘Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu ‘anhu* seolah-olah inilah nasehat terakhir Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menasehati para sahabat *radhiyallahu ‘anhum*,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“Berpegangteguhlah dengan *sunnahku* dan *sunnah khulafa’ur rosyidin* yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah *sunnah* tersebut dengan gigi geraham kalian.” (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. At Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shohih*. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *shohih*. Lihat *Shohih At Targhib wa At Tarhib* no. 37)

Salah seorang *khulafa’ur rosyidin* dan manusia terbaik setelah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan,

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنَّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِعَ

”Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang.” (Lihat *Shohih wa Dho’if Sunan Abi Daud*, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa *waitsar* ini *shohih*) [<http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2903-hukum-celana-di-bawah-mata-kaki.html>]

Seandainya pun kita memilih pendapat yang menyatakan bahwa isbal tanpa disertai kesombongan masih saja isbal hanya **makruh**. Kenapa kita, membiasakan diri kita untuk melakukan hal yang makruh? Apa salahnya kita membiasakan diri dengan *sunnah-sunnah* Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menghidupkannya. Bukankah Allah telah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat.*” (Al-Ahzab : 21) [<http://firanda.com/index.php/artikel/aqidah/273-isbal-no-apa-sih-susahnya-wong-tinggal-ninggikan-celana-sedikit-kan-masih-tetap-keren>]

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ

“Keutamaan dalam ilmu lebih disukai daripada keutamaan dalam ibadah. Dan keislaman kalian yang paling baik adalah sifat **wara’**” (HR. Al Hakim 314, Al Bazzar 2969, Ath Thabrani dalam Al Ausath 3960. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* 1740)

Para penuntut ilmu agama, ustadz, kyai, atau ulama yang paham agama secara mendalam, semestinya lebih *wara’* bukan *malah* asyik-masyuk mengamalkan yang makruh-makruh. Al Hasan Al Bashri berkata:

«أَفْضَلُ الْعِلْمِ الْوَرَعُ وَالْتَوَكُّلُ»

“Ilmu yang paling utama adalah **wara’** dan *tawakal*” (HR. Ahmad dalam *Az Zuhd*, 1500)

Yahya bin Abi Katsir berkata:

«الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ , وَخَشِيئَةُ اللَّهِ الْوَرَعُ»



“Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah itulah **wara**”  
(Akhlaqul ‘Ulama, 1/70) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syubhat-seputar-larangan-isbal.html>]

Kembali ke pembahasan ciri-ciri teroris, jika memang sikap yang lebih wara’ adalah tidak isbal, maka mengapa muncul stigma bahwa orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan isbal merupakan orang yang ekstrim bahkan dicirikan dengan teroris? Apakah mereka berakal?

### C. Cadar Sunnah atau Wajib?



*hilyabusana.wordpress.com*

Cadar merupakan salah satu syariat islam yang dipandang miring oleh umumnya masyarakat. Kalau sebagian orang tersebut dari kalangan awam, mungkin masih bisa dimaklumi.., akan tetapi jika pernyataan-pernyataan tersebut muncul dari kiyai, sungguh aneh, kecuali jika orang yang dianggap kyai tersebut tidak pernah membuka kitab-kitab para ulama, khususnya madzhab syafi’i.

Meskipun tentunya permasalahan cadar adalah permasalahan khilafiyah dikalangan para ulama, akan tetapi perlu diingat bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa memakai cadar hukumnya disyari’atkan, dan minimal adalah mustahab/sunnah. Mereka hanyalah khilaf tentang kewajiban bercadar.

(<http://firanda.com/index.php/artikel/fiqh/444-ajaran-ajaran-madzhab-syafi-i-yang-ditinggalkan-oleh-sebagian-pengikutnya-3-cadar>)

Pertama, wanita menutup wajahnya bukanlah sesuatu yang aneh di zaman kenabian. Karena hal itu dilakukan oleh *ummahatul mukminin* (para istri Rasulullah) dan sebagian para wanita sahabat. Sehingga merupakan sesuatu yang disyariatkan dan keutamaan.

Kedua, membuka wajah juga dilakukan oleh sebagian sahabiah. Bahkan hingga akhir masa kehidupan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan berlanjut pada perbuatan wanita-wanita pada zaman setelahnya.

Ketiga, seorang muslim tidak boleh merendahkan wanita yang menutup wajahnya dan tidak boleh menganggapnya berlebihan.

Keempat, dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang **mewajibkan** cadar begitu kuat; menunjukkan kewajiban wanita untuk berhijab (menutupi diri dari laki-laki) dan

berjilbab serta menutupi perhiasannya secara umum. Dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang tidak mewajibkan (**mensunnahkan**) cadar begitu kuat; menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat yang harus ditutup.

(<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-kesimpulan-antara-2-pendapat-ulama-5.html>)

Mari kita bahas kedua pendapat tersebut.

## 1. Dalil-dalil Ulama yang Mewajibkan, antara lain:

### a. Firman Allah:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”* (QS. Al Ahzab: 53)

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat saja, maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal: 46-49, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah). [<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html>]

Ayat ini **disepakati** oleh para ulama bahwa ia menunjukkan akan **wajibnya hijab dan menutup wajah**, hanya saja para ulama yang membolehkan membuka wajah berpendapat bahwa ayat ini **khusus untuk para istri** Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Para ulama sepakat bahwasanya wajib bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan mereka.

Al-Qoodhy ‘Iyaadh rahimahullah berkata

“Berhijab diwajibkan atas mereka (para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) pada wajah dan kedua telapak tangan –tanpa ada khilaf (di kalangan ulama)- maka tidak boleh bagi mereka membuka wajah dan kedua telapak tangan mereka” (sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* 8/391)

Akan tetapi pengkhususan tersebut terhadap para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saja **kurang tepat**, ditinjau dari beberapa alasan :

- Yang menjadi patokan adalah **keumuman lafal bukan kekhususan sebab**. Meskipun sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi akan tetapi lafalnya umum mencakup seluruh kaum mukminat
- Para istri Nabi lebih suci hati mereka dan lebih agung di hati kaum mukminin, selain itu mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin, serta haram untuk dinikahi setelah wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Meskipun demikian mereka tetap

diperintahkan untuk berhijab dan menutup wajah mereka. Maka para wanita kaum mukminat **lebih utama untuk menutup wajah** mereka

- Allah menjadikan hikmah dari hijab dalam ayat ini adalah ((cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka)), padahal yang membutuhkan kesucian hati bukan hanya istri-istri Nabi, akan tetapi demikian juga seluruh kaum mukminat. (<http://firanda.com/index.php/artikel/fiqh/444-ajaran-ajaran-madzhab-syafi-i-yang-ditinggalkan-oleh-sebagian-pengikutnya-3-cadar>)

b. Firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzab: 59)

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu* berkata, "Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin, jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dengan jilbab (pakaian semacam mukena) dari kepala mereka. Mereka dapat menampakkan **satu mata saja**." (Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan bahwa perawi riwayat ini dari Ibnu Abbas adalah Ali bin Abi Thalhaf yang tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Lihat *Jami' Ahkamin Nisa IV/513*)

Qatadah berkata tentang firman Allah ini (QS. Al Ahzab: 59), "Allah memerintahkan para wanita, jika mereka keluar (rumah) agar **menutupi alis mereka**, sehingga mereka mudah dikenali dan tidak diganggu." (Riwayat Ibnu Jarir, dihasankan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam *Jami' Ahkamin Nisa IV/514*)

Diriwayatkan Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu* berkata, "Wanita itu mengulurkan jilbabnya ke **wajahnya, tetapi tidak menutupinya**." (Riwayat Abu Dawud, Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan: Hasan Shahih. Lihat *Jami' Ahkamin Nisa IV/514*)

Abu 'Ubaidah As-Salmani dan lainnya mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan selendangnya, yaitu menjadikannya sebagai kerudung, lalu dia **menutupi hidung dan matanya sebelah kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan**. Lalu dia mengulurkan selendangnya dari atas (kepala) sehingga dekat ke alisnya, atau di atas alis. (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam *Jami' Ahkamin Nisa IV/513*)

As-Suyuthi berkata, "Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh wanita, di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban **menutup kepala dan wajah** bagi wanita." (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 51, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Yang biasa nampak pada sebagian wanita jahiliah adalah wajah mereka, lalu Allah perintahkan istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta istri-istri orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Kata *idna'* (pada ayat tersebut يُدْنِينَ -ed) yang ditambahkan huruf (عَلَى) mengandung makna mengulurkan dari atas. Maka jilbab itu **diulurkan dari atas kepala menutupi wajah dan badan**. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 52-56, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah) [<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-1.html>]

c, d, e. Hadits Aisyah radhiallahu ‘anha, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda tentang pakaian yang dilarang dipakai oleh muhram (orang yang berihram):

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ

“Wanita muhramah tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai sarung tangan.” [HR Al Bukhari (1838)]

Hadits ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa keadaan wanita muslimah pada masa Nabi صلى الله عليه وسلم adalah memakai niqab dan sarung tangan bila tidak sedang ihram. Supaya mereka tidak memakai kedua pakaian ini ketika ihram, maka perlu diingatkan oleh Nabi secara khusus tentang larangan ini. (Ma’rakatul Hijab karya Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam)

[<http://dakwahquransunnah.blogspot.com/2012/12/beberapa-syubhat-seputar-cadar-dan.html>]

Hadits di atas dikuatkan dengan hadits Nabi sholallohu ‘alaihi wa sallam, yang diriwayatkan juga dari ‘Aisyah rodhiyallohu ‘anha, beliau berkata:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلْتُ إِخْدَانًا جَلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

“Para pengendara kendaraan biasa melewati kami, di saat kami (para wanita) berihram bersama-sama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka jika mereka mendekati kami, salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya pada wajahnya. Jika mereka telah melewati kami, kami membuka wajah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain)

Wanita yang ihram dilarang memakai penutup wajah dan kaos tangan sebagaimana disebutkan di dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Sehingga kebanyakan ulama berpendapat, wanita yang ihram wajib membuka wajah dan tangannya. Sedangkan yang wajib tidaklah dapat dilawan kecuali dengan yang wajib pula. Maka kalau bukan karena kewajiban menutup wajah bagi wanita, niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yakni membuka wajah bagi wanita yang ihram). (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 18-19, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Kedua hadits di atas juga senada dengan atsar yang diriwayatkan dari Asma’ binti Abi Bakar rodhiyallohu ‘anhuma berkata: “Kami **menutupi wajah** kami dari laki-laki, dan kami menyisiri rambut sebelum itu di saat ihram.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: “Shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim”, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)

Ini menunjukkan bahwa menutup wajah wanita sudah merupakan kebiasaan para wanita sahabat. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 68-69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

f. Atsar yang diriwayatkan dari ‘Aisyah rodhiyallohu ‘anha, beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

“Mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama-tama, ketika turun ayat ini: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.” (QS. Al Ahzab: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.” (HR. Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Jarir, dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata (*Fathul Bari* 8/490): “Perkataan: lalu mereka berkerudung dengannya” maksudnya mereka menutupi wajah mereka.” (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

g. Perkataan ‘Aisyah dalam peristiwa *Haditsul Ifki*:

وَقَدْ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ - بَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي

“Dia (*Shawfan bin Al-Mu’athal*) dahulu pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab atasku, lalu aku terbangun karena perkataannya: “Inna lillaahi...” ketika dia mengenalku. Maka aku menutupi wajahku dengan jilbabku.” (HR. Muslim)

Inilah kebiasaan Ummahatul mukminin, yaitu menutupi wajah, maka hukumnya meliputi wanita mukmin secara umum sebagaimana dalam masalah hijab. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 72, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

h. Aisyah rodhiyallohu ‘anha berkata:

خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَنْظِرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

“Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar!” (HR. Muslim)

Karena Umar mengetahui Saudah dengan tinggi dan besarnya, maka ini menunjukkan wajahnya tertutup. (Lihat *Jami Ahkamin Nisa’* IV/486, karya Syaikh Mushthafa Al-Adawi) [<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html>]

i. Dalil akal. Banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh terbukanya wajah wanita. Seperti wanita akan menghiasi wajahnya sehingga mengundang berbagai kerusakan; hilangnya rasa malu dari wanita; tergodanya laki-laki; percampuran laki-laki dengan wanita; dan lain-lainnya. (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 20-24, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Adapun **bantahan** terhadap dalil-dalil yang membolehkan wanita membuka wajah secara ringkas:

- Dalil-dalilnya shahih dan jelas penunjukan dalilnya. Tetapi dalil-dalil itu telah **mansukh** (dihapus hukumnya) dengan ayat yang mewajibkan hijab yang turun pada tahun 5 H, atau itu dilakukan oleh wanita tua yang tidak wajib berhijab, atau di hadapan anak kecil yang belum tahu aurat wanita.
- Dalil-dalilnya shahih tetapi **tidak jelas penunjukan dalilnya**. Sehingga tidak kuat melawan dalil-dalil yang mewajibkan wanita menutup wajahnya. Sedangkan yang wajib adalah mengembalikan dalil-dalil mutasyabih (maknya tidak pasti) kepada yang muhkam (maknya pasti).
- Dalil-dalilnya jelas penunjukan dalilnya tetapi tidak shahih, sehingga tidak dapat diterima.

(Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 82-83, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

### **Ringkasan pendalilan ulama yang mewajibkan cadar**

Inilah ringkasan dalil-dalil para ulama yang mewajibkan hijab. Jika disimpulkan dalil-dalil itu, maka dapat dikelompokkan pada beberapa point:

- Menjaga kemaluan hukumnya wajib, sedangkan menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, sehingga hukumnya juga wajib.
- Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk berhijab (menutupi diri) dari laki-laki selain mahramnya. Perintah hijab ini meliputi menutup wajah.
- Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk memakai jilbab. Jilbab ini meliputi menutup wajah.
- Perintah Allah kepada wanita untuk menutupi perhiasannya, ini mencakup menutupi wajah.
- Ijma yang mereka nukilkan.
- Qiyas. Yaitu kalau wanita wajib menutupi telapak kakinya, lehernya, dan lainnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan godaan, maka menutup wajah wanita lebih wajib.
- Kebiasaan para wanita sahabat, termasuk Ummahatul mukminin, menutupi wajah mereka.

### **Di Antara Ulama yang Mewajibkan Cadar**

Di antara para ulama zaman ini yang menguatkan pendapat ini adalah: Syaikh Muhammad As-Sinqithi, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, Syaikh Bakr Abu Zaid, Syaikh Mushthafa Al-Adawi dan para ulama lainnya.

(<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html>)

Adapun dari ulama terdahulu, yang masyhur dari pendapat **madzhab Syafi'i**, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah **seluruh tubuh**. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat *mu'tamad* madzhab Syafi'i.

\* Asy Syarwani berkata:

“Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu **seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan**, menurut pendapat yang *mu'tamad*, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha” (*Hasyiah Asy Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaaj*, 2/112)

\* Syaikh Sulaiman Al Jamal berkata:

“Maksud perkataan An Nawawi ‘aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan’, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di



hadapan lelaki yang bukan mahram adalah **seluruh badan**" (*Hasyiatul Jamal Ala' Syarh Al Minhaj*, 411)

\* Syaikh Muhammad bin Qaasim Al Ghazzi, penulis *Fathul Qaarib*, berkata:

"Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah **seluruh badan**" (*Fathul Qaarib*, 19)

\* Ibnu Qaasim Al Abadi berkata:

"Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula **menutup wajah** dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah" (*Hasyiah Ibnu Qaasim 'Ala Tuhfatul Muhtaj*, 3/115)

\* Taqiyuddin Al Hushni, penulis *Kifaayatul Akhyaar*, berkata:

"Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, **haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)**" (*Kifaayatul Akhyaar*, 181) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhah.html>]

\* Ibnu Hajar Al Asqolani

"Yang menguatkan bolehnya meneruskan amal sehingga wanita boleh keluar ke masjid, pasar, asalkan dengan penutup wajah agar laki-laki tidak melihat mereka. Sedangkan laki-laki sama sekali tidak diperintahkan untuk berniqob (memakai penutup wajah) agar wanita tidak melihat mereka. ... Oleh karena itu dari masa ke masa, laki-laki itu selalu terbuka wajahnya (tidak memakai penutup wajah) sedangkan wanita selalu keluar (rumah) dalam keadaan **wajahnya tertutup.**" (Fathul Bari, 9/337)

\* Jalaluddin Al Mahalli

Beliau adalah salah satu di antara dua penulis kitab tafsir Al Jalalain. Beliau menjelaskan surat Al Ahzab ayat 59, Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

"*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".*" (QS. Al Ahzab: 59). Jilbab adalah pakaian yang menutupi wanita. Yaitu diberi keringanan menampakkan satu mata saja ketika keluar (rumah) karena ada kebutuhan. Seperti itu lebih mudah dikenal sebagai orang merdeka, beda halnya dengan budak (yang wajahnya terbuka). Oleh karenanya janganlah wanita yang menutup rapat auratnya disakiti, dia sungguh jauh berbeda dengan budak perempuan yang membuka wajahnya. Dan orang munafik dahulu biasa menyindir (mengganggu) wanita yang terbuka auratnya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu karena enggan menutup aurat. Allah menyayangi kalian sehingga memerintah kalian untuk menutup aurat. (Tafsir Al Jalalain, hal. 437, cetakan Dar As Salaam)

\* Jalaluddin As Suyuthi

Beliau adalah penulis kitab tafsir Al Jalalain bersama Jalaluddin Al Mahalli dan keduanya adalah ulama besar Syafi'iyah. Ketika menjelaskan surat Al Ahzab ayat 59, beliau *rahimahullah* menjelaskan:

“Ayat ini menerangkan perintah hijab bagi seluruh wanita. Maksud ayat ini adalah memerintahkan untuk menutup wajah kepala dan wajah wanita. Sedangkan hal ini tidak diwajibkan atas budak wanita.”

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia membicarakan ayat tersebut dengan mengatakan, “Allah telah memerintah para wanita beriman jika mereka keluar karena ada hajat, untuk menutup kepalanya dengan jilbab dan menampakkan satu mata saja.” (Al Iklil fii Istinbatil Tanzil, As Suyuthi, hal. 214) [<http://rumaysho.com/belajar-islam/muslimah/3378-ulama-besar-syafiiyah-bicara-hukum-cadar.html>]

\*Imamul Haromain al-Juwaini, beliau berkata :

“...disertai kesepakatan kaum muslimin untuk melarang para wanita dari melakukan tabarruj dan membuka wajah mereka dan meninggalkan cadar...” (Nihaayatul Mathlab fi Diroyatil Madzhab 12/31)

\*Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata

“Dan diharamkan seorang lelaki dewasa memandang aurot wanita dewasa asing, demikian juga haram memandang wajahnya dan kedua tangannya tatkala dikhawatirkan fitnah, dan demikian juga haram tatkala aman dari fitnah menurut pendapat yang benar” (Minhaaj At-Tholibin hal 95)

\*Ar-Romly tatkala menjelaskan perkataan An-Nawawi di atas, beliau berkata :

“(menurut pendapat yang benar), dan Al-Imam (Imamul Haromain al-Juwaini) beralil untuk pendapat ini dengan “kesepakatanannya kaum muslimin untuk melarang para wanita keluar dalam kondisi terbuka wajah-wajah mereka, dan juga karena melihat (wajah-wajah mereka) sebab timbulnya fitnah dan menggerakkan syahwat. Maka yang pantas dan sesuai dengan keindahan syari’at adalah menutup pintu dan berpaling dari perincian kondisi-kondisi seperti berkhulwat (berdua-duaan) dengan wanita ajnabiah (wanita yg bukan mahram -pen)”. **Dengan demikian tertolaklah pendapat bahwa wajah bukanlah aurot**, lantas bagaimana diharamkan memandangnya?, karena meskipun wajah bukan aurot maka memandangnya sebab menimbulkan fintah atau syahwat, maka orang-orang dilarang untuk melihat wajah sebagai bentuk kehati-hatian” (Nihaayatul Muhtaj 6/187) [<http://firanda.com/index.php/artikel/fiqh/444-ajaran-ajaran-madzhab-syafi-i-yang-ditinggalkan-oleh-sebagian-pengikutnya-3-cadar>]

Lihatlah secara lebih lengkap perkataan para fuqoha’ syafi’iyah dan mufassir syafi’iyah tentang cadar di situs tersebut untuk lebih mengenal madzhab syafi’i atas hal ini.

Indonesia menganut pemahaman Syafi’iyah, demikianlah yang sudah kita ketahui bersama. Di kalangan masyarakat kita, cadar (penutup wajah bagi wanita) sering dianggap suatu yang aneh. Namun tidak demikian kata ulama Syafi’iyah yang tersohor. Sehingga sungguh **sangat aneh** jika ada kalangan Syafi’iyah yang memandang cadar itu adalah istrinya teroris, bahkan sampai dikata “ninja” dengan maksud mengejek. (<http://rumaysho.com/belajar-islam/muslimah/3378-ulama-besar-syafiiyah-bicara-hukum-cadar.html>)

Pendapat tentang wajibnya cadar juga dikemukakan oleh para ulama **Madzhab Hambali**

\* Imam Ahmad bin Hambal berkata:

**“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya”** (Dinukil dalam *Zaadul Masiir*, 6/31)

\* Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz Al ‘Anqaari, penulis *Raudhul Murbi*, berkata:

“Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab *Ar Ri’ayah*... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, **semua bagian tubuh adalah aurat**, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha” (*Raudhul Murbi*, 140)

\* Ibnu Muflih berkata:

“Imam Ahmad berkata: ‘Maksud ayat tersebut adalah, *janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat*. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, **tidak boleh menampakkan apapun** bahkan *khuf* (semacam kaus kaki), karena *khuf* itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan”’ (*Al Furu*, 601-602)

\* Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, ketika menjelaskan matan *Al Iqna*, ia berkata:

“Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan **wajah adalah aurat** di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya” (*Kasyful Qanaa*, 309) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html>]



*ponpes-alikhlash.blogspot.com*

## 2. Dalil-dalil Ulama yang Tidak Mewajibkan (Mensunnahkan), antara lain:

### a. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.” (QS. An Nuur: 31)

Tentang perhiasan yang biasa nampak ini, Ibnu Abbas berkata, “Wajah dan telapak tangan.” (Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Isma'il Al Qadhi. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 59-60, Penerbit Al Maktabah Al Islamiyyah, Cet. I. Tetapi berbagai riwayat dari Ibnu Abbas tentang penafsiran ini dilemahkan oleh Syaikh Mushthafa Al Adawi dalam kitabnya *Jami' Ahkamin Nisa*. Tentang hal ini terdapat riwayat-riwayat shahih dari perkataan sebagian tabi'in. *Wallahu a'lam*).

Perkataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar. (Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 59-60). Berdasarkan penafsiran kedua sahabat ini jelas bahwa wajah dan telapak tangan wanita boleh kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat yang wajib ditutup.

### b. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An Nur: 30,31)

Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang terbuka dan mungkin untuk dilihat. Sehingga Allah memerintahkan untuk menahan pandangan dari wanita. **Dan yang biasa nampak itu yaitu wajah dan kedua telapak tangan.** (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 76,77). Semakna dengan ayat tersebut ialah hadits-hadits yang memerintahkan menahan pandangan dari wanita dan larangan mengulangi pandangan jika telah terlanjur memandang dengan tidak sengaja. Di antaranya,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَأَ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبْيَنَ طَرِيقٍ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dari Abu Said Al Khudri radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Janganlah kamu duduk-duduk di jalan”. Maka para Sahabat berkata, “Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, “Jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan.” Sahabat bertanya, “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (HR. Bukhari dalam *Adabul Mufrad* no. 1150, Muslim, Abu Dawud (4816). Lihat *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*6/11-13)

Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i (dibenarkan agama). Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An Nawawi, dan beliau tidak menambahinya." (Adab Asy Syar'iyah 1/187, karya Ibnu Muflih. Lihat: *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 77).

c. Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha*, dia berkata,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Bahwa Asma' bintu Abi Bakar menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud, Thabarani, Ibnu 'Adi, dari jalan Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari 'Aisyah. Ibnu 'Adi berkata, "Terkadang Khalid mengatakan dari Ummu Salamah, sebagai ganti dari 'Aisyah." Sanad hadits ini lemah, sebagaimana Abu Dawud berkata setelah meriwayatkannya, "Hadits ini mursal, Khalid bin Duraik tidak bertemu 'Aisyah *radhiallahu 'anha*. Demikian juga perawi bernama Sa'id bin Basyir lemah.")

Hadits ini sesungguhnya lemah, tetapi Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits ini dikuatkan dengan beberapa penguat (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 58).

d. Jabir bin Abdillah berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعِيرِ أَدَانَ وَلَا إِقَامَةَ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ حَطَبٌ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِبْطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُمْ تُكْفِرْنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلُنَّ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ خُلَيْبٍ يُقْبِنُ فِي تَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَبَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Aku menghadiri shalat hari 'ied bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah, dengan tanpa azan dan tanpa iqamat. Kemudian beliau bersandar pada Bilal, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk menaati-Nya. Beliau menasihati dan mengingatkan orang banyak. Kemudian beliau berlalu sampai mendatangi para wanita, lalu beliau menasihati dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda, "Hendaklah kamu bersedekah, karena mayoritas kamu adalah bahan bakar neraka Jahannam!" Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah mereka, yang pipinya merah kehitam-hitaman, lalu bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena kamu banyak mengeluh dan mengingkari (kebaikan) suami." Maka para wanita itu mulai bersedekah dengan perhiasan mereka, yang berupa giwang dan cincin, mereka melemparkan pada kain Bilal. (HSR Muslim, dan lainnya)

Hadits ini jelas menunjukkan wajah wanita bukan aurat, yakni bolehnya wanita membuka wajah. Sebab jika tidak, pastilah Jabir tidak dapat menyebutkan bahwa wanita itu pipinya merah kehitam-hitaman. (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 59) (Tetapi dalil ini dibantah dengan penjelasan bahwa hadits ini yang mahfudz (shahih) dengan lafazh *min safilat nisa'* (dari wanita-wanita rendah) sebagai ganti lafazh *sithatin nisa'* (dari wanita dari tengah-tengah). Yang hal itu mengisyaratkan



wanita tersebut adalah budak, sedangkan budak tidak wajib menutupi wajah. Atau kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab. *Wallahu a'lam*).

e. Ibnu Abbas berkata,

أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ... فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِدَقْنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا ...

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memboncengkan Al Fadhl bin Abbas... kemudian beliau berhenti untuk memberi fatwa kepada orang banyak. Datanglah seorang wanita yang cantik dari suku Khats’am meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mulailah Al Fadhl melihat wanita tersebut, dan kecantikannya mengagumkannya. Nabi ‘alaihi wa sallam pun berpaling, tetapi Al Fadhl tetap melihatnya. Maka nabi ‘alaihi wa sallam memundurkan tangannya dan memegang dagu Al Fadhl, kemudian memalingkan wajah Al Fadhl dari melihatnya...”* (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu*, dan dia menyebutkan bahwa permintaan fatwa itu terjadi di tempat penyembelihan kurban, setelah Rasulullah melemparkan jumrah, lalu dia menambahkan, *“Maka Abbas berkata kepada Rasulullah ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, kenapa anda memalingkan leher anak pamanmu?” Beliau menjawab, “Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, sehingga aku tidak merasa aman dari syaitan (menggoda) keduanya”* (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan lainnya. Syaikh Al Albani menyatakan, *“Sanadnya bagus”*)

Dengan ini berarti, bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah tahallul (selesai) dari ihram, sehingga wanita tersebut bukanlah muhrimah (wanita yang sedang berihram, dengan haji atau umrah).

Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata, *“Seandainya wajah wanita merupakan aurat yang wajib ditutupi, tidaklah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membenarkan wanita tersebut membuka wajahnya di hadapan orang banyak. Pastilah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan wanita itu untuk menurunkan (jilbabnya) dari atas (kepala untuk menutupi wajah). Dan seandainya wajahnya tertutup, tentulah Ibnu Abbas tidak mengetahui wanita itu cantik atau buruk.”*

Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan, *“Di dalam hadits ini terdapat perintah untuk menahan pandangan karena khawatir fitnah. Konsekuensinya jika aman dari fitnah, maka tidak terlarang. Hal itu dikuatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memalingkan wajah Al Fadhl sampai dia menajamkan pandangan, karena kekagumannya terhadap wanita tersebut, sehingga beliau khawatir fitnah menyimpannya. Di dalam hadits ini juga terdapat (dalil) pertarungan watak dasar manusia terhadapnya serta kelemahan manusia dari kecenderungan dan kekaguman terhadap wanita. Juga terdapat (dalil) bahwa istri-istri kaum mukminin tidak wajib berhijab sebagaimana istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena (kalau memang hal itu) wajib bagi seluruh wanita, pastilah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada wanita dari suku Khats’am tersebut untuk menutupi (dirinya) dan tidak memalingkan wajah Al Fadhl. Di dalamnya juga terdapat (dalil) bahwa menutup wajah wanita tidak wajib, Para ulama berijma’ bahwa wanita boleh menampilkan wajahnya ketika shalat, walaupun dilihat oleh laki-laki asing.”* (Fathu Al-Bari XI/8)

Perkataan Ibnu Baththal *rahimahullah* tersebut dibantah oleh Al Hafizh Ibnu Hajar, dengan alasan bahwa wanita dari suku Khats’am tersebut muhrimah (wanita yang sedang berihram). Tetapi Syaikh Al Albani menyatakan, bahwa yang benar wanita itu



bukan muhrimah (wanita yang sedang berihram), sebagaimana penjelasan di atas. Seandainya wanita itu muhrimah (wanita yang sedang berihram), maka pendapat Ibnu Baththal itu tetap kuat. Karena wanita muhrimah itu boleh melabuhkan jilbabnya ke wajahnya di hadapan laki-laki asing, sebagaimana hadits tentang hal ini. (Lihat haditsnya pada edisi terdahulu, pada dalil ke 13 yang mewajibkan cadar). Maka hadits ini menunjukkan bahwa cadar tidaklah wajib bagi wanita, walaupun dia memiliki wajah yang cantik, tetapi hukumnya adalah disukai (sunah). Peristiwa ini terjadi di akhir kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga hukumnya muhkam (tetap; tidak dihapus). (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 61-64). (<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-tidak-mewajibkan-3.html>)

f. 'Aisyah radhiallahu 'anha berkata,

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يُفْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَسَاءِ

*"Dahulu wanita-wanita mukminah biasa menghadiri shalat subuh bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka menutupi tubuh (mereka) dengan selimut. Kemudian (mereka) kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan shalat. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain,

وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ

*"Dan sebagian kami tidak mengenal wajah yang lain."* (HR. Abu Ya'la di dalam Musnadnya. Dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 66)

Dari perkataan 'Aisyah, *"Tidak ada seorangpun mengenal mereka karena gelap."* dapat dipahami, jika tidak gelap niscaya dikenali, sedangkan mereka dikenali -menurut kebiasaan- dari wajahnya yang terbuka. (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 65).

g. Dari Subai'ah binti Al-Harits,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بَعْثِي ابْنَ بَعْكِكِ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدْ اِكْتَحَلَتْ (وَاحْتَضَبَتْ وَ تَهَيَّأَتْ) فَقَالَ لَهَا أَرْبَعِي عَلَى نَفْسِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَا لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ

*Bahwa dia menjadi istri Sa'd bin Khaulah, lalu Sa'd wafat pada haji wada', dan dia seorang Badari (sahabat yang ikut perang Badar). Lalu Subai'ah binti Al Harits melahirkan kandungannya sebelum selesai 4 bulan 10 hari dari wafat suaminya. Kemudian Abu As Sanabil (yakni Ibnu Ba'kak) menemuinya ketika nifasnya telah selesai, dan dia telah memakai celak mata (dan memakai inai pada kuku tangan, dan bersip-siap). Lalu Abu As Sanabil berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru (atau kalimat semacamnya) mungkin engkau menghendaki nikah..."* (HR. Ahmad. Dishahihkan Al Albani dalam *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 69. Asal kisah riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadits ini nyata menunjukkan, bahwa kedua telapak tangan dan wajah atau mata bukanlah aurat pada kebiasaan para wanita sahabat. Karena jika merupakan aurat yang harus ditutup, tentulah Subai'ah tidak boleh menampakkannya di hadapan Abu As Sanabil. Peristiwa ini nyata terjadi setelah kewajiban jilbab (hijab), yaitu setelah haji wada', tahun 10 H. (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 69).

h. Ibnu Abbas berkata,

كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِئِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ )

Dahulu ada seorang **wanita yang sangat cantik** shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka sebagian laki-laki maju, sehingga berada di shaf pertama agar tidak melihat wanita itu. Tetapi sebagian orang mundur, sehingga berada di shaf belakang. Jika ruku', dia dapat melihat (wanita itu) dari sela ketiakannya. Maka Allah menurunkan (ayat),

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).” (QS. Al Hijr: 24) (HR. Ash Habus Sunan, Al Hakim, dan lainnya. Dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Ash Shahihah* no. 2472. Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 70).

Hadits ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi, wajah wanita biasa terbuka.

i. Berlakunya perbuatan ini setelah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Hadits-hadits di atas jelas menunjukkan tentang perbuatan sebagian sahabat yang membuka wajah dan telapak tangan pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan hal ini terus berlangsung setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat. Sebagaimana ditunjukkan dengan 16 riwayat yang dibawakan Syaikh Al Albani dalam *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah* (hal. 96-103). Ini semua menguatkan, bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat sehingga wajib ditutup.

j. anggapan terjadinya ijma' tentang wajah dan telapak tangan merupakan aurat yang wajib ditutup, **tidaklah benar**. Bahkan telah terjadi perselisihan di antara ulama. Pendapat tiga imam (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i), menyatakan bukan sebagai aurat. Ini juga merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Di antara ulama besar mazhab Hambali yang menguatkan pendapat ini ialah dua imam; yakni Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Muflih. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan dalam *Al Mughni*, “*Karena kebutuhan mendorong telah dibukanya wajah untuk jual-beli, dan membuka telapak tangan untuk mengambil dan memberi.*” (Lihat *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 7-9).

Dalil-dalil shahih di atas dengan tegas menunjukkan bahwa pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, wajah dan telapak tangan wanita biasa terbuka. Berarti wajah dan telapak tangan wanita dikecualikan dari kewajiban untuk ditutup. Sebagian keterangan di atas juga menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab (jilbab). Sehingga menunjukkan diperbolehkannya membuka wajah dan telapak tangan bagi wanita tidak terhapus oleh ayat jilbab. Kemudian, seandainya tidak diketahui bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab/jilbab, maka hal itu menunjukkan diperbolehkannya membuka wajah dan telapak tangan bagi wanita. Sedangkan menurut kaidah, bahwa setiap hukum itu tetap sebagaimana sebelumnya sampai ada hukum lain yang menghapusnya. Maka orang yang mewajibkan wanita menutup wajah wajib membawakan dalil yang menghapuskan bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan. Adakah hal itu? Bahkan yang didapati ialah keterangan dan dalil yang memperkuat hukum asal tersebut. (<http://muslimah.or.id/fikih/hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-tidak-mewajibkan-4.html>)

## Para Ulama yang Tidak Mewajibkan (Mensunnahkan) Cadar

### Madzhab Hanafi

Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya **sunnah** (dianjurkan) dan menjadi **wajib** jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

\* Asy Syaranbalali berkata:

“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami” (Matan *Nuurul Iidhah*)

\* Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin berkata:

“Seluruh badan wanita adalah aurat **kecuali wajah** dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki” (*Ad Durr Al Muntaqa*, 81)

\* *Al Allamah* Al Hashkafi berkata:

“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan” (*Ad Durr Al Mukhtar*, 2/189)

\* *Al Allamah* Ibnu Abidin berkata:

“Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat” (*Hasyiah ‘Alad Durr Al Mukhtaar*, 3/188-189)

\* *Al Allamah* Ibnu Najiim berkata:

“Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah” (*Al Bahr Ar Raaiq*, 284)

Beliau berkata demikian di zaman beliau, yaitu beliau wafat pada tahun 970 H, bagaimana dengan zaman kita sekarang?

### Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya **sunnah** (dianjurkan) dan menjadi **wajib** jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

\* Az Zarqaani berkata:

“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh **selain wajah** dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat *amraad*. Hal ini juga diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Qalsyaani” (*Syarh Mukhtashar Khalil*, 176)

\* Ibnul Arabi berkata:

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)” (*Ahkaamul Qur’an*, 3/1579)

\* Al Qurthubi berkata:

“Ibnu Juwaiz Mandad – ia adalah ulama besar Maliki – berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya” (*Tafsir Al Qurthubi*, 12/229)

\* Al Hathab berkata:

“Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risaalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat” (*Mawahib Jaliil*, 499)

\* Al Allamah Al Banaani, menjelaskan pendapat Az Zarqani di atas:

“Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq dalam kitab *Ightimamul Furshah*, ia berkata: ‘Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki’. Al Hathab juga menukil perkataan Al Qadhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab *Syarhul Waghliyyah* merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah” (*Hasyiyah ‘Ala Syarh Az Zarqaani*, 176) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html>]

Adapun **ulama masa kini** yang berpendapat tidak wajibnya cadar diantaranya adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, sebagaimana yang masyhur dalam kedua kitab beliau: “Jilbaab al-Mar’ah Al-Muslimah” dan “Ar-Rod Al-Mufhim”

Kitab “Ar-Rod Al-Mufhim” telah diterjemahkan dan bisa dibaca

di: <http://shiroholmustaqim.files.wordpress.com/2009/11/hukum-cadar.pdf>

Fatwa beliau tentang cadar juga bisa dibaca

di: <http://almanhaj.or.id/content/780/slash/0/hukum-menutup-muka-bagi-wanita-cadar/>



*jilbabzahrah.com*

### **Kesimpulan dari Kedua Pendapat Para Ulama tentang Cadar**

Pertama, wanita menutup wajahnya **bukanlah sesuatu yang aneh** di zaman kenabian. Karena hal itu dilakukan oleh *ummahatul mukminin* (para istri Rasulullah) dan sebagian para wanita sahabat. Sehingga merupakan sesuatu yang **disyariatkan dan keutamaan**.

Kedua, membuka wajah juga dilakukan oleh sebagian sahabiah. Bahkan hingga akhir masa kehidupan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan berlanjut pada perbuatan wanita-wanita pada zaman setelahnya.

Ketiga, seorang muslim **tidak boleh merendahkan** wanita yang menutup wajahnya dan tidak boleh menganggapnya berlebihan.

Keempat, dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang **mewajibkan** cadar begitu kuat; menunjukkan kewajiban wanita untuk berhijab (menutupi diri dari laki-laki) dan berjilbab serta menutupi perhiasannya secara umum. Dalil-dalil yang disebutkan para ulama yang tidak mewajibkan (**mensunnahkan**) cadar begitu kuat; menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat yang harus ditutup.

(<http://ustadzkholid.com/hukum-cadar-kesimpulan-antara-2-pendapat-ulama-5/>)

### **Peringatan, yang Lebih Baik adalah Bercadar!**

Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah dikenal sebagai satu di antara ulama yang berpendapat bahwa memakai cadar atau menutup wajah bagi perempuan hukumnya sunnah, tidak sampai pada hukum wajib. Hal ini diterangkan oleh beliau dalam bukunya "Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fi Al Kitab wa As Sunnah" dan "Radd Al Mufhim".

Tetapi Syaikh Al Albani juga menulis dalam muqaddimah buku "Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fi Al Kitab wa As Sunnah" sebuah faidah sebagai berikut:

“Meskipun demikian, kami tetap mengingatkan para perempuan mu’minah bahwa sekalipun membuka wajah diperbolehkan, tetapi **menutupnya lebih utama**. Kami telah membuat pasal khusus yang membahas masalah ini pada halaman 104. Dengan demikian, kami benar-benar telah menunaikan amanat. Kami telah menjelaskan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang wanita dan mana yang baik untuk dilakukannya. Barangsiapa melaksanakan kewajiban tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan; dan barangsiapa melakukan yang lebih baik dari itu, maka tentu itu lebih utama. Begitulah yang saya terapkan kepada **istri** saya. Saya berharap semoga Allah memberi taufiq kepada saya untuk menerapkan hal serupa kepada **putri-putri** saya ketika mereka telah mencapai usia baligh kelak, atau malah sebelumnya.”  
(<http://ummuyahya.wordpress.com/2009/10/28/penerapan-hukum-cadar-oleh-syaikh-al-albani/>)

Inilah ketakwaan! Dan memang yang paling selamat (keluar dari perbedaan pendapat), dan menutup pintu fitnah adalah memakai cadar.

### **Terus bagaimana jika belum mampu sepenuhnya memakai cadar?**

Ini bagi mereka yang berkeyakinan bahwa cadar adalah sunnah. Jika belum mampu memakai cadar maka jangan memaksakan diri. Misalnya larangan keras dari orang tua dan keluarga. Masyarakat di sekitar belum menerima cadar. Cadar adalah suatu hal yang sangat asing dan masih dianggap pakaian istri teroris. Walaupun ia sudah menjelaskan dengan cara yang lembut dan baik lagi bijaksana. Akhirnya ia dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat kemudian putus silaturahmi. Maka dalam kondisi seperti ini jangan memakai cadar. Walaupun niatnya melakukan sunnah karena berlaku kaidah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan mashlahat”*

Jika ia memakai cadar maka mendatangkan mashlahat yaitu melaksanakan sunnah, jika ia tidak pakai cadar maka menolak mafsadat yaitu tidak ridhanya orang tua, dikucilkan dan putus silaturahmi. Maka dengan kaidah ini ia wajib menolak mafsadat dengan tidak memakai cadar. Selain itu hukum wajib ridha orang tua didahulukan dari hukum sunnah memakai cadar.

Akan tetapi kasus seperti ini sangat jarang sekali kita temui, yang ada adalah keluarga yang tadinya keras dan sangat anti cadar akhirnya luluh dengan dakwah lembut dan bijaksana dari akhwat tersebut. Sejak memakai cadar ia semakin berbakti kepada orang tua, semakin rajin, semakin ramah terhadap orang lain, IPK meningkat dan semakin menunjukkan perubahan ke arah positif. Beberapa banyak tempat yang dulunya anti cadar sekarang cadar adalah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu harus tetap bersemangat mendakwahkan sunnah yang satu ini. (<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>)

### **Terkadang memakai cadar dan terkadang tidak memakai cadar**

Anggapan bahwa jika memakai cadar maka harus memakai cadar seterusnya adalah keliru. Ini jika meyakini hukumnya sunnahnya. Jika tidak bisa memakai cadar seterusnya maka tidak ada salahnya jika selang-seling memakainya. Memakainya di tempat dan suasana yang mendukung dan melepasnya di tempat dan suasana tidak mendukung. Misalnya,



-jika di lingkungan keluarga dan kerabat dilarang oleh orang tua, maka silahkan dilepas. Tetapi ketika keluar rumah silahkan memakainya.

-jika di kampus atau di kantor dilarang memakainya, maka silahkan dilepas. Tetapi ketika ke pasar dan ke tempat kajian silahkan memakainya.

Karena Islam mengajarkan tidak perlu menunda sesuatu karena ingin sempurna sekali. Jika hanya bisa meraih setengahnya maka jangan ditinggalkan semuanya. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah,

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*“sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya jangan ditinggal seluruhnya”*

Begitu juga perintah Allah agar kita bersegera dalam kebaikan, Allah *Ta’ala* berfirman,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

*“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan”* (Al-Baqarah: 148)

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري

*Ibnu Umar berkata: “Jika engkau berada di sore hari jangan menunggu datangnya pagi dan jika engkau berada pada waktu pagi hari jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati.”* (HR. Bukhari, hadist Arbain ke-40)

### **Bertahap dalam menuju kebaikan**

Terkadang dalam melaksanakan sesuatu butuh proses, begitu juga dalam amal dan dakwah.

Jika ingin memakai cadar tidak mesti memakai cadar lengkap dengan purdahnya, kemudian memakai pakaian serba besar berwarna hitam. Karena tujuan cadar adalah menutup wajah yang merupakan salah satu bagian yang paling dinikmati oleh laki-laki, maka apapun yang digunakan untuk menutup muka maka boleh-boleh saja.

Misalnya **slayer dan masker** penutup muka. Para wanita bisa menggunakan slayer untuk menutup wajah mereka. Sehingga hampir mirip fungsinya dengan cadar. Dan kesan orang memakai slayer tentu berbeda kesan orang memakai cadar. Karena slayer **sudah dianggap biasa** di masyarakat kita. Akan tetapi fungsinya hampir sama dan bisa diniatkan untuk melaksanakan sunnah, yaitu menutup wajah.

Karena memakai slayer atau masker adalah wasilah/sarana dan hukum wasilah sesuai dengan hukum tujuannya yaitu menutup wajah, selaras dengan kaidah fiqhiyah.

الوسائل لها أحكام المقاصد

*“wasilah/sarana sesuai dengan hukum tujuannya”*

Bisa jadi dengan perlahan-lahan hanya memakai slayer maka perlahan juga keimanan bertambah di hatinya dan ketentraman hati serta manisnya ketaatan mendorongnya untuk tegar dibalut cadar dan purdah untuk seterusnya.

Begitu juga dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang memang belum siap sekali dengan cadar, diharapkan mereka perlahan bisa menerima cadar, setelah melihat bahwa orang yang bercadar ternyata tidak tertutup, seram, kaku serta menutup diri total dari masyarakat.

Cara bertahap bisa kita lihat dalam bertahap pengharaman khamr dan penetapan wajibnya puasa.

Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafidzahullah* berkata,

هذا التدرج باق عند الحاجة إليه ، ولا شك أن الشارع تدرج في تشريع الأحكام رحمة بالناس ، وترغيبا لهم في القبول ، ومن ذلك تدرجه في شريعة الصيام ، وتدرجه في تحريم الخمر ، وذلك من أجل الرحمة بالناس وعدم المشقة عليهم ، وهذا التدرج مطلوب عند الحاجة إليه في كل زمان

*“Metode bertahap tetap berlaku ketika dibutuhkan, tidak diragukan bahwa syari’at bertahap dalam menetapkan hukum sebagai rahmat bagi manusia dan motivasi agar bisa menerima. Contohnya seperti penyari’atan puasa, pengharaman khamer. Hal ini karena sebagai rahmat bagi manusia dan menghilangkan kesusahan bagi mereka. metode bertahap ini dituntut ketika ada kebutuhan di setiap zaman.”* (<http://www.islamport.com/b/4/aammah>)

Semoga sunnah ini tidak punah dan terasing. Kita tentu ingin melihat umat Islam kembali ke ajaran Islam yang benar, kembali ke masa kejayaan Islam. Kita tentu ingin melihat pemandangan sekumpulan gagak-gagak hitam sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah *radhiallahu ‘anha*, beliau berkata,

لما نزلت: يدنين عليهن من جلابيهن خرج نساء الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من الأكسية

*Ketika turun firman Allah (yang artinya), “Hendaknya mereka (wanita-wanita beriman) mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” [Al-Ahzab :59] wanita-wanita Anshar keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena warna (warna hitam-red) kain-kain (mereka) (HR Abu Daud no 4101; dishahihkan oleh Syaikh al Albani) [<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>]*

## **Kekhawatiran wanita jika bercadar dan jawabannya**

### **1. Cadar menyebabkan dirinya menjadi wanita yang terbatas dan tertutup dari masyarakat?**

Ini tidak benar karena masalah tertutup dari masyarakat adalah tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Memakai cadar dan purdah tidak mengharuskan menutup diri dari masyarakat. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menghadiri acara dan kegiatan [boleh, asalkan kegiatannya sesuai dengan Islam], kemudian haram sama sekali berbicara dengan laki-laki asing sehingga tidak boleh berbicara dengan sepupu laki-laki, kepada suami bibinya dan lain-lain.

Maka ini adalah anggapan yang keliru. Karena Islam malah mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan berhias akhlak yang baik.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ

*“Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.”* [HR. Tirmidzi no. 1987 dan Ahmad 5/153. Abu ‘Isa At Tirmidzi berkata, *hasan shahih*]

Jika ada acara khitanan, kelahiran dan lain-lain maka, wanita bercadar bisa berada di barisan terdepan dalam membantu tetangga dan saudaranya. Memasak dan menyiapkan kegiatan tersebut. Dan kemudahan teknologi komunikasi zaman sekarang

memudahkan mereka berinteraksi walaupun sekedar dari rumah. Mengucapkan selamat, menanyai kabar dan lain-lainnya.

Wanita boleh keluar dari rumahnya jika ada keperluan, tidak ada yang mengharamkan. Mengenai berbicara dengan bukan mahram maka bukan tidak boleh sama sekali, boleh jika memang ada keperluan asalkan memperhatikan adab dan aturan Islam sebagaimana fatwa ketua Lajnah Daimah [MUI Arab Saudi] Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Bazrahimahullah, yang dapat dilihat di: <http://www.ibnbaz.org.sa/mat/17236>

2. Takut celaan manusia bahwa ia **ekstrim** dalam agama dan merasa malu

*"Nak, ber-Islamlah biasa-biasa aja, pakai jilbab yang lebar biasa, ga usah ekstrim seperti itu, pakai tutup muka, nanti kamu tertutup, ibu malu dengan teman-teman Ibu, kamu dikira sombong, ga mau berinteraksi"*

Ini sedikit sindiran bagi mereka yang memakai cadar. Tidak sedikit wanita penggenggam bara api akan mendapat celaan, bahwa mereka akan terkungkung di rumah, tertutup, ketinggalan zaman karena kembali ke zaman Arab kuno serta tidak berkembang pikiran dan ilmunya.

Mengenai celaan maka, kita katakan inilah ujiannya. Semakin tinggi keimanan seseorang maka akan semakin tinggi pula ujiannya. Allah *Ta'ala* berfirman mengenai orang mukmin,

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

*"dan yang tidak takut celaan orang yang suka mencela."* [QS. Al-Maidah: 54]

kemudian Wasiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* Kepada Abu Dzar Al-Ghifari *radhiallhu 'anhu*,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ، وَلَا تَأْخُذْنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٍ.

*Dari Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Kekasihku (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: ...beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah... [HR. Ahmad dalam musnadnya V/159, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah no. 2166]*

Celaan ini hilang dengan segera jika ia menghiasi cadarnya dengan kesabaran, akhlak yang baik, interaksi yang baik dan dakwah yang bijaksana kepada orang sekitarnya dan masyarakat. Dan ini sudah banyak terbukti.

3. Nanti **tidak bisa modis**, kaku dan serba hitam

Jika modis untuk suami maka anda para wanita dalam hal ini boleh. Tetapi jika untuk modis dan menarik perhatian laki-laki asing maka yang perlu diperbaiki adalah hatinya. Adalah suatu hal yang terlarang dalam agama jika wanita bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki asing baik dengan penampilan dan suaranya. Ingin membuat kecantikannya diakui dan diperebutkan oleh banyak lelaki. Dan fitnah wanita bisa menghilangkan akal laki-laki yang istiqamah sekalipun. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

*"Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita."* [HR. Bukhari no. 304]

Tidakkah anda wanita ingin membuat suami anda atau calon suami anda kelak semakin cinta dengan mengatakan,

*“kupersembakan wajahku ini hanya untukmu, suamiku”*

Mengenai modis, maka terserah anda bergaya bagaimanapun asal untuk suami anda. Pakaian model terbaru atau pakaian yang [maaf] hot seperti lingere. Dan justru untuk suamilah, anda mempersembahkan yang tercantik dan terbaik. Zaman sekarang sudah terbalik jauh, wanita modis dan harum di luar rumah. Sedangkan di rumah baju seadanya, lusuh dan tua, baunya bau minyak goreng dan minyak gosok.

Mengenai serba hitam, maka tidak mesti jilbab dan cadar warna hitam. Warna hitam diutamakan oleh sebagian ulama karena ia adalah warna mati karena tidak menimbulkan keinginan laki-laki asing. Warnanya boleh warna lain asal tidak menimbulkan fitnah dan menarik perhatian laki-laki.

عَنْ عُرْمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَرَوَّجَهَا عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتُ إِلَيْهَا وَأَرْتُهَا خُضْرَةً بَجَلِدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجَلْدِهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ تَوْبِهَا

*Dari Ikrimah, Rifa'ah menceraikan istrinya yang kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin az Zubair. Aisyah mengatakan, “Bekas istri Rifa'ah itu memiliki kerudung yang berwarna hijau. Perempuan tersebut mengadukan dan memperlihatkan kulitnya yang berwarna hijau. Ketika Rasulullah tiba, Aisyah mengatakan, Aku belum pernah melihat semisal yang dialami oleh perempuan mukminah ini. Sungguh kulitnya lebih hijau dari pada pakaiannya.” [HR. Bukhari no. 5377]*

Begitu juga dengan riwayat bahwa Aisyah dan Istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain melakukan ihram dengan pakaian yang dicelup 'ushfur saat ihram, yang berwarna merah. (<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>)

## Motivasi untuk memakai cadar

### 1. Engkau berpartisipasi melestarikan sunnah dan ajaran Islam

Siapa lagi kalau bukan engkau? Engkau yang telah Allah karuniakan hidayah kepada engkau untuk peduli terhadap agama ini. Janganlah berharap kepada kebanyakan manusia, karena mereka tenggelam dengan kenikmatan dunia dan lupa bahkan pura-pura lupa terhadap agama. Apalagi mau menolong agama Allah dengan menjaganya. Kita yang mau peduli terhadap agama sangat sedikit dan janganlah kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” [Al-An'am: 116]

Siapa lagi yang akan mengenalkan ajaran cadar kepada manusia? Siapa lagi yang akan menolong agama Allah? Siapa lagi yang melestarikan sunnah agar tidak punah dimuka bumi? Cadar dan sunnah yang lain sudah terasing, apakah ia hendak punah lenyap tak berjejak? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

*“Pada awalnya Islam itu asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana pada awalnya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing.”* [HR Muslim no. 389]

## 2. Engkau merintis dan memberikan contoh, **pahala engkau bagaikan jejaring MLM**

Ini adalah kesempatan emas. Dimana jika engkau merintis sunnah ini disaat keterasingan cadar merajalela. Renungkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ

*“Barang siapa yang merintis kebiasaan yang baik [sunnah] dalam Islam maka untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”*[HR Muslim no 2398]

Tidakkah engkau ingin, disaat engkau sedang tertidur lelap akan tetapi pahala engkau terus mengalir? Disaat engkau sedang bermanja-manja dengan suami, pahala engkau tetap tercatat? Dan tidakkah engkau tertarik, disaat engkau bercanda bersama manusia dan disaat engkau menangis dikeheningan munajat, pahala engkau terus terangkat ke langit? Dari mana pahala itu? Dari pahala mereka yang mencontoh engkau dan mereka yang mencontoh engkaupun dicontoh lagi oleh yang lainnya. Semua pahala mereka adalah milikmu insya Allah.

## 3. Engkau akan **menyelamatkan pandangan laki-laki dari panah setan**

Engkau telah mengetahui, jika seorang laki-laki menjumpai wanita, maka apa yang paling ingin dilihat laki-laki pertama kalinya. Iya, wajahnya yang paling pertama ingin disaksikan. Karena wajah adalah bagian pertama yang paling dinikmati oleh laki-laki. Jika shalat adalah penentu baik-tidaknya keseluruhan amal seorang hamba, maka wajah wanita itulah yang menentukan elok-tidaknya keseluruhan tubuhnya.

Dengan cadarmu, Engkau telah mematahkan panah tersebut sebelum busurnya direntangkan. Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَتَابَهُ جَلٌّ وَعَزٌّ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

*“Pandangan adalah satu anak panah di antara anak panah-anak panah iblis. Barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keimanan dan ia merasakan manisnya di hatinya”* [HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 7875, dia berkata: sanad hadist shahih dan tidak dikeluarkan oleh bukhari dan muslim, tahqiq Musthofa Abdul Qodir Atha] (<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>)

## Yang perlu diperhatikan jika sudah bercadar

### 1. Jangan merasa lebih mulia hanya dengan memakai cadar

Karena cadar bukanlah patokan keshalihahan seorang wanita. Apalagi ia adalah amalan dzahir, sedangkan amalan dzahir sangat dipengaruhi oleh niat apa yang terpatritri dalam hatinya. Ada yang memakai cadar hanya karena ingin menjadi perhatian dan bahan pembicaraan. Ada yang hanya ingin ikut-ikutan artis dan ada yang ingin ikut meramaikan mode yang sedang nge-trend. Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِ كُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan”.* [HR. Bukhari no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689 dan 6953, Muslim no. 3530]

## 2. Jangan meremehkan wanita yang belum bercadar

Apalagi jika menyakini cadar hukumnya sunnah. Maka amalan yang wajib tentu lebih utama dari amalan sunnah. Bisa jadi orang lain sholat lima waktunya lebih baik dan lebih ikhlas daripada engkau. Bisa jadi orang lain lebih berbakti kepada orang tuanya. Bisa jadi ia lebih berkhidmat kepada suaminya. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

*“Sesungguhnya Allah berfirman: ‘Barangsiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku telah mengobarkan peperangan dengannya. Dan tidaklah ada seorang hambaKu yang mendekatkan dirinya kepada-Ku, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya...’* [HR. Bukhari no: 6502]

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan hadits ini,

فكانت الفرائض أكمل فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريبا

*“Amalan-amalan yang wajib lebih sempurna, oleh karena itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri/ taqarrub”* [Fahtul Baariy 11/343, Darul Ma’rifah, Beirut, Asy-Syamilah]

Termasuk dalam hal ini contohnya adalah jika sedang kajian, maka para wanita berkumpul dan membentuk kelompok sendiri di pojok masjid. Tidak berbaur dengan wanita lainnya yang tidak bercadar sehingga terkesan sebagai kelompok yang eksklusif atau bahkan tidak mau sekedar menyapa mereka. (<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>)

## Penutup (Masalah Cadar)

Harapan kami agar sunnah ini tidak punah dan terasing. Kami ingin melihat kita umat Islam kembali ke ajaran Islam yang benar. Kami yakin bahwa jika kita ingin berjaya seperti umat Islam dahulu, maka kita harus berjaya dengan apa yang membuat berjaya umat sebelum kita. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus shalih.

Imaam Malik *rahimahullah* berkata,

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؛ فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليومدين

*“Akhir ummat ini tidak akan baik kecuali dengan apa-apa yang membuat baik generasi pendahulunya. Maka apa-apa yang pada hari itu [di zaman Rasulullah dan para sahabatnya] bukan merupakan dien (ajaran Islam), maka pada suatu hari kapanpun tidak bisa menjadi dien (ajaran Islam).”* [Syarof Ashaabil Hadiits, Al Khathib Al Baghdadiy, dikutip dari At-Tashil]




Lihatlah pemandangan sekumpluan gagak-gagak hitam sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah *radhiallahu 'anha*, beliau berkata,

لما نزلت: يدنين عليهن من جلابيهن خرج نساء الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من الأكسية

*Ketika turun firman Allah (yang artinya), “Hendaknya mereka (wanita-wanita beriman) mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” [Al-Ahzab :59] wanita-wanita Anshar keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena warna (warna hitam-red) kain-kain (mereka). [HR Abu Daud no 4101; dishahihkan oleh Syaikh al Albani] (<http://muslimafiyah.com/engkau-lebih-cantik-bercadar-mengangkat-kekhawatiran-dan-belum-siapnya-wanita-untuk-memakai-cadar.html>)*

#### **D. Syariat Islam merupakan rahmat, kemashlahatan, dan indah. Islam juga mengharamkan perbuatan dzolim**



[salafiyunpad.wordpress.com](http://salafiyunpad.wordpress.com)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107)*

Secara bahasa, *rahmat* artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba (Lihat *Lisaanul Arab*, Ibnul Mandzur) [<http://muslim.or.id/al-quran/islam-rahmatan-lil-alam.html>]

Ibnu Abbas *radliyallahu `anhu* berkata tentang ayat ini: *“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah tuliskan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka pun mendapat rahmat dengan datangnya Rasul yaitu keselamatan dari adzab di dunia, seperti ditenggelamkannya ke dalam bumi atau dihujani dengan batu.”* (Tafsir Ibnu Katsir 3/222) [<http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/10/31/islam-sebagai-rahmat-untuk-seluruh-alam/>]

Muhammad bin Ali Asy Syaukani dalam *Fathul Qadir* berkata:

“Makna ayat ini adalah ‘Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan membawa **hukum-hukum syariat, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia** tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian’. Dengan kata lain, ‘satu-satunya alasan Kami mengutusmu, wahai Muhammad, adalah sebagai

rahmat yang luas. Karena kami mengutusmu dengan membawa sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan di akhirat' ”

Ash Shabuni dalam *Shafwatut Tafasir* berkata:

Allah *Ta'ala* tidak mengatakan '*rahmatan lilmu'minin*', namun mengatakan '*rahmatan lil alamin*' karena Allah *Ta'ala* ingin memberikan **rahmat bagi seluruh makhluknya** dengan diutusnya pemimpin para Nabi, Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa sallam*. Beliau diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Beliau juga menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. Beliau menjadi sebab tercapainya berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Beliau memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan. Beliau memberikan hidayah kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. Inilah yang dimaksud *rahmat* Allah bagi seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari *rahmat* ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka. Selain itu mereka pun tidak lagi ditimpa azab berupa diubah menjadi binatang, atau dibenamkan ke bumi, atau ditenggelamkan dengan air” (<http://muslim.or.id/al-quran/islam-rahmatan-lil-alamin.html>)

Dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an, antara lain: (QS. Al-Isrô` : 82) dan (QS. An-Nahl : 89), baca juga kemudahan dan kemurahan islam di <http://jihadbukankenistaan.com/jalan-petunjuk/rahmat-dan-kemurahan-islam.html>

Selanjutnya, berikut ini satu saja (padahal banyak), hadits Nabi yang menunjukkan Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang:

Diriwayatkan dari Muslim dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radliyallahu `anhu bahwa dia berkata: Pernah dikatakan kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam: “*Wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan bagi musyrikin.*” Maka Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menjawab:

“*Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, melainkan aku diutus sebagai rahmat.*” (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: “*Hanya saja aku diutus sebagai rahmat yang diberikan.*” (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3 / 222). [<http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/10/31/islam-sebagai-rahmat-untuk-seluruh-alam/>]

Syariat hukum Islam juga dibangun di atas **tujuan yang mulia** yaitu **untuk merealisasikan kemaslahatan** hamba baik di dunia maupun di akhirat (Al-Khalifi, Riyadh Manshur. 2004. *Al-Maqashid as-Syar'iyah wa Atsaraha fi Fiqhi al-Muamalat al-Maliyyah*. Jeddah: Majallah Jami'ah al-Malik Abdul Aziz Al-Iqtishad al-Islamy)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa **basis syariah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat**. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemaslahatan menjadi kerusakan, dan hikmah menjadi kesia-siaan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah (Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 1973. *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*. Tahqiq: Thaha Abdur Rauf Sa'd. Beirut: Darul Jail).

Abu Zahrah melanjutkan jika disebut istilah *masalah* maka yang dimaksud adalah *masalah* yang hakiki yang kembali pada lima hal yang pokok yaitu penjagaan

terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. (Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushulul Fiqh*. Darul Fikri al-Araby)

Asy-Syathibi menjelaskan lima yang pokok (*dharuriyyat*) ini harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata. (Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa. 1997. *Al-Muwafaqat* (Cet.1). Tahqiq: Masyhur Hasan Salman. Daru Ibni Affan)

*Maslahah* yang *dharuriyyat* (pokok) inilah yang disinyalir oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*. Beliau berkata:

لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Akan tetapi yang kami maksud dengan *maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariah dan tujuan dari syariah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok ini disebut dengan *maslahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* (kerusakan).” (Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H/1991 M. *Al-Mushtasyfa Min Ilmil Ushul* (Cet.1). Tahqiq: Muhammad Abdus Salam. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.) [<http://abuutsmanmuhammad.wordpress.com/2012/01/23/konsep-maqashid-syariah/>]

Selain membawa *maslahah* hakiki, syariat islam juga indah karena diwahyukan dari Zat yang Maha Indah. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Indah dan **mencintai keindahan**, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain”. (HSR Muslim (no. 91)

Nama Allah *Ta’ala* yang agung ini menunjukkan sempurnanya keindahan Allah *Ta’ala* pada semua nama, sifat, zat dan **perbuatan-Nya** (Lihat “*Fiqhul asmaail husna*” (hal. 291)).

Imam an-Nawawi menjelaskan makna hadits di atas: bahwa semua urusan Allah *Ta’ala* (maha) indah dan baik, dan Dia memiliki nama-nama yang Maha Indah serta sifat-sifat yang maha bagus dan sempurna (Syarh shahih Muslim (2/90))

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hal ini dengan terperinci dalam ucapan beliau: “Keindahan Allah *Ta’ala* ada empat tingkatan: keindahan zat, keindahan sifat, **keindahan perbuatan** dan keindahan nama. Maka nama-nama Allah semuanya maha indah, sifat-sifat-Nya semuanya maha sempurna, dan **perbuatan-perbuatan-Nya semuanya (mengandung) hikmah, kemaslahatan (kebaikan), keadilan dan rahmat (kasih sayang)**. Adapun keindahan zat dan apa yang ada padanya, maka ini adalah perkara yang tidak bisa dicapai dan diketahui oleh selain-Nya. Semua makhluk tidak memiliki pengetahuan tentang itu kecuali (sedikit) pengetahuan yang dengan itulah Dia memperkenalkan dirinya kepada hamba-hamba yang dimuliakan-Nya. Sesungguhnya keindahan-Nya itu terjaga dari (segala bentuk) perubahan, terlindungi dengan tabir selendang dan sarung (kemuliaan), sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari Allah (hadits *qudsi*), “Kebesaran itu adalah selendang-Ku dan keagungan itu adalah sarung-Ku...” (HR Abu Dawud (no. 4090) dan Ibnu Majah (no. 4174), dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani.) [<http://muslim.or.id/aqidah/al-jamil-yang-maha-indah.html>]

Selanjutnya, karena agama islam ini merupakan agama yang **murni mashlahah**, maka Islam **mengharamkan perbuatan dzolim**, berikut ini saya cantumkan satu saja dalilnya:

Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, Yang menciptakan seluruh makhluk, telah mengharamkan perbuatan zholim atas diri-Nya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits *Qudsi*, Allah berfirman,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

*“Wahai segenap hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zholim atas diri-Ku dan Aku telah menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzholimi.”* (HR. Muslim no. 2577) [http://jihadbukankenistaan.com/jalan-petunjuk/haramnya-perbuatan-zholim-khianat-dan-melanggar-janji.html] Selengkapnya tentang pengharaman Islam terhadap perbuatan dzolim bisa dibaca di situs tersebut.

***Dengan demikian dapat dipahami bahwa syariat tentang memelihara jenggot, tidak memanjangkan celana di atas mata kaki dan masalah cadar (sebagaimana dijelaskan di muka beserta dalil-dalilnya) merupakan rahmat, murni mashlahat, dan indah, bagian dari kesempurnaan syariat islam (tidak dapat dipisahkan), dan tidak ada cecat di dalamnya, karena diturunkan oleh penguasa alam semesta, zat yang Maha Sempurna dan Maha Indah, Alloh Jalla wa A’la.***

Segala puji bagi Alloh atas segala karunia dan rahmatnya

*Hendaklah orang yang masih mencela jenggot, celana di atas mata kaki, dan cadar menyadari bahwa dia sedang mencela syariat yang suci. Maha Suci Alloh dari segala celaan dalam syariatnya.*

## E. Mereka Mengolok-olok Perkara yang Merupakan Bagian dari Islam



Dengan penjelasan di awal, maka jelaslah bahwa, menghina jenggot, celana di atas mata kaki, atau pun cadar tersebut termasuk **menghina syariat islam**. Bagaimanakah hukum islam mengenai orang yang mengaku islam namun mengolok-ngolok salah satu ajaran Islam?? Semisal perkataan seseorang kepada saudaranya yang memelihara jenggot dengan sebutan **si kambing**, mengejek saudaranya yang menggunakan cadar dengan sebutan **ninja**, atau mengejek seorang muslimah yang memakai jilbab yang benar dengan mengatakan **“Kemana-mana kok pakai baju sholat/mukenah”** dan lain sebagainya. (<http://muslim.or.id/aqidah/bahaya-mengejek-ajaran-nabi-shallallahu-%E2%80%98alaihi-wa-sallam.html>)

## Makna Istihza'

Dalam istilah syar'i, mengolok-olok disebut sebagai istihza'

Istihza', secara bahasa artinya sukhriyah, yaitu melecehkan [Lisanul Arab (I/183) dan Al Mishbaahul Munir, hlm. 787].

Ar Raghhib Al Ashfahani berkata, "Al huzu', adalah senda-gurau tersembunyi. Kadang-kala disebut juga senda-gurau atau kelakar." [Al Mufradaat, hlm. 790]

Al Baidhawi berkata, "Al Istihza', artinya adalah pelecehan dan penghinaan. Dapat dikatakan haza'tu atau istahza'tu. Kedua kata itu sama artinya. Seperti kata ajabtu dan istajabtu." [Tafsir Al Baidhaawi (I/26)]

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui makna istihzaa'. Yaitu pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olokan dan kelakar.

(<http://almanhaj.or.id/content/3015/slash/0/hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama/>)

## Hukum Istihza'

Orang-orang yang mengolok-olok syiar islam seperti jenggot, celana di atas mata kaki, cadar, dan yang lainnya, membahayakan dirinya sendiri karena terjatuh ke dalam bahaya:

**Pertama:** Berbuat **zhalim** kepada wali-wali Allah, sebab wali-wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, baik perintah itu wajib maupun sunnah. Dan barangsiapa yang memusuhi wali Allah dia akan mendapatkan kemurkaan Allah 'Azza wa Jalla.

Allah Ta'ala berfirman:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa". (Yunus: 62-63)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, beliau berkata : Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku maka Aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amal yang Aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal-amal sunnah sampai Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya maka Akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, Akulah pandangannya yang dia gunakan untuk melihat, Akulah tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, Akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Kalau dia meminta kepada-Ku pasti akan Aku beri. Dan kalau dia meminta perlindungan kepada-Ku pasti akan Aku lindungi.'" (HR. Bukhari, lihat hadits Arba'in ke-38).

**Kedua:** Perbuatan tersebut bisa menyebabkan **kekafiran**, sebab mencela dan membenci satu bagian dari syari'at Allah Jalla wa 'Ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau membenci pelakunya (disebabkan karena syari'at yang dia amalkan) merupakan kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.



Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada pembatal keislaman yang kelima:

“Barangsiapa membenci suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah **kafir**.”

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“Yang demikian karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur’an) lalu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka.” (Muhammad: 9)  
[<http://www.salafy.or.id/peringatan/>]

Beliau juga berkata tentang pembatal keislaman yang keenam:

“Barangsiapa memperolok-olok (mengejek) sesuatu dari agama Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam (Islam) atau mengejek pahala Allah atau siksa-Nya, maka dia telah kafir”

Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjelaskan:

Yang keenam dari **jenis-jenis kemurtadan** adalah memperolok-olok terhadap yang telah Allah turunkan atau menghina sesuatu yang dibawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meskipun hal itu termasuk perkara-perkara yang disunnahkan dan dianjurkan seperti bersiwak, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku, Apabila seseorang memperolok-oloknya, maka dia menjadi **kafir**.

(<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/aqidah-manhaj/pembatal-keislaman-6-mengolok-olok-perkara-agama/>)

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wata’ala:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.” (QS. At-Taubah 9: 65-66)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam dan Qotadah, hadits dengan rangkuman sebagai berikut. Disebutkan bahwa pada suatu perjalanan perang (yaitu perang Tabuk), ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, “Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur’an ini (yang dimaksudkan adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya), kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh.”

(Mendengar hal ini), ‘Auf bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata kepada orang tersebut, “Engkau dusta, kamu ini munafik. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Maka ‘Auf bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* pun pergi menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun sebelum ‘Auf sampai, wahyu telah turun kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam (tentang peristiwa itu). Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai bahan candaan itu mendatangi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami tadi hanyalah bersenda gurau, kami lakukan itu hanyalah untuk



menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan!"

Ibnu Umar (salah seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berada di dalam rombongan) bercerita, "Sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan, "Kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja."

Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya (dengan membacakan firman Allah):

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At-Taubah 9 : 65-66).

Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu." (HR. Ibnu Jarir Ath Thobariy dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar dan Syaikh Muqbil dalam *Ash-Shohihul Musnad min Asbab Nuzul* mengatakan bahwa sanad Ibnu Abi Hatim hasan)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Dinukil dari Imam Syafi'iy bahwa beliau ditanyakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah *ta'ala*. Beliau mengatakan bahwa orang tersebut **kafir** dan beliau berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At-Taubah 9: 65-66)" -Demikianlah dinukil dari *Ash Shorim Al Maslul 'ala Syatimir Rosul-*

(<http://muslim.or.id/manhaj/mengikuti-ajaran-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-bukanlah-teroris-4.html>)

Ibnul Jauzi berkata: "Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh atau bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran hukumnya adalah sama." [Zaadul Masiir (III/465)]

Al Alusi menambahkan perkataan Ibnul Jauzi di atas sebagai berikut: "**Tidak ada perselisihan** diantara para ulama dalam masalah ini." [Ruuhul Ma'aani (X/131)] {<http://almanhaj.or.id/content/3015/slash/0/hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama/>}

Syaikh Prof. DR. 'Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin hafidzahullah pun mengatakan,

"Para ulama kaum muslimin **ijma'/sepakat menetapkan kafirnya** orang yang mengejek sesuatu yang merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala (sedangkan ia tahu bahwa hal itu merupakan bagian dari agama Allah) sama saja apakah hal tersebut dalam bentuk merendahkan, hanya sekedar main-main/gurauan, basa-basi dengan orang kafir atau selain mereka, ketika bertengkar dengan seseorang, ketika marah, atau selain hal tersebut" [Lihat Tahdzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyah oleh Syaikh Prof. DR. 'Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin hafidzahullah, hal. 96-97,

terbitan Makatabah Mulk Fahd Al Wathoniyah]. (<http://muslim.or.id/aqidah/bahaya-mengejek-ajaran-nabi-shallallahu-%E2%80%98alaihi-wa-sallam.html>)

Sikap memperolok-olok syi'ar agama **bertentangan dengan keimanan**. Dua sikap ini, dalam diri seseorang, tidak akan bisa bertemu. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa pengagungan terhadap syiar-syiar agama berasal dari ketaqwaan hati. Allah berfirman.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. [Al Hajj:32].

Syaikh Abdurrahman As Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya: "Sesungguhnya, memperolok-olok Allah dan RasulNya hukumnya kafir, dan dapat **mengeluarkan pelakunya dari agama**. Karena dasar agama ini dibangun di atas sikap **ta'zhim (pengagungan)** terhadap Allah dan pengagungan terhadap agama dan rasul-rasulNya. Dan memperolok-olok sesuatu daripadanya, (berarti) menafikan dasar tersebut dan sangat bertentangan dengannya." [Tafsir As Sa'di (III/259)]  
{<http://almanhaj.or.id/content/3015/slash/0/hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama/>}

### Jenis-jenis Istihza'

Sebagian ulama membagi masalah mengejek sesuatu yang merupakan bagian dari agama Allah dengan 2 jenis:

[1]. Pengolok-olokan **terang-terangan**, sebagaimana sababun nuzul surat At Taubah 65-66 di atas, semisal dengan itu orang yang mengejek tindakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengerjakan sholat karena mereka mengerjakan sholat, **orang yang memelihara jenggotnya** dan seterusnya.

[2]. Pengolok-olokan yang **tidak terang-terangan**, seperti menjulurkan lidah, atau bibir, dengan isyarat tangan ketika disampaikan/dibacakan Al Qur'an dan Hadits Rosulullah shallallahu 'alaihi was sallam, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka hal ini pun termasuk kekufuran. [Lihat At Tanbihat Al Mukhtasoroh oleh Syaikh Ibrohim bin Syaikh Sholeh bin Ahmad Al Khuraisi hal. 74].

(<http://muslim.or.id/aqidah/bahaya-mengejek-ajaran-nabi-shallallahu-%E2%80%98alaihi-wa-sallam.html>)



*shoutussalam.com*

### **Fatwa Para 'Ulama tentang Istihza'**

Selain Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Imam Syafi'iy, Ibnul Jauzi, Al-Alusi, Syaikh Abdurrahman As Sa'di, dan Syaikh Prof. DR. 'Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin di atas, berikut ini fatwa para ulama terkait masalah ini:

a. Al Fakhrur Razi dalam tafsirnya mengatakan: "Sesungguhnya, memperolok-olok agama, **bagaimanapun bentuknya, hukumnya kafir**. Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan; sementara keimanan dibangun atas pondasi pengagungan terhadap Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mustahil keduanya bisa berkumpul." [At Tafsir Al Kabir (XVI/124)]

{<http://almanhaj.or.id/content/3015/slash/0/hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama/>}

Lihat perkataan senada dari:

- Ibnul Arabi [Ahkamul Qur'an (II/964), dan lihat juga Tafsir Al Qurthubi (VIII/197)],

- Ibnu Hazm [Al Fishal (III/299)],

- Al Qadhi Iyadh [Asy Syifaa (II/1092)],

- An Nawawi [Raudhatuth Thalibin (X/67) dan Mughnil Muhtaaj, karangan Asy Syarbini (IV/135)],

- Ibnu Qudamah [Al Mughni (X/113), dan silakan lihat juga Kasyful Qanaa' (VI/168) dan Al Inshaf (X/326)],

- Ibnu Nujaim [Al Bahrur Raaiq (V/129), dan lihat juga Syarah Fiqh Al Akbar, tulisan Mulaa Ali Al Qaari, hlm. 227], di situs tersebut

b. Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah, pernah menjabat ketua Lajnah Da'imah (semacam Komite Fatwa MUI) dan juga pakar hadits, pernah ditanyakan

"Saat ini banyak di tengah masyarakat muslim yang mengolok-olok syariat-syariat agama yang nampak seperti memelihara jenggot, menaikkan celana di atas mata kaki, dan selainnya. Apakah hal ini termasuk mengolok-olok agama yang membuat seseorang keluar dari Islam? Bagaimana nasihatmu terhadap orang yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini? Semoga Allah memberi kephahaman padamu."

Syaikh rahimahullah menjawab,

“Tidak diragukan lagi bahwa mengolok-olok Allah, Rasul-Nya, ayat-ayat-Nya dan syariat-Nya termasuk dalam **kekafiran** sebagaimana Allah Ta’ala berfirman

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قُلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا تَكْفُرُونَ .

(yang artinya), “Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.” (QS. At-Taubah 9: 65-66)

Termasuk dalam hal ini adalah mengolok-olok masalah tauhid, shalat, zakat, puasa, haji atau berbagai macam hukum dalam agama ini yang telah disepakati.

Adapun **mengolok-olok orang yang memelihara (memanjangkan) jenggot, yang menaikkan celana di atas mata kaki (tidak isbal) atau semacamnya** yang hukumnya masih samar, maka ini **perlu diperinci** lagi. Tetapi setiap orang wajib berhati-hati melakukan perbuatan semacam ini.

Kami menasihati kepada orang-orang yang melakukan perbuatan olok-olok seperti ini untuk **segera bertaubat** kepada Allah dan hendaklah komitmen dengan syariat-Nya. Kami menasihati untuk berhati-hati melakukan perbuatan mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan syariat ini dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hendaklah seseorang takut akan murka dan azab (siksaan) Allah serta takut akan murtad dari agama ini sedangkan dia tidak menyadarinya. Kami memohon kepada Allah agar kami dan kaum muslimin sekalian mendapatkan maaf atas segala kejelekan dan Allah-lah sebaik-baik tempat meminta.

Wallahu waliyyut taufiq.” [Lihat Kayfa Nuhaqqiqut Tauhid, Madarul Wathon Linnashr, hal.61-62 (ed)] {<http://muslim.or.id/aqidah/bahaya-mengejek-ajaran-nabi-shallallahu-%E2%80%98alaihi-wa-sallam.html>}

c. Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah*, seorang ulama besar dan *faqih* di Saudi Arabia pernah ditanyakan, “Apakah termasuk dalam dua ayat yang disebutkan sebelumnya (yaitu surat At Taubah ayat 65-66 -pen) bagi orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok **orang yang memelihara jenggot** dan yang komitmen dengan agama ini?”

Beliau *rahimahullah* menjawab, “Mereka yang mengejek orang yang komitmen dengan agama Allah dan yang menunaikan perintah-Nya, jika mereka mengejek ajaran agama yang mereka laksanakan, maka ini termasuk mengolok-olok mereka dan mengolok-olok syariat (ajaran) Islam. Dan mengolok-olok syariat ini termasuk **kekafiran**.

Adapun jika mereka mengolok-olok orangnya secara langsung (**tanpa melihat pada ajaran agama** yang dilakukannya baik itu pakaian atau jenggot), maka semacam ini **tidaklah kafir**. Karena seseorang bisa saja mengolok-olok orang tersebut atau perbuatannya. Namun setiap orang seharusnya berhati-hati, jangan sampai dia mengolok-olok para ulama atau orang-orang yang komitmen dengan Kitabullah dan Sunnah (petunjuk) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.”

(Lihat *Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam*, Darul ‘Aqidah, hal. 120)

{<http://muslim.or.id/manhaj/mengikuti-ajaran-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-bukanlah-teroris-4.html>}

Baca juga Fatwa *Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’* (komisi fatwa di Saudi Arabia, semacam komite fatwa MUI di Indonesia) no. 4127 tentang **kekafiran orang yang mengolok-olok hijab** (jilbab) muslimah di situs tersebut.

d. Shalih Abdul Aziz Bin Muhammad Bin Ibrahim Alu Syaikh

Mirip dengan perincian yang diutarakan oleh Syaikh Utsaimin, beliau berkata (diringkas):

“Mengolok-olok agama terdapat perincian. Jika bersenda gurau dengan agama, maka perlu dilihat yang dimaksudkannya **asal agamanya ataukah amaliah agama orang yang diolok-oloknya**. Contoh, jika ada seseorang yang mengolok-olok penampilan seorang muslim, padahal penampilan muslim itu berarti mengamalkan Sunnah, apakah dalam hal ini ia telah melakukan olok-olok yang mengeluarkannya dari agama Islam? Jawabnya, **tidak**. Karena, olok-oloknya ditujukan kepada praktek keagamaan, bukan kepada asal agama.

Dalam hal ini, maka **perlu dijelaskan** kepadanya, bahwa yang dia olok-olok adalah Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika ia telah mengetahui tentang hal itu, kemudian masih juga mengolok-olok, mencela orang yang mengamalkan Sunnah, padahal ia sudah mengetahui dan meyakinkannya, maka perbuatannya tersebut tergolong mengolok-olok Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang tentunya **mengeluarkannya dari agama**.

Demikian pula jika mengolok-olok dengan kalimat yang kembalinya kepada Al Qur`an atau selain Al Qur`an, juga terdapat **perincian**. Singkat kata, jika mengolok-olok Allah, sifat-sifatNya atau nama-namaNya atau mengolok-olok Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau Al Qur`an, maka hal itu merupakan **kekufuran**. Jika olok-oloknya **bukan** kepada tiga hal tersebut, maka dilihat, jika kembali kepada salah satu dari tiga hal itu, maka hal itu adalah kufur besar. Jika tidak, berarti dia telah melakukan perbuatan yang haram, **tidak termasuk kufur besar**.” (At Tamhid Li Syarh Kitab At Tauhid Aladzi Huwa Haqqullah ‘Alal ‘Ibad, hlm. 482-483)

[<http://almanhaj.or.id/content/2566/slash/0/bersenda-gurau-dengan-menyebut-nama-allah-al-quran-dan-rasul/>]

Perbuatan istihza’ ini **perlu dibedakan** antara hukum masalah dan hukum perorangan. Sudah dijelaskan bahwa perbuatan mengolok-olok ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sesuatu kekufuran. Namun bagaimanakah mengenai hukum perorangan? Jawabannya, ini mesti dilihat dari kondisi setiap orang dan kita tidak bisa hukumi mereka itu kafir. Karena barangkali ada penghalang atau syarat yang belum terpenuhi sehingga ia tidak dinyatakan kafir. Wallahu a’lam. (<http://muslim.or.id/aqidah/bahaya-mengejek-ajaran-nabi-shallallahu-%E2%80%98alaih-wa-sallam.html>)

### Jauhilah Orang yang Mengolok-olok Agama Allah

Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  
إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. [An Nisa’:140].

Berkaitan dengan ayat ini, Syaikh Abdurrahman As Sa'di mengatakan dalam tafsirnya [Taisir Karimir Rahman, hlm. 228-diringkas]:

“...Dan juga termasuk di dalamnya, (yaitu) **larangan menghadiri majelis-majelis maksiat dan kefasikan**, (dikarenakan) dalam majelis tersebut perintah dan larangan Allah dilecehkan, hukum-hukumNya dilanggar. Dan batasan larangan ini adalah “sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain”, yaitu mereka tidak lagi mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak melecehkannya.

Firman Allah “Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka”. Yakni **jika kamu duduk bersama mereka** dalam kondisi seperti itu, maka kalian **serupa dengan mereka**, karena kalian ridha dengan kekufuran dan pelecehan mereka. Orang yang ridha dengan perbuatan maksiat, sama seperti orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Walhasil, barangsiapa menghadiri majelis maksiat, yang disitu Allah didurhakai dalam majelis tersebut, maka wajib atas setiap orang yang tahu untuk mengingkarinya apabila ia mampu, atau ia meninggalkan majelis itu bila ia tidak mampu.”

Anehnya sebagian orang justru tertawa terbahak-bahak di depan televisi mendengar celotehan dan guyonan para pelawak yang mempermainkan simbol-simbol agama dan syi'ar-syi'arNya, wal iyadzu billah!

(<http://almanhaj.or.id/content/3015/slash/0/hukum-istihza-bid-din-memperolok-agama/>)

### **Bertaubat dari Istihza'**

Setelah diketahui bahwa bentuk mengolok-olok atau mengejek orang yang berkomitmen dengan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* termasuk kekafiran, maka seseorang hendaknya menjauhinya. Dan jika telah terjatuh dalam perbuatan semacam ini hendaknya segera bertaubat. Semoga firman Allah *Ta'ala* berikut bisa menjadi pelajaran.

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.” (QS. Az Zumar 39: 53)

Jika seseorang bertaubat dari berbagai macam dosa termasuk berbagai hal yang dapat mengeluarkannya dari Islam dan dia melakukan hal ini dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka taubatnya tersebut akan diterima.

Adapun syarat taubat adalah:

1. Taubat dilakukan dengan ikhlas dan bukan *riya'* atau *sum'ah* (ingin dipuji orang lain).
2. Menyesal dengan dosa yang telah dilakukan.
3. Tidak terus-menerus dalam dosa. Jika meninggalkan yang wajib, segeralah melaksanakannya dan jika melakukan sesuatu yang haram, segeralah meninggalkannya.
4. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di waktu akan datang.



5. Taubat tersebut dilakukan pada saat waktu diterimanya taubat yaitu sebelum kematian datang dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. (Lihat pembahasan syarat Taubat di *Syarah Riyadhus Sholihin*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin) [<http://muslim.or.id/manhaj/mengikuti-ajaran-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-bukanlah-teroris-4.html>]

## Penutup

### **TERORISME ADALAH PERBUATAN DZOLIM DAN TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN JENGGOT, CELANA DI ATAS MATA KAKI, DAN CADAR YANG MERUPAKAN SYARIAT ISLAM YANG INDAH**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Hujurat: 11)

Perhatikanlah saudaraku, **jagalah lisan kita**. Sesungguhnya karena lisan seseorang bisa terjerumus dalam jurang kebinasaan. Lihatlah hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berikut ketika berbicara dengan Mu’adz bin Jabal *radhiyallahu ‘anhu*.

« أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا لَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ ». قُلْتُ بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ « كُفَّ عَنَّا هَذَا ». فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ « تَكَلَّمَ أَمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ».

“Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?” Jawabku: “Iya, wahai Rasulullah.” Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, “Jagalah ini”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut (disiksa) karena apa yang kami katakan?” Maka beliau bersabda: “Celaka engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya (atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya) di dalam neraka, selain ucapan lisan mereka?” (HR. Tirmidzi no. 2825. Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shohih*)

Hendaklah seseorang berpikir dulu sebelum berbicara. Siapa tahu karena lisannya, dia akan dilempar ke neraka. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا يَهْوَىٰ بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ

“Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya.” (HR. Tirmidzi no. 2484)

« إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنَّ مَا فِيهَا يَهْوَىٰ بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ »

“Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh dari pada jarak antara timur dan barat.” (HR. Muslim no.7673)

Ulama besar Syafi'iyah, An Nawawi *rahimahullah* dalam *Syarh Muslim* tatkala menjelaskan hadits ini beliau mengatakan, "Ini semua merupakan dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ »

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, hendaknya merenungkan dalam dirinya sebelum berucap. Jika memang ada manfaatnya, maka dia baru berbicara. Namun jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya."

Itulah manusia, dia menganggap perkataannya seperti itu tidak apa-apa, namun di sisi Allah itu adalah suatu perkara yang bukan sepele. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

"Kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." (QS. An Nur 24: 15)

Dalam *Tafsir Al Jalalain* dikatakan bahwa orang-orang biasa menganggap perkara ini ringan. Namun, di sisi Allah perkara ini dosanya amatlah besar.

(<http://muslim.or.id/manhaj/mengikuti-ajaran-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-bukanlah-teroris-4.html>)

Semoga Sholawat dan Salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

Alhamdulillahiladzi bi ni'matihi tatimmush sholihat

**Abu Muhammad**

**Palembang, 17 Ramadhan 1434 H / 25 Juli 2013)**